

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS PUTUSAN: NOMOR 13/PID.SUS-ANAK/2018/PN.SMG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

MUHAMMAD SYAIFUN NUR

1602026088

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS NEGRI WALISONGO

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HANKA Kampus III Ngaliyan Semarang 50185

Telp. (024) 7601291 Fax (024) 7601291 Website : <http://fs.walisongo.acid>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran: 4 (Empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

An. Sda. Muhammad Syaifun Nur

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN

Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Syaifun Nur

NIM : 1602026088

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang**

**Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan: Nomor 13/Pid.Sus-
Anak/2018/Pn.Smg)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munagasyahkan. Demikianlah harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Semarang, 10 November 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

M. Harun, S.Ag M.H.

David Wildan, M.H.I.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Muhammad Syaifun Nur
NIM : 1602026032
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul skripsi : **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan: Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Smg)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 16 Desember 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 1 Januari 2023

Ketua Sidang

Supangat, M.Ag
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang

David Wildan, M.H.I
NIP. 198912242019031012

Penguji Utama I

Dr.H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 196506051992031003

Penguji Utama II

Fithrivatus Sholihah, M.H
NIP. 199204092019032028

Pembimbing I

M. Harun, S.Ag., M.H
NIP. 197508152008011017

Pembimbing II

David Wildan, M.H.I
NIP. 198912242019031012

MOTTO

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya : Maka nafsu (Qabil) mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun (benar-benar) membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabil'alamin, segala bagi Allah SWT sang pemilik segalanya, karena dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis masih diberi kesempatan dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Atas perjuangan dan pengorbanan Orang tua penulis tercinta Bapak Sufa'at dan Ibu Toibatun (alm) penulis haturkan rasa terimakasih yang amat dalam dan sembah sujud syukur karena atas do'a restu dan dukungan moral dan materil, sehingga penulis dapat bertahan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk keluarga besar Bani Mu'min. yang telah memberi motivasi dan memberikan dukungan sampai di titik ini, penulis ucapkan terimakasih banyak.

Teruntuk Bapak pembimbing (Bapak Harun dan Bapak wildan) saya ucapkan terimakasih karena telah memberikan tenaga, waktu, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan skripsi penulis hingga saya dinyatakan lulus. Kemudian untuk Keluarga Tanpa KK Gaplek Squad . Terima kasih banyak untuk bantuan dan kerja samanya selama ini, serta semua pihak yg sudah membantu selama penyelesaian Tugas Akhir ini. Terima kasih selama ini atas tumpangan (Kost), traktiran, jalan bareng, canda tawa, yang bisa membuat ku senang dan semangat. Terima kasih atas bantuan kalian semua, ingat Ndes kost warna hijau, dan warung langganan sahur, SEGO BINGUNG depan pasar Ngalian.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab. penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau ditirbitkan .orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan,

Semarang 09 November 2022



Muhammad Syaifun Nur

NIM : 1602026088

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	—	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	—	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
او	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	a	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	i	i dan garis di atas
اُ	<i>Dammah dan Wau</i>	u	u dan garis di atas

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah trans litera sinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al s erta bacaan kedua kata itu terpi sah, maka ta marbutah itu, ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Syaddah (*Tas ydid*)

Syaddah atau tasyd d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyd d (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

ika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِى ّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ().

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma, arifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz Al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz Al-Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Skripsi ini berisi tentang pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam perkara putusan No.13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg terdakwa YULIANA ANGGRAINI Binti SURADI yang berusia 15 tahun, dengan sengaja melakukan dan merencanakan sebelumnya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan mantan majikan dan mantan majikannya. kekasih.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penjatuhan pidana di Pengadilan Negeri Semarang dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Kemudian data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis dengan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan tertentu dan dianalisis menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

Pertimbangan Hakim dalam perkara YULIANA ANGGRAINI Binti SURADI. Dengan Keputusan No.13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg. yaitu umur terdakwa. Dimana menurut umur anak Menurut hukum pidana positif yaitu dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, pidana terhadap anak dibagi menjadi tiga yaitu yang berusia di bawah 8 tahun, tidak diadili dan tidak dikenakan sanksi pidana, hanya dikenakan pengawasan. Usia 8 s/d 12 tahun dibawa ke pengadilan dan tidak dikenakan sanksi pidana tetapi dikenakan tindakan dan Usia 12 s/d 18 tahun dibawa ke pengadilan dan dikenakan sanksi pidana. Ancaman pidana maksimalnya adalah setengah dari pidana orang dewasa, baik kurungan maupun kurungan. Dalam kasus YULIANA ANGGRAINI Binti SURADI. Dengan Keputusan No. 13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg. Terdakwa divonis 10 tahun penjara.

Sedangkan hukuman menurut Hukum Pidana Islam dalam kasus YULIANA ANGGRAINI Binti SURADI. Dengan Keputusan No. 13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg. Menurut hukum Islam, terdakwa melakukan pembunuhan yang disengaja (qatl al-amd). Dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, pembunuhan dengan sengaja ini secara tegas dilarang dan termasuk perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Isra' Ayat 33.

Kata kunci: Hukuman, Kejahatan, Pembunuhan, Anak

ABSTRACT

This thesis contains about murders committed by minors. In the case of decision No.13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg the defendant YULIANA ANGGRAINI Binti SURADI, who is 15 years old, deliberately committed and pre-planned to commit the crime of murdering her former employer and her lover.

This study aims to reveal the imposition of criminal penalties in the Semarang District Court in the case of premeditated murder committed by a minor. Then the data needed in this study were collected with documentation techniques. After the data is collected, the data is processed and analyzed by descriptive analysis method with a deductive mindset to obtain specific conclusions and analyzed according to Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law.

Judge's consideration in the case of YULIANA ANGGRAINI Binti SURADI. With Decision No.13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg. namely the age of the accused. Where according to the age of the child According to positive criminal law, namely in Law no. 3 of 1997 concerning Juvenile Justice, criminal penalties for children are divided into three, namely those under the age of 8 years, not being brought to trial and not subject to criminal penalties, only subject to supervision. Ages 8 to 12 years, brought before a court and not subject to criminal penalties but subject to action and Ages 12 to 18 years, brought before a court and subject to criminal penalties. The maximum criminal penalty is half of the adult sentence, both imprisonment and imprisonment. In the case of YULIANA ANGGRAINI Binti SURADI. By Decision No. 13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg. The defendant was sentenced to 10 years.

Meanwhile, the punishment according to Islamic Criminal Law in the case of YULIANA ANGGRAINI Binti SURADI. By Decision No. 13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg. According to Islamic law the defendant committed intentional murder (qatl al-amd). In the Qur'an and as-Sunnah, this intentional killing is expressly prohibited and includes unlawful acts as Allah says in the Qur'an, Surah al-Isra' Verse 33.

Keywords: Punishment, Crime, Murder, Children

KATA PENGANTAR


Alhamdulillahirrabil'alamin, berkat rahmat Allah yang senantiasa memberikan taufik serta hidayahnya. Sholawat serta salam tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah atas pertolongan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM" Skripsi ini juga tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari kawan-kawan serta pihak-pihak yang terkait dalam memberikan dukungan dan sumbangsih ide serta waktu untuk berdiskusi dengan penulis. Oleh karena itu penulis merasa sangat perlu untuk mengucapkan terimakasih sebagai bentuk penghargaan kepada:

1. Bapak M. Harun, S.Ag., MH. Dan Bapak David Wildan, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan untuk penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Arja'Imroni M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Rustam DKAH, M.Ag. dan Dr. H. Ja'far Baehaqi, MH selaku ketua program studi dan Sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. selaku wali dosen yang telah mendukung penulis dari awal hingga akhir semester.
6. Serta kepada dosen penguji yang senantiasa memberikan masukan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan segenap bapak dan Ibu dosen dan juga para staff Fakultas Syari'ah dan Hukum.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Sufa'at dan Ibu Toibatun yang telah mendukung secara materi dan moral beserta do'anya kepada penulis sehingga penulis termotivasi untuk semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
8. Kepada segenap keluarga besar kelas HPI yang selalu memberikan dukungan dari sejak awal masuk kuliah sampai tahap akhir ini.
9. Dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini. Penulis juga berharap, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda pada semua orang yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini dan menjadikan semua bantuan sebagai ibadah serta semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Semarang, 27 Oktober 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Muhammad Syaifun Nur

NIM 1602026088

DAFTAR ISI

JUDUL.....	I
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
MOTTO.....	IV
PERSEMBAHAN.....	V
DEKLARASI.....	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	VII
ABSTRAK.....	X
<i>ABSTRACT</i>	XI
KATA PENGANTAR.....	XII
DAFTAR ISI.....	XIV
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Hasil Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	10
A. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	10
B. Tindak Pidana.....	10
C. Pembunuhan Berencana Hukum Positif Dan Hukum Islam.....	26
D. Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Islam.....	32
E. Tinjauan Umum Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.....	40
F. Tinjauan Umum Anak Menurut Hukum Pidana Islam.....	49
BAB III.....	60
A. Profil Pengadilan Negeri Semarang.....	60
B. Isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 13/pid.sus-anak/2018/PN.Smg.....	61
BAB IV.....	109
A. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor: 13/pid.sus-anak/2018/PN.Smg.....	109
B. Pertimbangan pertimbangan hukum Islam terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan anak anak dalam putusan Nomor: 13/pid.sus-anak/2018/PN.Smg.....	111
BAB V PENUTUP.....	114
A. Simpulan.....	114

B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia juga keberlangsungan suatu bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa ada tindakan atau perlakuan diskriminatif. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang dapat menimbulkan kerugian dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, maupun sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).¹

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.² Menurut Arief Gosita, perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.³ Oleh karena itu, setiap hak anak harus di junjung tinggi demi pencapaian tujuan, yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hukum pidana itu sendiri telah ada peraturan hukum yang mengatur secara khusus tentang Peradilan Anak, yaitu Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dirumuskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang tersebut, bahwa yang dimaksud dengan anak yaitu: Orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.⁴ Anak dapat dikatakan melakukan tindak pidana yakni apabila melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada. Ketentuan tersebut misalnya, melanggar Pasal-Pasal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebar di luar KUHP, seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana ekonomi, dan lain sebagainya.⁵ Sanksinya pun telah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi pidana pokok

¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 2

² Barda Nawawi Arif, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Bandung, 5 Oktober 1996, hlm. 3

³ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, 1993, Akademindo Pressindo, Jakarta, hlm. 76

⁴ Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti*, Bandung, hlm. 2

⁵ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 26

dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Adapun yang dimaksud dengan hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. Hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi: Sidang pengadilan anak, Anak sebagai pelaku tindak pidana, Anak sebagai korban tindak pidana, Kesejahteraan Anak, Hak-hak Anak, Pengangkatan Anak, Anak Terlantar, Kedudukan Anak, Perwalian, Anak Nakal, dan lain sebagainya.⁶

Akhir-akhir ini diketahui tidak jarang kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak mengarah kepada perbuatan kriminal dan melanggar peraturan yang sudah ada. Terlebih dalam perkembangan kearah dewasa, terkadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, anak berani melakukan perbuatan atau tindakan diluar batas kebiasaan, yang imbasnya sampai pada merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Sering kali didapati, (bukan hanya di beritakan televisi, media cetak, dan media online) bahkan di lingkungan dekat dan sekitarnya, bahwa akhir-akhir ini perilaku yang menyimpang bahkan melanggar hukum terbilang cukup kompleks dan beragam. Mulai dari pencurian, penggunaan obat-obatan terlarang, tindak kekerasan, pelecehan seksual, bahkan sampai berani menghilangkan nyawa seseorang. Dan perbuatan yang di larang tersebut tidak sedikit dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau di bawah standar untuk dikatakan dewasa.

Diakui atau tidak, tindak pidana memang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun anak juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Sangat disayangkan bahwa perilaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak adalah dimana anak seharusnya bermain dan menuntut ilmu. Tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana, dan Negara telah membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak.

Dalam konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, kiranya penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan cap yang kurang baik bagi perkembangan psikologis anak dikemudian hari. Namun demikian, ada juga pendapat yang ingin menggunakan istilah “anak bermasalah dengan hukum” sebagaimana yang digunakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁷ Hal yang sama di jelaskan lebih lanjut oleh Nandang Sambas, menurut pendapatnya penggunaan istilah “anak bermasalah dengan hukum” lebih bersifat subjektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu. Sedangkan istilah anak nakal secara objektif

⁶ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 1

⁷ Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktik Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hlm. 128

ditujukan terhadap perilaku anak itu sendiri.⁸ Pengkualifikasian anak nakal meliputi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan maupun peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat.

Negara lebih meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangannya, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Serta diperlukan lembaga atau perangkat hukum lainnya yang dapat mengatur dan menjamin pelaksanaannya dengan berasaskan keadilan, salah satunya adalah perangkat Undang-Undang tentang tata cara pemeriksaan anak.⁹

Sehingga dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Keberadaan keluarga dan perhatian orang tua menjadi suatu hal yang sangat fundamental bagi pertumbuhan dan perkembangan pemikiran seorang anak. Terlebih dalam hal pendidikan, apabila orang tua ataupun keluarga lainnya gagal dalam mendidik, maka tidak lepas kemungkinan anak akan lebih cenderung melakukan perbuatan yang tidak terpuji, bisa menjadi nakal, bahkan sampai menjurus ke arah yang tidak diinginkan, yakni perbuatan/tindakan kriminal. Oleh karena itu, baik orang tua maupun keluarga lainnya harus lebih maksimal dalam mendidik, mengontrol pergaulan, memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap seorang anak, kalau saja tidak ingin melihat perubahan buruk terjadi pada perilaku anak saban hari. Anak dengan latar belakang ketidak harmonisan keluarga, tentu akan lebih berpotensi untuk mencari sendiri lingkungan diluar keluarga yang bisa menerima apa adanya. Apabila lingkungan tersebut positif tentu akan menyelesaikan masalah si anak dan membawanya kearah yang positif juga. Sebaliknya, jika lingkungan negatif yang didapat, inilah yang justru akan menjerumuskan anak tersebut pada hal-hal yang kurang baik, seperti perubahan sikap, mulai tidak mau mendengarkan nasihat, termasuk sampai berani melakukan pelanggaran hukum seperti mencuri, mencopet, mengkonsumsi obat-obatan, pelecehan seksual, bahkan membunuh.

Oleh karenanya perlakuan terhadap tindak pidana anak berbeda dengan perlakuan tindak pidana pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa. Bagi anak pelaku tindak pidana yang perkaranya telah diputus oleh hakim anak dan dinyatakan bersalah, maka ia harus menjalani pidannya di lembaga pemasyarakatan. Hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

⁸ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, 2010, hlm. 167

⁹ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan->

Bentuk kenakalan Anak pada masa sekarang bukan hanya kekerasan atau kenakalan biasa yang bisa dianggap wajar. Sekarang kenakalan anak sudah berubah dengan tindak kriminal yang meresahkan masyarakat. Contoh tindakan kriminal salah satunya yakni pembunuhan. Pembunuhan dalam istilah KUHP adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain¹⁰. Hal ini bertentangan dengan QS. Al-Israa' ayat 33 tentang larangan membunuh orang lain.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِ
فَ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Dalam Al-Qur'an juga terdapat jaminan kelangsungan hidup bagi setiap umat manusia, seperti yang tertera pada QS Al-Baqarah ayat 178-179.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى
بِالْاُنْثٰى فَمَنْ عَفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاَتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَدَاةٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ
مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اَعْتَدَىْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka 6 Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.. 179. dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS Al-Baqarah ayat 178-179)

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT sangat menjamin kehidupan manusianya, apabila kelangsungan hidupnya dirampas oleh manusia lain. Allah memberikan balasan yang berat yakni berupa qishash dan apabila perbuatan itu mendapatkan maaf dari keluarga yang dibunuhnya maka kewajiban itu berganti dengan kewajiban membayar diyat.

Hukum Islam mengkategorikan suatu perbuatan tindak pidana (*jarimah*) ketika tiga unsur terpenuhi, yakni unsur *syar'iy* (formil), unsur *maddiy* (materii) dan unsur *adabiy* (moral). Unsur *syar'iy* adalah peraturan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sehingga ketika dilanggar akan dikenakan sanksi. Unsur *maddiy* adalah adanya perbuatan dari

¹⁰Kitab Undang-undang Hukum Pidana

pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur perbuatan pidana. Sedangkan unsur *adabiy* adalah pelaku tindak pidana telah memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya.¹¹

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban.¹² Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.¹³

Terkait batasan *baligh* sebagai tanda kedewasaan, *fuqaha'* mengukurnya dengan adanya *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki pada usia sekitar 9 tahun, dan datangnya menstruasi atau haid bagi perempuan pada usia sekitar 9 tahun. Apabila pada usia 9 tahun laki-laki belum mimpi basah dan perempuan belum menstruasi, Jumhur *fuqaha'* berpendapat batasan baligh diukur ketika seseorang baik laki-laki maupun perempuan sudah berusia 15 tahun.¹⁴

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan: Nomor 13/pid.sus-anak/2018/PN.Smg)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor: 13/pid.sus-anak/2018/PN.Smg ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Islam terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang di lakukan anak anak dalam putusan Nomor: 13/pid.sus-anak/2018/PN.Smg ?

C. Tujuan Dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 13/pid.sus-anak/2018/PN.Smg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Islam terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang di lakukan anak anak dalam putusan Nomor: 13/pid.sus-anak/2018/PN.Smg

¹¹ ¹¹ Penelitian Moh. Fauzi . *Penerapan Diversi dan Keadilan Restorative dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (Tinjauan Hukum Pidana Islam). hlm 8

¹² Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Fikih Jinayah). (Jakarta Sinar Grafika, 2006)hlm 74

¹³ A. Hanafi., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta, Bulan Bintang, 1967). hlm 121

¹⁴ Penelitian Moh. Fauzi. *Penerapan Diversi dan Keadilan Restorative dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (Tinjauan Hukum Pidana Islam). hlm 9

D. Tinjauan Pustaka

Penelusuran beberapa literatur telah penyusun lakukan, untuk memastikan kemurnian pokok bahasan yang diangkat dalam skripsi ini. Sekaligus untuk mengembangkan studi tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan yang di lakukan anak di bawah umur dalam Hukum Pidana Islam.

1. Skripsi karya Zaidun yang berjudul : *Studi Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 429/Pid. B/2012/PN Tentang Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan (Penganjuran)*. Uin Walisongo Semarang. Didalam pembahasan skripsi ini zaidun berpendapat mengenai putusan yang seharusnya dijatuhkan kepada Ali Afendi alias Pepen bin Abdullah adalah hukuman qishas. Karena perbuatan pelaku merupakan actor intelektual yang tidak hanya merugikan individu melainkan masyarakat umum dan pelaku orang dewasa yang sudah berumur 35 tahun.¹⁵
2. Skripsi karya Muhammad Iqbal Nuzulyansyah yang berjudul : *Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut hokum Islam dan hukum positif*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Andika Putra Ramadhan Taringan telah melakukan tindak pidana pembunuhan secara sengaja menurut hukum pidana Islam dan hukum positif.terdakwa ini melakukan perbuatan ini karena merasa kesal terhadap temannya. Di dalam hukum pidana Islam sendiri terdapat perbedaan pendapat mengenai kasus pembunuhan sengaja atau berencana oleh anak dibawah umur, ada yang berpendapat bahwa itu bisa dihukum dengan pembunuhan secara sengaja dan hukumannya berupa qisas dan ada yang berpendapat bahwa hukumannya bukan berupa qisas tetapi diganti dengan diyat.¹⁶
3. Skripsi karya Hamam Arifin yang berjudul : *Qishas Terhadap Orang Yang Sengaja dan Tidak Sengaja Membunuh dalam Ajaran Penyertaan (Analisis Pendapat Abu Hanifa)*. Mengenai orang yang secara sengaja ikut serta dalam melakukan pembunuhan ada kalanya dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Orang yang melakukan pembunuhan itu pun ada kalanya orang mukalaf dan bukan mukallaf. Ulama berselisih pendapat tentang pembunuhan di dalamnya bergabung antara orang yang sengaja dan tidak sengaja, orang mukallaf dan bukan. Mukallaf seperti anak-anak, orang gila, orang merdeka dan hamba yang membunuh hamba yang lain, yakni bagi *fuqaha* yang tidak memberikan batasan antara orang merdeka dengan hamba.¹⁷
4. Skripsi Feisal Ramadhan: Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidanan Pembunuhan yang dilakukan oleh Pelajar sekolah (*Putusan Nomor: 22/Pid. SUS.Anak/2016/PN.Tjk*). Bandar Lampung Universitas Lampung 2016. Hasil penelitian

¹⁵ Zaidun “*Studi Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 429/Pid. B/2012/PN. Cbn Tentang Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan (Penganjuran)*” (UIN Walisongo Semarang)

¹⁶ Muhammad Iqbal Nusulyansyah, *Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* (ANALISIS PUTUSAN Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kbj). (Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Pidana Islam,Fakultas Syariah Dan Hukum: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016

¹⁷ Hamam Arifin (NIM: 2102158 IAIN Walisongo) dengan judul *Qisas Terhadap Orang Yang Sengaja dan Tidak Sengaja Membunuh dalam Ajaran Penyertaan (Analisis Pendapat Abu Hanifa)*

tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana kepada anak, hakim hanya melihat atau memandang perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hakim hanya menjalankan kewajibannya berdasarkan Undang-undang yang telah ditetapkan dan menurutnya dapat diambil bagi masyarakat dan korban.¹⁸

5. Jurnal Miske Rizki Aurianti yang berjudul *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Anak di Pengadilan Negeri Bantul (Studi Kasus Perkara Nomor 223/PID.B/2014/PN.BTL)*. Kesimpulan jurnal tersebut yakni dalam menjatuhkan 14 putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan motif dari pelaku tindak pidana.¹⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan *deskriptif-kualitatif*. *Deskriptif* yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan *kualitatif* adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus/putusan pengadilan, karena sumber penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang 13/pid.sus anak/2018/PN.Smg dan bahan pustaka yang berkaitan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah sifat *deskriptif-analitik*, yaitu suatu sifat penelitian yang berusaha menggambarkan,menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta seadanya serta menemukan kolerasi antara yang satu dengan yang lain, yang kemudian di analisis dengan menggunakan teori atau kaidah umum yang berlaku.²⁰ Fakta yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 13/pid.sus-anak/2018/PN.Smg tentang pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Di Pengadilan Negeri Semarang.

3. Sumber Data

¹⁸ Skripsi Feisal Ramadhan: *Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidanan Pembunuhan yang dilakukan oleh Pelajar sekolah (Putusan Nomor: 22/Pid. SUS.Anak/2016/PN.Tjk)*.

¹⁹ Jurnal Miske Rizki Aurianti yang berjudul *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Anak di Pengadilan Negeri Bantul (Studi Kasus Perkara Nomor 223/PID.B/2014/PN.BTL)*

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan 5,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) hlm 10

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai data.²¹ Dalam jenis penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder.²² Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup beberapa bahan hukum, yaitu:²³

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini peneliti dapatkan secara langsung dari skripsi terdahulu kemudian mengambil putusan dari pengadilan Negeri Semarang serta kitab-kitab yang bersangkutan dari pembahasan yang penulis bahas.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Sumber data dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel atau bahan-bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan-tulisan para ahli mengenai penerapan alasan pembenar menurut hukum pidana Islam dan hukum positif untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kamus, dan lain sebagainya yang terkait dengan tema pembahasan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen dan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.²⁵

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang berusaha menggambarkan, menganalisis dan menilai data yang terkait.²⁶ Metode ini digunakan untuk memahami tentang penerapan alasan pembenar menurut hukum pidana Islam dan hukum positif. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan penulis adalah dengan mendeskripsikan tentang penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur dalam hukum Pidana Islam Dan hukum Positif. Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus, yaitu dengan menelaah kasus

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-8, 2009), hlm137.

²² Soerjono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), hlm12.

²³ Soerjono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), hlm 52.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 141, lihat juga dalam Dyah Ochtorina Susanti, dkk, *Penelitian Hukum (legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 52

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 211.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 44

pembunuhan terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Smg.²⁷

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Adapun dalam penulisan pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Adapun dalam penulisan berisi tentang pengertian hukum, tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif dan hukum Islam, pidana anak dalam perspektif hukum Pidana positif dan hukum Islam.

Bab III : Adapun dalam bab ini berisi tentang objek dari penelitian penulis yaitu putusan pengadilan Nomor : 13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.

Bab IV : Bab ini membahas tentang analisis hukum terhadap terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang di lakukan anak anak dalam putusan Nomor: 13/pid.sus-anak/2018/PN.Smg dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Bab V : Penutupan bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan simpulan dan saran-saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan simpulan dan memberi saran terkait permasalahan yang ada dan yang terakhir penutup.

²⁷ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 102

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis merupakan tinjauan yang dilakukan dari segi hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum berdasarkan ketentuan hukum pidana materiil. Khusus dalam penelitian ini pengertian tinjauan yuridis yaitu suatu kajian yang membahas mengenai tindak pidana apa yang terjadi, siapa yang melakukan tindak pidana, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan hukuman/sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁸

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.²⁹

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³⁰

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 69

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 10

³⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 35

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³¹

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana pembunuhan, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, dengan demikian juga *WvS* Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.³²

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini : Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartigining van het algemeen welzijn*”.³³

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

2. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud, qishash, diyat*, atau *ta'zir*. *Syara'* adalah suatu perbuatan yang

³¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm 70

³² Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm 5

³³ P.A.F. Lamintang, Op., cit, hlm 185

dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *Syara'*. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa Jarimah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.³⁴

Ada tiga istilah yang dapat digunakan dalam pengertian hukum pidana Islam sebagai berikut:

a. *Jarimah*

Hukuman pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *Jarimah* atau *Jinayah*. *Jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti "berbuat" dan "memotong", Dan secara khusus digunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT.³⁵ Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa, jarimah adalah perbuatan yang dilarang *syari'at* (hukum Islam) dan diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Jarimah dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau *strafbaarfeit*, atau delik. Abdul Qodir Audah mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang ditetapkan undang-undang sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak dianggap tindak pidana, kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana.³⁶

b. *Jinayah*

Para Fuqaha menggunakan kata *jinayah* dengan maksud *jarimah*. Kata *jarimah* merupakan bentuk verbal *noun* (masdar) dari kata *jana* yang berarti berbuat dosa atau salah. *Jinayah* merupakan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.³⁷

c. *Ma'shiyat*

Ma'shiyat mengandung makna yaitu perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum Islam atau hukum positif, sehingga makna dari *ma'shiyat* ialah mencakup unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.³⁸

Jadi dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung didalam hukum Islam. mengenai hal ini peneliti mengatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat yang mengatur tingkah laku

³⁴ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: KencanaPremedia Group, 2016), hlm 1-2.

³⁵ Fathurahman *Jamil, Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999), hlm11.

³⁶ Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 4-5.

³⁷ Zulkarnai Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar hukum Acara Jinayah* ,hlm 2.

³⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019),hlm 2.

tentang hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan sesama manusia dan alam semesta yang semua itu berasal dari ciptaan-Nya Allah SWT.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Terdapat Unsur-Unsur Tindak Pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif atau suatu tindak pidana sebagai berikut:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau tindak kesengajaan (*culpa*).
- b. Maksud atau *Voomemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³⁹

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang
- d. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan
- e. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Subjek,
- b. Kesalahan,
- c. Bersifat melawan hukum,
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana,
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)

³⁹ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan berbasis Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Guepedia, 2019), hlm 19-20.

Dari apa yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya akan diancam dengan pidana
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif itu meliputi:

- a. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
- c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.

Sifat dapat dipidana ini bisa hilang walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.⁴⁰

4. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam

Unsur-unsur hukum pidana Islam adalah suatu perbuatan apabila memenuhi unsur-unsur yang melekat pada istilah *jarimah* itu sendiri. Dalam hukum pidana Islam unsur-unsur *jarimah* itu terbagi menjadi dua yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum dan khusus sebagai berikut:

- a. Adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatannya. Unsur ini dikenal dengan istilah dengan unsur formal (*al-rukn al-sya'i*).

⁴⁰ Sofyan, Andi. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Pers, hlm. 100

- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (*al-rukn al-madi*).⁴¹

Penjelasan diatas tentang unsur tindak pidana Islam itu terdiri 2 bagian seperti *al-rukn al-sya'i* dan *al-rukn al-madi*. Sedangkan *al-rukn al-sya'i* ini menjelaskan hukuman yang bisa dilakukan didunia seperti *qishash*, dera, dan sebagainya, kalau *al-rukn al-madi* menjelaskan hukum yang berlaku hanya di akhirat seperti meninggalkan sholat yang tidak bisa dihukum di dunia.

5. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untk mengatakan bahwa seseornag memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseornag tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

- a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseornag tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undnag-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.⁴²

Dalam hukum pidana Indonesia menghendali perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghednaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalm hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalm fikirannya saja.⁴³

- b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.⁴⁴ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan

⁴¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 3

⁴² Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta, hlm 25

⁴³ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 85

⁴⁴ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 114

sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.⁴⁵ dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative. Kesalahan normative adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

a. Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :⁴⁶

a. Sengaja sebagai maksud

⁴⁵ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 115

⁴⁶ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 121

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan. Diberi contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hari A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehndaki olehnya⁴⁷

Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normative, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud sipelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesangjaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatan sipelaku benar-benarmenghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

b. Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesangajan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesangajan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.⁴⁸

Diberi contoh A ingin mengambil tas yang berada dibelakang estalase took, untuk mencapai tas tersebut maka A perlu memecahkan kaca estalase, maka pecahnya kaca tersebut bukan kehendak utama yang ingin dicapi oleh A, namun perbuatan itu dilakukannya demi mencapai tujuan yang lain. kesengajaan

⁴⁷ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 122

⁴⁸ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 122

menghancurkan kaca merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan.⁴⁹

c. Sengaja Sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. *Scaffrmeister* mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya ke arah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat kesamping, padahal pengemudi menyadari resiko dimanda petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat kesamping.

b. Kealpaan (culpa)

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (*alpa*) dan kelalaian yang ia tidak sadari (*lalai*).

Kelalaian yang ia sadari atau *alpa* adalah kelalaian yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau *lalai* adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.

Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat

⁴⁹ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 122

yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadri adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab⁵⁰. Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi ;

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu ;

1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnyanya kurang berfungsi secara optimal atau akalnyanya

⁵⁰ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, hlm-260

tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara psikologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psikologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.⁵¹

Dalam proses pembedaan nya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psikologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabannya.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.⁵²

Factor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.⁵³

⁵¹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm-80

⁵² Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm 116

⁵³ Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm 116

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembeda, alasan pembeda adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembeda dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembeda adalah suatu alasan “pembedaan” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.⁵⁴

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembeda seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembeda, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan Pertama terjepit di mana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang Kedua yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.⁵⁵

Pembelaan Terpaksa berada dalam pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka menepatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.⁵⁶

Menjalankan Peraturan Perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan Undang-Undang.

⁵⁴ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Op.Cit, hlm 45

⁵⁵ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Op.Cit, hlm 45

⁵⁶ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm 59

contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut namun dilarang untuk menembak orang tersebut, jika keadaannya berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah tersangka utama yang ada dalam pengejaran kepolisian maka petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut.⁵⁷

Menjalakan Perintah Jabatan Yang Sah. Suatu perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum public antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalam menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.⁵⁸

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas,²³ mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat.

Daya paksa, dalam KUHP daya paksa diatur didalam pasal 48 yang menyatakan “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”. Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan sekita seseorang atau tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak.⁵⁹

Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabila pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pemaaf maka dalam pembelaan terpaksa melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak di dapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak pidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pemaaf.⁶⁰

6. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam (syari'at) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (Unsur Obyektif) dengan

⁵⁷ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm 67

⁵⁸ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm 67

⁵⁹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Op.Cit, hlm 47

⁶⁰ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, Op.Cit, hlm-69

kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (Unsur Subyektif) .⁶¹ Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar'i, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam syari'at (hukum) Islam pertanggung-jawaban itu didasarkan pada tiga hal :

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu

Apabila adanya ketiga hal tersebut di atas, maka pertanggungjawaban itu ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (kejahatan), jika sebaliknya maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak yang belum mencapai umur balig atau orang yang dipaksakan untuk melakukan perbuatan kejahatan, yang mengakibatkan terancam jiwanya.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf.⁶² Hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah balig. Hal ini didasarkan pada dalil al-Qur'an surat an-Nur, ayat 59 yang berbunyi : "Dihapuskan ketentuan dari tiga hal; dari orang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia dewasa"

Prinsip dasar yang ditetapkan dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang tidak diharamkan berarti dibolehkan, akan tetapi jika suatu perbuatan diharamkan, hukumannya dijatuhi sejak pengharamannya diketahui. Adapun perbuatan yang terjadi sebelum pengharaman maka ia termasuk dalam kategori pemaafan.

Hukum Islam memberikan alternatif bagi seorang mukallaf dalam melaksanakan hukuman, berbeda dengan hukum positif terutama di masa-masa sebelum revolusi Perancis, karena pertanggungjawaban pidana mempunyai pengertian tersendiri. Setiap orang bagaimanapun keadaannya bisa dibebani pertanggungjawaban pidana, apakah orang itu mempunyai kemauan sendiri atau tidak, dewasa atau belum dewasa bahkan hewan ataupun benda yang bisa menimbulkan kerugian kepada pihak lain dapat dibebani pertanggungjawaban.

⁶¹ Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), hlm,154

⁶² Mukallaf adalah muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama (pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum). Seseorang berstatus mukallaf bila ia telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal

Pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan hapus karena ada kaitannya dengan perbuatan yang terjadi atau kaitannya dengan hal-hal yang terjadi menurut keadaan bagi si pelaku. Dalam keadaan yang pertama ini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan mubah (dalam agama tidak ada pelarangan karena hukum asal), sedangkan keadaan yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang terlarang namun si pelaku tidak dapat diberi hukuman karena ada suatu keadaan pada si pelaku yang dapat terhindar dari hukuman. Kedua keadaan ini (perbuatan dan pelaku) dalam kaidah agama disebut *asbab al-ibahah* dan *asbab raf 'i al-uqubah*. *Asbab al-ibahah* atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.⁶³

a. Disebabkan perbuatan mubah (*asbab al-ibahah*)

Pada dasarnya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu merupakan pelarangan secara umum bagi semua orang. Meski demikian hukum Islam melihat adanya pengecualian atas dasar pembolehan bagi sebagian orang yang memiliki karakter-karakter khusus disebabkan oleh keadaan dan tuntutan dari masyarakat tertentu. Contohnya adalah pembunuhan. Perbuatan ini diharamkan dalam Islam bagi setiap orang. Hukuman bagi pembunuh adalah qisas yaitu berupa hukuman mati dan Islam memberikan hak bagi si wali korban. Jika suatu perbuatan yang dilarang namun dibolehkan secara logika hanya untuk mewujudkan suatu kemaslahatan tertentu, akan tetapi suatu perbuatan yang dilarang namun dikerjakan di luar maksud dari kemaslahatan itu maka tetap dianggap suatu tindak pidana. Melaksanakan kewajiban mempunyai sifat yang mutlak harus dilakukan akan tetapi melaksanakan hak tidak secara mutlak harus dilakukan. Antara kewajiban dan hak mempunyai perbedaan tabiat satu sama lain mempunyai hal penting. Tidak melaksanakan/menggunakan hak tidak berdosa dan tidak di hukum sedangkan orang yang dibebani kewajiban akan berdosa dan dapat di hukum ketika tidak melaksanakannya, hal ini disepakati oleh para fuqaha. Hak mempunyai keterikatan dengan syarat keselamatan, artinya orang yang menggunakan haknya senantiasa mempunyai tanggungjawab terhadap keselamatan objek dari hak tersebut karena yang menggunakan hak tersebut mempunyai pilihan antara mengerjakan dan tidak mengerjakan. Sedangkan kewajiban tidak terikat dengan keselamatan karena orang yang melaksanakan kewajiban tidak mempunyai tanggungjawab terhadap objek dari sebuah kewajiban itu.

b. Disebabkan hapusnya hukuman (*asbab raf 'i al-uqubah*)

Sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum*, hlm 85

keadaan si pelaku tidak mungkin dilaksanakannya hukuman maka ia dibebaskan dari hukuman. Di dalam hukum Islam ada 4 macam sebab yang dapat menghapuskan hukuman: ⁶⁴pertama, karena paksaan. Paksaan dalam istilah hukum pidana disebut dengan *Overmacht* yang selama berabad-abad telah menarik perhatian para yuris maupun filosof. Salah seorang filosof Jerman, Imanuel Kant, menyatakan bahwa ada alasan seseorang tidak dapat dipidana karena mempunyai daya paksa terhadap perbuatan yang terjadi, dia menekannya bahwa tiadanya efek pidana sebagai dasar peniadaan pidana. Dalam pandangan hukum alam perbuatan yang dilakukan dalam keadaan *overmacht* dianggap keadaan darurat tidak mengenal larangan (*Necessitas non habet legem*), dikatakan Fichte bahwa perbuatan *overmacht* dikecualikan dari tertib hukum. Paksaan merupakan sebuah perbuatan yang diperbuat karena pengaruh orang lain untuk melakukannya suatu perbuatan karena hilangnya kerelaan dan merusak pilihannya. Para fuqaha berpendapat bahwa dalam paksaan harus ada perbuatan material yang ditimpakan kepada orang yang dipaksa yang membuatnya melakukan perbuatan yang dipaksa kepadanya. Karenanya paksaan itu harus bersifat material dan didahului oleh perbuatan penyiksaan yang ditimpakan kepada orang yang dipaksa. Kedua, mabuk. Mabuk dalam Islam sangat dilarang baik mabuk karena minuman atau karena makanan yang sifat pekerjaannya di sengaja. Mabuk termasuk dalam salah satu kelompok jarimah, yaitu meminum minuman keras. Secara umum yang dimaksudkan dengan mabuk adalah hilangnya akal sehat sebagai akibat minum minuman keras, khamar atau yang sejenis dengan itu. Semua para fuqaha sependapat bahwa mabuk bisa menghilangkan akal sehatnya dan akan selalu mengigau dalam setiap pembicaraannya. Ketiga, gila. Pertanggungjawaban pidana dibebankan pada seseorang yang mukallaf, yaitu yang memiliki kemampuan berpikir dan pilihan dalam berbuat. Jika kedua faktor tersebut tidak dimiliki oleh seseorang maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Kemampuan berpikir seseorang itu bisa atau dapat hilang karena suatu bawaan sejak lahir atau karena suatu sebab adanya gangguan dari luar. Manusia ketika mencapai kedewasaan sudah dapat dengan matang menggunakan kekuatan berpikirnya, akan tetapi karena adanya suatu gangguan atau karena serangan penyakit baik itu sebagian atau seluruh alam berpikirnya hilang bisa kapan dan dimana saja tanpa ada waktu tertentu. Hilangnya kemampuan berpikir (akal sehat) dalam kehidupan sehari-hari dapat dinamakan dengan gila. Abdul Qadir 'Audah memberikan suatu definisi gila, sebagai berikut: 'Gila adalah hilangnya akal, rusak atau lemah'.

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum*, hlm 116

C. Pembunuhan Berencana Hukum Positif Dan Hukum Islam

A. Pembunuhan Berencana Hukum Positif

Sebelum dikemukakan pengertian pembunuhan berencana menurut hukum pidana positif, terlebih dahulu diuraikan pengertian pembunuhan itu sendiri.

Pembunuhan menurut pengertian etimologinya berasal dari kata “bunuh” yang berarti mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan atau memadamkan api, atau membinasakan tumbuh-tumbuhan (poerwadarminta : 1986 : 169),⁶⁵ sedangkan yang dibunuh adalah orang yang dihilangkan nyawanya atau orang yang meninggal dunia (mati.).

Poerwadarminta (1996 : 169) menyatakan bahwa, pembunuhan berarti perkara membunuh atau perbuatan membunuh. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau matinya orang lain.

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan ini merupakan bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa. Di samping pembunuhan, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah :

1. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339);
2. Pembunuhan berencana (Pasal 340)
3. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341)
4. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342)
5. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344)
6. Membujuk / membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345)
7. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346)
8. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347)
9. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348)
10. Dokter / bidan / tukang obat yang membantu pengguguran / matinya kandungan (Pasal 349)
11. Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHP)

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan (*dolus*) adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya ”niat” yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Di lihat dari segi ”kesengajaan” (*dolus*) maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas:⁶⁶

1. Yang dilakukan dengan sengaja
2. Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat
3. Yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu

⁶⁵ Poerwadarminta, W.J.S, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.hlm 402

⁶⁶ Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1995), hlm 204

4. Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh
5. Menganjurkan atau membantu orang untuk membunuh

Pembunuhan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana biasa disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam Buku II Bab XIX KUHP.

Soesilo (1986 : 207) merumuskan pasal 338 KUHP sebagai berikut : Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena maker mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.⁶⁷

Dari rumusan pasal tersebut diatas Soesilo (1986 : 207) memberikan pengertian tentang pembunuhan sebagai berikut : Pembunuhan adalah segala perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termaksud dalam niatnya.⁶⁸

Berdasarkan dari pandangan dari pakar hukum pidana tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, pembunuhan biasa atau pembunuhan yang disengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat dengan sengaja, segera setelah timbul niatnya untuk membunuh dan tidak ada tenggang waktu untuk berpikir dengan tenang.

Sedangkan pembunuhan berencana adalah pembunuhan biasa yang disertai dengan unsur pemberatan hukuman, yaitu adanya unsur perencanaan.

Pembunuhan brencana diatur dalam pasal 340 KUHP yang menurut Soesilo (1986 : 208) sebagai berikut : Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

Dari rumusan pasal tersebut, Soesilo (1986 : 208) memberikan pengertian sebagai berikut:

“Direncanakan lebih dahulu” (*voorbedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempoh bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkannya, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilaksanakan.”

“*Tempoh*” ini tidak boleh terlalu lama, juga tidak perlu terlalu sempit yang penting ialah apakah di dalam tempoh itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk mebatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi ia tidak pergunakan.

Bertolak dari pengertian pembunuhan berencana tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa, pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan cara yang telah direncanakan lebih dahulu, dimana niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya terdapat suatu jarak atau tenggang waktu (*tempo*) untuk menimbang-

⁶⁷ Soesilo R. 1986, *KUHP dan Komentar Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.hlm 249

⁶⁸ Moeljatno, KUHP, op.cit, hlm. 21

nimbang dan berpikir dengan tenang bagaimana cara sipembuat akan melakukan pembunuhan yang sebenarnya ia dapat membatalkan niatnya untuk membunuh.

Unsur-unsur pembunuhan berencana sebagai berikut :

Unsur-unsur yang terdapat dalam pembunuhan berencana

Pasal 340 KUHP: Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tersebut adalah :

Pasal 240 KUHP

- a. Barang siapa
- b. Dengan Sengaja
- c. Dengan Direncanakan
- d. Menghilangkan Jiwa Orang Lain

Pasal 338 KUHP

- a. Barang siapa
- b. Dengan Sengaja
- c. Menghilangkan Jiwa Orang Lain

Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah Naturlijk person, yaitu manusia. Menurut doktrin, tindak pidana melekat pada pelakunya. Manusia yang dapat dimintai pertanggung jawaban adalah siapa saja oleh orang dengan pengecualian yang diatur oleh beberapa pasal pada buku I aturan umum bab III, yaitu :

1. Alasan Pembenaar : daya paksa (pasal 48 KUHP), bela paksa (pasal 49 ayat (1) KUHP), melaksanakan ketentuan UU (pasal 50 KUHP), dan perintah jabatan sah (pasal 51 ayat (2) KUHP).
2. Alasan Pemaaf : ketidakmampuan bertanggungjawab (pasal 44 KUHP), Daya paksa dalam arti sempit (Pasal 48 KUHP), Bela paksa lampau batas

(pasal 49 ayat (2) KUHP), dan perintah jabatan tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

Sengaja, Adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif) Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini disebut sebagai pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut, kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh Undang –Undang itu ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain , sudah jelas dari uraian diatas bahwa tindak pembunuhan itu merupakan suatu delik material.

Menurut Moch Anwar (1989 : 93) Unsur–unsur yang terdapat dalam pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan pasal 340 KUHP tersebut sebagai berikut :

- a. Unsur Objektif, yaitu menghilangkan jiwa seseorang dan dirancang terlebih dahulu
- b. Unsur Subjektif, yaitu dengan sengaja

Dalam hal ini suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minuman, hal ini bukan termasuk bentuk aktif, namun termasuk bentuk abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk kongkret tertentu. Oleh karena itu, dalam kenyataan yang kongkret perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, seperti apa yang telah dicontohkan sebelumnya.

Perbuatan-perbuatan ini harus ditambah dengan unsur kesenjangan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagian tujuan untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu.

Dan oleh karena itu, tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan diberi atau diberi kualitatif sebagai pembunuhan, yang terdiri dari:

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam pasal 338 yang dalam rumusannya berbunyi : Barang

siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain di pidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Dalam pasal ini terdapat unsur-unsur yang bersifat obyektif dan subyektif, apabila kita perinci sebagai berikut:

- a. Unsur obyektif
 1. Perbuatan : menghilangkan nyawa
 2. Obyektif : nya orang lain

- b. Unsur subyektif

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus di penuhi, yaitu :

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (casual verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu.

- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain

Pembunuhan yang dimaksudkan ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 339, yang berbunyi: Pembunuhan yang diikuti. Disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain. Yang dilaksanakan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.”

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) dalam pasal 338
2. Yang (1) diikat, (2) disertai, atau (3) didahului oleh tindak pidana lain
3. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:
 - a. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain.
 - b. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain.
 - c. Dalam hal tertangkap tangan ditujukan untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana, atau untuk memastikan penguasaan

benda yang diperolehnya secara melawan hukum dari tindak pidana lain itu.

Kejahatan pasal 339, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat pada semua unsur yang disebabkan dalam butir b dan c. Dalam dua butir itulah diletakkan sifat yang memberatkan pidana dalam bentuk pembunuhan khusus ini.

Dalam pembunuhan yang diperberat ini sebetulnya terjadi 2 macam tindak pidana sekaligus, ialah yang satu adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (338) dan tindak pidana lain (selain pembunuhan). Apabila pembunuhannya telah terjadi, akan tetapi tindak pidana lain ini ia belum terjadi, misalnya membunuh untuk mempersiapkan pencurian dimana pencuriannya itu belum terjadi, maka kejahatan 339 tidak terjadi.

c. Pembunuhan berencana (moord)

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, hal ini diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”

Dari pasal tersebut, pembunuhan berencana terdiri dari unsur-unsur:

1. Unsur subyektif:
 - a. Dengan sengaja
 - b. Dan dengan rencana terlebih dahulu
2. Unsur objektif
 - a. Perbuatan : menghilangkan nyawa
 - b. Oyeknya : nyawa orang lain

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 328 ditambah dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Dibandingkan dengan pembunuhan dalam 338 maupun 339 diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu.

Pengertian dengan rencana lebih dahulu menurut M.V.T. pembentukan pasal 340, antara lain: “Dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya”

d. Pembunuhan atas permintaan korban

Hal ini dimuat dalam pasal 344 yang berbunyi: “Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Dengan mengandung unsur:

1. Perbuatan: menghilangkan nyawa
2. Obyek: nyawa orang lain
3. Atas permintaan orang itu sendiri
4. Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh.

Pembunuhan atas permintaan sendiri (344) ini sering disebut dengan euthanasia (mercy killing), yang dengan pidananya si pembunuh, walaupun si pemilik sendiri yang memintanya, membuktikan bahwa sifat publiknya lebih kuat dalam hukum pidana. Walaupun korbannya meminta sendiri agar nyawanya dihilangkan, tetapi perbuatan orang lain yang memenuhi permintaannya itu tetap dapat dipidana.

e. Penganjuran agar bunuh diri

Hal ini diatur oleh pasal 345 KUHP dengan sanksi hukuman pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

f. Pengguguran kandungan

Kata pengguguran kandungan adalah terjemahan dari kata abortus provocateur yang dalam kamus kedokteran diterjemahkan dengan membuat keguguran, pengguguran kandungan diatur dalam KUHP pasal 346, 347, 348, dan 349. Unsur dalam pasal-pasal tersebut, yaitu:

1. Janin
2. Ibu yang mengandung
3. Orang ketiga yaitu yang terlibat pada pengguguran tersebut. Tujuan adanya pasal-pasal tersebut adalah untuk melindungi janin yang ada dalam kandungan si ibu

D. Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Islam

Pembunuhan berencana disebut juga *'Al-Qatlul- 'amdu*, yaitu pembunuhan dengan sengaja dan berencana membunuh seseorang, yang dilakukan dengan alat yang biasanya digunakan untuk membunuh seperti golok, senjata tajam, senapan, alat pemukul yang kuat, menenggelamkan ke dalam air, menahan dalam kurungan dan sebagainya.

Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut *ال ق تل* berasal dari kata *تل ق تل* yang sinonimnya *أَمَات* artinya mematikan. sedangkan secara terminology Wahba Zuhaili dalam kitab hukum pidana Islam karangan Ahmad Wardi Muslich, mendefinisikan pembunuhan sebagai perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

Dalam Islam, pembunuhan merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh syara'. Bahkan dalam Islam membunuh satu orang dianggap membunuh semua orang, dan menyelamatkan hidup seorang seolah-olah menyelamatkan hidup semua umat manusia. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam surat al Maidah ayat 32 Sebagai berikut:

Artinya: “ bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (QS. Al Maidah: 32)

Pada dasarnya, Islam telah melarang kaum Muslim melakukan pembunuhan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Keharaman pembunuhan telah ditetapkan berdasarkan al-Quran dan sunnah. Allah swt berfirman:

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema`afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. [TQS Al Baqarah (2):178]

Unsur-unsur pembunuhan berencana dalam hukum islam

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa pengertian *jarimah* dan *jinayah* adalah larangan-larangan *syara'*. Larangan-larangan tersebut, biasanya berupa perbuatan-perbuatan yang diperintahkan untuk meninggalkan atau menjauhi yang di tengah. Akan tetapi perintah dan larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang yang dapat memahami perbedaan (*taklif*) dan orang yang berakal sehat. *Taklif* atau mereka pembahasan dapat dilakukan sebagai panggilan atau “kitab” dan kepada mereka yang tidak dapat memahami atau mengetahui akan “*taklif*” tersebut, seperti orang gila dan anak-anak yang belum dewasa (*tamyiz*), dapat dikategorikan sebagai hewan dan benda-benda mati yang tidak akan mungkin menjadi obyek panggilan tersebut.

Tiap-tiap *jarimah* harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ma'mun Rauf (1995 : 34) sebagai berikut :

1. *Nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya dan unsur ini biasa disebut “unsur formil (*rukun sya'i*)
2. Adanya tingkah laku yang menarik membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak brebuat, dan unsur ini biasa disebut “unsur materiel” (*rukun maddi*)

3. Pembuat adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut “unsur moril” (*rukun adabi*).

Ketiga unsur tersebut diatas, harus terdapat pada sesuatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai jarimah atau delik/tindak pidana (pada hukum positif). Selain unsur umum tersebut diatas, juga terdapat unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman seperti unsur “pengambilan dengan diam-diam” bagi jarimah pencurian.

Ahmad Hanafi (1990 : 6) membedakan “unsur umum” dan “unsur khusus”, sebagai berikut : “Unsur umum” adalah kalau unsur-unsur umum satu macamnya pada semua *jarimah*, sedangkan, “unsur khusus” dapat berbeda-beda jumlah dan namanya menurut perbedaan *jarimah*. Sedangkan pada hukum Islam, biasanya kedua unsur tersebut disatukan yaitu ketika atau pada saat membicarakan *jarimah*. Jadi dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur jarimah atau *jinayah* adalah sebagai berikut :

1. Harus ada ketentuan yang melanggar perbuatan jarimah diancam dengan pidana terhadap pelaku atau yang melanggar ketentuan (nas) tersebut.
2. Harus ada perbuatan yang dapat digolongkan sebagai jarimah
3. Orang yang melakukan perbuatan jarimah (pembuat) tersebut, adalah orang yang dimintai pertanggung jawabannya.

Alat bukti dalam hukum Islam

Di dalam upaya penegakkan hukum, pembuktian merupakan aspek yang sangat penting. Sebab kepada akurasi atau kecermatan upaya pembuktian itulah keadilan yang ingin diwujudkan melalui penegakkan hukum sangat bergantung. Pembuktian yang akurat adalah jalan menuju tegaknya keadilan. Sebaliknya, dari pembuktian yang tidak akurat akan lahir ketidakadilan. Untuk melaksanakan perintah mewujudkan keadilan tersebut diperlukan pembuktian yang akurat, maka para hakim harus melakukan pembuktian yang akurat itu dengan menghimpun sebanyak mungkin alat bukti agar vonis bersalah atau tidak bersalah yang dijatuhkan kepada pihak yang sedang diadili benar-benar memenuhi kualifikasi adil.⁶⁹

Alat bukti adalah alat-alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara di muka sidang pengadilan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran tuntutan atau bantahannya. Alat bukti ini sangat penting artinya bagi para pihak yang berperkara merupakan alat atau sarana untuk meyakinkan kebenaran tuntutan hak penggugat atau menolak tuntutan hak bagi hakim. Dan bagi hakim, alat bukti tersebut dipergunakan sebagai dasar memutus perkara.

Suatu perkara di pengadilan tidak dapat diputus oleh hakim tanpa didahului dengan pembuktian. Dengan kata lain, kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolaknya gugatan karena

⁶⁹ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm .53

tidak ada bukti. Di dalam kitab-kitab fiqh kebanyakan fuqaha menyebut dengan alat bukti dengan Al Bayyinah, Al Hujjah , Ad Dalil, Al Burhan.

Sebagaimana disebutkan di atas pengertian bayyinah merupakan suatu bukti-bukti yang menjelaskan dalam keperluan pembuktian agar menyakinkan hakim. Yang dimaksudkan dengan yakin adalah sesuatu yang ada berdasarkan kepada penyelidikan yang mendalam dan sesuatu yang telah diyakini tidak akan lenyap kecuali datangnya keyakinan yang lain lebih kuat dari pada keyakinan yang ada sebelumnya.⁷⁰

Pada dasarnya alat-alat bukti yang dipergunakan dalam perkara pidana Islam adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan

Pengakuan راقالا menurut arti bahasa adalah penetapan. Sedangkan menurut syara', pengakuan didefinisikan sebagai berikut:

Pengakuan menurut syara' adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut.

Dasar hukum tentang iqrar (pengakuan) ini terdapat dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Adapun sumber dari Al-Qur'an tercantum dalam surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi:

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu

Sumber hukum dari sunnah terdapat di dalam hadits Ma'iz yang datang kepada Nabi mengakui perbuatannya, dan hadits tentang kisah Al-'Asif. Dalam hadits Al-'Asif, Nabi bersabda:

Artinya: Dan pergilah kamu hai Unais yang memeriksa istrinya laki-laki ini, apabila ia mengaku (berzina) maka rajamlah ia." (Muttafaq alaih)

Di samping Al-Qur'an dan sunnah, para ulama bahkan semua umat Islam telah sepakat tentang keabsahan pengakuan, karena pengakuan merupakan suatu pernyataan yang dapat menghilangkan keraguan dari orang yang menyatakan pengakuan tersebut. Alasan lain adalah bahwa seorang yang berakal sehat tidak akan melakukan kebohongan yang akibatnya dapat merugikan dirinya. Karena itu, pengakuan lebih kuat daripada persaksian, dan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk semua jenis tindak pidana.

Pengakuan yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah pengakuan yang jelas, terperinci, dan pasti, sehingga tidak bisa ditafsirkan lain. Berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan misalnya, seperti caranya, alatnya,

⁷⁰ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm .43

motifnya, tempat, dan waktunya harus diungkapkan secara jelas oleh orang yang mengaku melakukan perbuatan tersebut.

Di samping itu, syarat yang lain untuk sahnya pengakuan adalah bahwa pengakuan harus benar dan tidak dipaksa (terpaksa). Pengakuan yang demikian harus timbul dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan (pilihan). Dengan demikian, pengakuan yang datang dari orang gila atau hilang akalnya dan yang dipaksa, hukumnya tidak sah dan tidak dapat diterima.

2. Persaksian

Pengertian persaksian *شهادته* sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut:

Persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafaz syahadat di depan pengadilan.

Dasar hukum untuk persaksian sebagai alat bukti terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282:

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (Al-Baqarah ayat 282)

Inilah ayat terpanjang dalam al-Qur'an, dan dikenal oleh para ulama' dengan nama Ayat al-Mudayanah (ayat utang-piutang). Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran – atau menurut sebagian ulama' – kewajiban menulis utang-piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.⁷¹

Ayat 282 ini dimulai dengan seruan Allah swt. Kepada kaum yang menyatakan beriman, *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

Sumber dari sunnah antara lain tercantum dari hadits Amr ibn Syu'aib: “ *Dari 'Amr ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa anaknya Muhaishah yang paling kecil ditemukan terbunuh di pintu Khaibar maka Rasulullah saw., bersabda: “ Ajukanlah dua orang saksi atas orang yang membunuhnya, nanti saya berikan kepadamu tambang untuk mengqishasnya..(HR. Nasa'i)*

Untuk jarimah yang hukumannya qishas, menurut jumhur fuqaha, pembuktiannya harus dengan dua orang saksi laki-laki, dan tidak boleh dengan seorang saksi laki-laki dan dua perempuan, atau seorang saksi laki-laki ditambah sumpahnya korban.

⁷¹Prof. Dr. Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina. Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2003, hlm.139

Akan tetapi tidak setiap orang bisa diterima untuk menjadi saksi. Mereka yang diterima sebagai saksi adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Baligh (dewasa)

Setiap saksi dalam setiap jarimah harus baligh. Apabila belum baligh maka persaksiannya tidak dapat diterima.

2. Berakal

Seorang saksi disyaratkan harus berakal. Orang yang berakal adalah orang yang mengetahui kewajiban pokok dan yang bukan, yang mungkin dan tidak mungkin, serta mudarat dan manfaat. Dengan demikian, persaksian orang yang gila dan kurang sempurna akalannya tidak dapat diterima.

3. Kuat ingatan

seorang saksi harus mampu mengingat apa yang disaksikannya dan memahami serta menganalisis apa yang dilihatnya, disamping dapat dipercaya apa yang dikatakannya. Dengan demikian, apabila pelupa, persaksiannya tidak dapat diterima. Alasan tidak dapat diterimanya persaksian dari orang yang pelupa adalah karena orang yang pelupa itu, apa yang dikatakannya tidak bisa dipercaya sehingga kemungkinan terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam persaksiannya.

4. Dapat berbicara

Apabila ia bisu, status persaksiannya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mazhab Maliki, persaksian orang yang bisu dapat diterima apabila isyaratnya dapat dipahami. Menurut mazhab Hanbali, orang yang bisu persaksiannya tidak bisa diterima, walaupun isyaratnya dapat dipahami kecuali apabila ia dapat menulis. Sebagian ulama syafi'iyah dapat menerima persaksian orang yang bisu, karena isyaratnya sama seperti ucapan, sebagaimana yang dilaksanakan dalam akad nikah dan talak. Akan tetapi sebagian lagi berpendapat bahwa persaksian orang yang bisu tidak dapat diterima, karena isyarat yang menggantikan ucapan itu hanya berlaku dalam keadaan darurat.

5. Dapat melihat

Apabila saksi tersebut orang yang buta maka para ulama berselisih pendapat tentang diterimanya persaksian tersebut. Menurut kelompok Hanafiyah, persaksian orang yang buta tidak dapat diterima. Hal ini karena untuk dapat melaksanakan persaksian, saksi harus dapat menunjukkan objek yang disaksikannya. Disamping itu, orang yang buta hanya dapat membedakan sesuatu dengan pendengarannya.

6. Adil

Pengertian adil menurut Malikiyah adalah selalu memelihara agama dengan jalan menjauhi dosa besar dan menjaga diri dari dosa kecil, selalu menunaikan amanat dan bermuamalah dengan baik. Ini tidak berarti tidak melakukan maksiat sama sekali, karena hal itu tidak mungkin bagi manusia biasa. Hanafiyah berpendapat bahwa adil itu adalah konsisten melaksanakan ajaran agama (Islam), mendahulukan pertimbangan akal daripada hawa nafsu.

7. Islam

Dengan demikian, persaksian orang yang bukan Islam tidak dapat diterima, baik untuk perkara orang muslim maupun perkara non muslim. Hal ini merupakan prinsip yang diterima semua fuqaha. Akan tetapi, terhadap prinsip yang sudah disepakati ini terdapat dua pengecualian sebagai berikut:

- a. Persaksian orang bukan Islam terhadap perkara orang bukan Islam
Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa persaksian orang kafir dzimmi atas perkara sesamanya dan orang kafir harbi atas perkara sesamanya dapat diterima. Hal ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah saw. Yang memperkenankan persaksian orang Nasrani atas perkara sesama mereka. Akan tetapi, Malikiyah dan Syafi'iyah menolak sama sekali persaksian orang yang bukan Islam secara mutlak, baik perkara orang Islam maupun perkara bukan Islam.
- b. Persaksian nonmuslim atas perkara muslim dalam hal wasiat di perjalanan
Golongan Hanabilah berpendapat bahwa apabila golongan seorang muslim yang sedang berpergian meninggal dan berwasiat dengan disaksikan oleh orang-orang bukan muslim maka persaksian mereka dapat diterima, apabila tidak ada orang lain yang beragama Islam. Pendapat Zhahiriyah dalam hal ini sama dengan pendapat Hanabilah. Akan tetapi Malikiyah, Hanafiyah, dan Syafi'iyah, serta Zaidiyah tidak menerima persaksian orang non muslim dalam kasus ini, karena orang fasik saja tidak diterima, apalagi orang kafir.

3. Qarinah

Pengertian qarinah menurut Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut: Qarinah adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya.

Qarinah itu terbagi menjadi dua, yakni :

1. *Qarinah Qanuniyyah* yakni *qarinah* yang ditentukan oleh undang-undang. Adapun pengertian daripada persangkaan undang-undang yakni persangkaan

berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang berkenaan atau berhubungan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu.

Menurut M. Nur Rasaid, tentang menarik persangkaan menurut undang-undang ini haruslah dianggap sebagai perbandingan saja, yang oleh Hakim harus dipertimbangkan apakah dalam suatu kasus tertentu berlaku ketentuan tersebut.

2. *Qarinah Qadaiyyah* yakni *qarinah* yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah dilakukan pemeriksaan perkara. Pengertian persangkaan hakim adalah: persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan. Persangkaan ini adalah persangkaan yang diserahkan kepada pertimbangan hakim sepenuhnya.⁷²

4. Data Forensik

Dalam ilmu kedokteran dikenal adanya Kedokteran Forensik yaitu cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta-fakta medis pada masalah-masalah hukum; atau ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan.

Melalui ilmu kedokteran forensik dapat diketahui telah terjadi kejahatan atau tidak, misalnya jarimah perzinahan. Penemuan itu dapat berupa diketahuinya: selaput dara yang robek, atau tanda memar pada alat kelamin, diketahuinya golongan darah si pelaku, diketahuinya jenis kromosom atau genetik, diperolehnya bukti kehamilan sampai diketahuinya dan diduplikatnya bukti DNA yaitu inti sel yang terdapat pada sel darah putih yang spesifik pada setiap orang.

Jadi pembuktian melalui ilmu kedokteran forensik dapat dikatakan sama kuatnya dengan bukti melalui penglihatan mata telanjang secara tradisional. Dalam laporan visum et repertum (keterangan atau keterangan ahli) dokter yang melakukan pemeriksaan forensik melaporkan hasil penglihatannya atas barang bukti yang diperiksa secara lengkap dengan ciri-ciri hasil pemeriksaannya. Oleh karena itu, kualitas hasil penelitian ilmu pengetahuan Kedokteran Forensik dapat dipertimbangkan menjadi alat bantu pembuktian perkara pidana Islam.

⁷² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm.88.

E. Tinjauan Umum Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

A. Tinjauan Umum Anak Menurut Hukum Positif

a. Pengertian anak

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁷³ Pengertian tersebut juga terdapat dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa "Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 Tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman atau memerintahkan supaya si tersalah supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan; atau menghukum anak yang bersalah itu."⁷⁴ Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana adalah seseorang sebelum umur enam belas tahun. Namun dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak disebutkan bahwa "Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dan dikenal dengan sebutan anak nakal. Sebagaimana kutipan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) berbunyi:⁷⁵

1. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak nakal adalah:
 - a. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dengan diundangkannya Undang-undang ini, maka Pasal 45 KUHP tidak berlaku lagi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 67 Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang berbunyi: pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka

⁷³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990),

⁷⁴ R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia: 1991), hlm 320

⁷⁵ Anonim, *Undang-Undang RI Peradilan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 3

Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.

Batasan umur untuk anak sebagai korban pidana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak dirumuskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki batasan minimal umur.⁷⁶ Dari sejak masih dalam kandungan, ia berhak mendapatkan perlindungan.

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut Anak adalah: seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam hukum perdata dijelaskan dalam Pasal 370 Bab Kelima Belas Bagian kesatu tentang Kebelum dewasa Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi lengkap pasalnya adalah sebagai berikut: Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin.⁷⁷ Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum 21 tahun kemudian ia bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia genap 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak. pengertian anak menurut ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mempunyai dua syarat, yaitu :

- a. Orang atau anak itu ketika dituntut haruslah belum dewasa, yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Jika seorang kawin dan bercerai sebelum berumur 21 tahun, maka ia dianggap sudah dewasa.
- b. Tuntutan itu mengenai perbuatan pidana pada waktu ia belum berumur 16 tahun,

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak- anak, terjadi keberagaman diberbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat dihukum. Di negara Inggris batas usia anak yang dapat dihukum bila telah mencapai usia 8 tahun, di Denmark 15 tahun yang berarti di atas umur tersebut relatif dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya seperti orang dewasa yang mendapat putusan berupa tindakan maupun pidana yang bersifat khusus.⁷⁸

Membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, ternyata banyak Undang-undang yang tidak seragam batasannya, karena dilatar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing Undang-undang itu sendiri. Dalam Undang-

⁷⁶ Anonim, *Undang-undang RI Perlindungan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 49.

⁷⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm 76.

⁷⁸ Soetodjo. Wagiaty, *Hukum Pidana Anak* (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm 147

undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak sampai batas usia sebelum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).⁷⁹ Kemudian dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa membatasi usia anak di bawah kekuasaan orang tua dan di bawah perwalian sebelum mencapai umur 18 tahun (Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1)).⁸⁰ Dalam Undang-undang Pemilihan Umum yang dikatakan anak adalah belum mencapai umur 17 tahun (Pasal 9 ayat (1)).⁸¹ Sedangkan dalam Undang-undang Peradilan Anak ditentukan batas minimal dan maksimal usia anak nakal yaitu sekurang-kurangnya 8 tahun dan maksimal umur 21 tahun serta belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1) dan (2)).⁸²

Tentang pengertian anak, selain menurut batasan umur, anak digolongkan berdasarkan hubungan dengan orang tua yaitu:⁸³

1. Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah.
2. Anak tiri adalah anak yang bukan terlahir dari kedua orang tua yang sama misalnya si istri tergolong janda dan ia membawa anak dari suami pertama, atau sebaliknya si pria adalah duda yang membawa anak dari istri pertama. Kedudukan anak seperti demikian pada umumnya tidak sama di mata kedua orang tua, baik dalam curahan kasih sayang maupun dalam berbagi harta warisan dikemudian hari.
3. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 9 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang secara wajar. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 10 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Perbuatan anak yang dianggap sebagai pelanggaran

Secara umum, perbuatan-perbuatan anak yang secara yuridis dikategorikan melawan hukum dapat diidentifikasi dari rumusan pengertian tentang kenakalan anak ada beberapa

⁷⁹ Anonim, *Undang-undang RI Kesejahteraan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 52.

⁸⁰ Anonim, *Undang-undang RI Pokok Perkawinan* (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal 39.

⁸¹ S. Sapto Aji, *Undang-undang RI. No. 1 Tahun 1995 tentang Pemilihan Umum* (Cet. III; Semarang: Aneka Ilmu, 1986), hlm 4.

⁸² Anonim, *Undang-Undang RI Peradilan Anak.*, op.cit., hlm 3.

⁸³ Anonim, *Undang-undang RI Pokok Perkawinan.*, op.cit., hlm 39

pasal yang menggariskan tentang kenakalan anak yang dirumuskan dalam perundang-undangan dan perbuatan lainnya yang pada hakekatnya merugikan masyarakat yang harus dirumuskan secara terperinci dalam Undang-undang Peradilan Anak.

Dalam Undang-undang Peradilan Anak Pasal 1 ayat (2) menggunakan istilah anak nakal, sedang pengertian anak adalah anak yang melakukan tindak pidana atas anak yang menurut peraturan baik perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain menyimpang dari aturan yang ditetapkan dan peraturan tersebut hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pemaparan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa unsur dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah:

- a. Perbuatan dilakukan oleh anak-anak
- b. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma
- c. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut.

Ketiga unsur di atas harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak.

Bentuk-bentuk kenakalan anak yang didasarkan pada berbagai pengertian tentang kenakalan anak yang dikemukakan oleh para pakar, misalnya oleh Moedikdo, setidaknya terdapat tiga kategori perbuatan yang masuk dalam klasifikasi kenakalan anak yaitu sebagaimana dikutip B. Simanjuntak:⁸⁴

1. Semua perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa sementara perbuatan itu menurut ketentuan hukum normatif adalah perbuatan pidana, seperti mencuri, menganiaya dan lain sebagainya.
2. Semua perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari norma tertentu atau kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kemarahan dalam masyarakat.
3. Semua aktifitas yang pada dasarnya membutuhkan perlindungan sosial, semisal gelandangan, mengemis dan lain sebagainya.

Lebih jelas lagi, bentuk-bentuk kenakalan anak dapat disebutkan sebagai berikut:⁸⁵

1. Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.
2. Perilaku ugal-ugalan yang mengacaukan ketenteraman masyarakat sekitar.
3. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku, dan kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu bergelandang di sepanjang jalan.
5. Kriminalitas seperti; mengancam, memeras, mencuri, mencopet, membunuh dan lain sebagainya.
6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan.

⁸⁴ B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja* (Bandung: Alumni, 1973), hlm 76

⁸⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm 21-23.

7. Pemerkosaan, agresifitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual.
8. kecanduan bahan-bahan narkotika.
9. Tindakan-tindakan imoral, seksual secara terang-terangan dan kasar
10. Homo seksualitas dan erotisme.
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan.
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin dan pembunuhan bayi.
13. Tindakan radikal dan ekstrim.
14. Perbuatan asosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan.
15. Tindakan kejahatan disebabkan karena penyakit tidur atau karena luka pada otak.
16. Penyimpangan tingkah laku yang disebabkan karena organ-organ yang inferior.

Sementara bila ditinjau dari sudut pandang normatif, yaitu berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum pidana positif, maka bentuk-bentuk kenakalan anak dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Kejahatan-kejahatan kekerasan berupa pembunuhan dan penganiayaan.
2. Pencurian, berupa pencurian biasa dan pencurian penggelapan.
3. Penggelapan.
4. Penipuan.
5. Perampasan.
6. Gelandangan.
7. Anak sipil.
8. Penyalahgunaan obat terlarang (narkoba).

Keseluruhan bentuk kenakalan anak baik yang diklasifikasikan berdasarkan definisi maupun berdasarkan rujukan normatif (ketentuan hukum pidana) tersebut selanjutnya dapat dibagi dalam 4 jenis, yaitu:

1. kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan sebagainya.
2. kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti perusakan, pencurian, pencopetan dan sebagainya
3. kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban pihak orang lain, seperti pelacuran dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba)

kenakalan yang melawan status, seperti mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara mingsgat dari rumah atau tidak taat atau membantah perintah dan sebagainya.

c. **Ketentuan pemidanaan anak**

Menurut Sri Widoyati Lokito, banyak yang mempengaruhi pemidanaan yang terdapat dalam Undang-undang, yaitu:⁸⁶

⁸⁶ Sri Widoyati Lokito, *Kenakalan Anak* (Jakarta: t.t, 1990), hlm 26

a. Hal-hal yang memberatkan pemidanaan

Hal-hal yang memberatkan pemidanaan dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu:

1. kedudukan sebagai pejabat

Menurut Pasal 52 KUHP, apabila seorang pejabat karena melakukan tindak pidana dari jabatannya, maka kesempatan atau sarana yang diberikan padanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiganya. Misalnya seorang agen polisi diperintah untuk menjaga uang Bank Negara Indonesia, jangan sampai dicuri orang tetapi ia sendiri yang melakukan pencurian atas uang itu, di sini dia melanggar kewajiban yang istimewa dalam jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiganya.

2. Pengulangan tindak pidana (*Recidive*)

Barang siapa yang melakukan tindak pidana dan dikenakan pidana, kemudian dalam waktu tertentu diketahui melakukan tindak pidana lagi, dapat dikatakan pelakunya mempunyai watak yang buruk. Oleh karena itu, undang-undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk mengenakan pidana yang lebih berat. Menurut hukum pidana modern, *recidive* itu dibedakan menjadi dua, yaitu : *recidive* kebetulan atau pelaku kejahatan yang mengulangi kejahatannya karena terpaksa seperti karena tuntutan ekonomi dan ada istilah *recidive* biasa yaitu pelaku kejahatan yang melakukan kejahatannya karena merupakan suatu kebiasaan *recidive* biasa inilah yang harus diperberat pemidanaannya.

b. Hal-hal yang meringankan pemidanaan

1). Percobaan (*poging*)

Dalam Pasal 53 KUHP terdapat unsur-unsur dari delik percobaan, yaitu:

a. Harus ada niat

b. Harus ada permulaan pelaksanaan

c. Pelaksanaan itu tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak sendiri
Ancaman pidana itu hanya ditujukan terhadap percobaan kejahatan, sedangkan untuk percobaan pelanggaran tidak bisa dikenakan pidana.

2). Pembantuan (*medeplichtige*)

Menurut Pasal 56 KUHP, barangsiapa yang sengaja membantu melakukan kejahatan dan memberi kesempatan dengan upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan dalam hal pembantuan maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Dan bila diancam dengan penjara seumur hidup, maka maksimum hukumannya 15 tahun.

3). Belum cukup umur (*Minderjarig*)

Belum cukup umur (*minderjarig*) merupakan hal yang meringankan pemidanaan karena usia yang masih muda belia itu kemungkinan sangat besar dapat memperbaiki kelakuannya dan diharapkan kelak bisa menjadi warga yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa.

Dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana timbul pertanyaan, apakah setiap anak yang bersalah melakukan suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan? pada mulanya, sistem pertanggungjawaban bagi anak-anak didasarkan kepada kemampuan bertanggung jawab, sistem yang didasarkan kepada kemampuan bertanggung jawab dan batas usia tertentu bagi seseorang anak, tidak dianut lagi dalam hukum pidana di Indonesia dewasa ini. Namun yang dianut sekarang adalah sistem pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa semua anak asal jiwanya sehat dianggap mampu bertanggung jawab dan dapat dituntut.

Bagi anak yang mampu bertanggung jawab masih tetap dimungkinkan untuk tidak dipidana, terutama bagi anak yang masih sangat muda. Namun tidak harus diartikan bahwa Undang-undang masih membedakan antara yang mampu dan tidak mampu bertanggung jawab.

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Dengan menyimak Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

1. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu:

- a. pidana penjara
- b. pidana kurungan
- c. pidana denda, atau
- d. pidana pengawasan.

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan terdiri dari:

- a. perampasan barang-barang tertentu
- b. pembayaran ganti rugi.

3. Tindakan

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah:⁸⁷

- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh
- b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja

⁸⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 27

- c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Selain tindakan tersebut, hakim dapat memberi teguran dan menetapkan syarat tambahan.

Penjatuhan tindakan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain. Dalam segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur di atas 12 (dua belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal itu mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Sedang rumusan pengenaan tindakan terhadap anak menurut Pasal 132 rancangan KUHP adalah:

1. pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya,
 2. penyerahan kepada pemerintah atau seseorang,
 3. keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau
suatu badan swasta,
 4. pencabutan surat izin mengemudi,
 5. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,
 6. perbaikan akibat tindak pidana,
 7. rehabilitasi dan atau
 8. perawatan di dalam suatu lembaga.
4. Pidana Penjara

Berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal lamanya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh) tahun. Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun pidana seumur hidup. Dan sebagai gantinya adalah dijatuhkan salah satu tindakan.⁸⁸

5. Pidana Kurungan

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal maksimal setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi dewasa. Mengenai apakah yang dimaksud maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa, adalah maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai

⁸⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 29

dengan yang ditentukan dalam KUHP atau Undang-undang lainnya (penjelasan Pasal 27).⁸⁹

6. Pidana Denda

Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka penjatuhan pidana denda juga dijatuhkan setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Bila denda itu tidak dapat dibayar, maka wajib diganti dengan latihan kerja selama 90 hari dengan jam kerja tidak lebih dari 4 jam sehari dan tidak boleh dilakukan di malam hari. Tentunya hal demikian mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta perlindungan anak.⁹⁰

7. Pidana Bersyarat

Garis besar ketentuan pidana bersyarat bagi anak nakal sesuai dengan rumusan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah:⁹¹

1. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, sedangkan jangka waktu masa pidana bersyarat adalah paling lama 3 (tiga) tahun.
2. Dalam putusan pidana bersyarat diberlakukan ketentuan berikut.
 - a. Syarat umum, yaitu anak nakal tersebut tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
 - b. Syarat khusus, yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
3. Pengawasan dan bimbingan
 - a. Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan dan bimbingan kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
 - b. Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh balai kemasyarakatan berstatus sebagai klien kemasyarakatan.
 - c. Selama anak nakal berstatus sebagai klien kemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah
4. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

⁸⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 29

⁹⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 30

⁹¹ Anonim, *Undang-undang RI Perlindungan Anak.*, op.cit., hlm 49

Anak nakal yang diputus oleh hakim untuk diserahkan kepada negara di tempatkan di lembaga pemasyarakatan anak sebagai anak negara, dengan maksud untuk menyelamatkan masa depan anak atau bila anak menghendaki anak dapat diserahkan kepada orang tua asuh yang memenuhi syarat.⁹²

F. Tinjauan Umum Anak Menurut Hukum Pidana Islam

a. Anak

Pengertian anak dari segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Di dalam bahasa Arab terdapat berbagai macam kata yang digunakan untuk arti anak, sekalipun terdapat perbedaan yang positif di dalam pemakaiannya. Kata-kata sinonim ini tidak sepenuhnya sama artinya. Umpamanya “walad” artinya secara umum anak, tetapi dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh manusia dan binatang yang bersangkutan.⁹³

Idealnya dunia anak adalah dunia istimewa tidak ada kekhawatiran dan tidak ada beban yang harus dipikul pada masa itu. Namun terkadang anak harus menanggung beban seperti orang dewasa karena dianggapnya sebagai miniatur orang dewasa terlebih lagi tidak diperlukan karakteristik dan ciri khasnya mereka yang juga punya keinginan, harapan dan dunia mereka sendiri.

Pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda dan penulis hanya memaparkan pengertian anak dari segi hukum Islam maupun hukum positif. Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum balligh, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap balligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.⁹⁴ Kata balligh berasal dari *fiil madi balagha, yablughu, bulughan* yang berarti sampai, menyampaikan, mendapat, balligh, masak.⁹⁵

Pendapat para ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya, yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.
2. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.

⁹² Bambang Waluyo, op.cit., hlm 31.

⁹³ Fuad M. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm 24.

⁹⁴ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm 369

⁹⁵ Mahmaud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Al-Qur'an, 1993), hlm 71.

Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.⁹⁶ Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah balligh.

Adapun yang menjadi dasar tidak cakupannya seorang anak adalah disandarkan pula pada ketentuan hukum yang terdapat dalam Q.S An-Nisa' ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

*Terjemahnya: Dan ujilah, anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya,*⁹⁷

Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ikhtilam dan belum pernah hamil.⁹⁸

Kemudian kapan seorang anak dapat dikatakan telah mencapai dewasa? Untuk menjawab hal ini dapat dilihat dari pendapat Imam Syafi'i, sebagaimana yang telah dikutip oleh Chairuman dan Suhrawardi dalam bukunya hukum perjanjian dan hukum Islam. Imam Syafi'i mengungkapkan apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.⁹⁹

Seorang anak laki-laki yang mimpi bersetubuh sehingga mengeluarkan air mani walaupun belum berumur 15 tahun sudah dianggap dewasa adalah disebabkan ketentuan hukum sebagaimana dikatakan Q.S An-Nur ayat: 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

*Terjemahnya: Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin,*¹⁰⁰

Seperti halnya dalam hukum jual beli oleh anak yang belum dewasa menurut ulama-ulama Islam adalah berbeda-beda. Tetapi sebagian besar ulama berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa boleh, asalkan ada izin dari wali dan anak tersebut sudah mumayiz (bisa membedakan antara baik dan buruknya sesuatu).

⁹⁶ Sudarsono, *Kenakalan Remaja* (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm 10.

⁹⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2000), hlm 77

⁹⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1994), hlm 603.

⁹⁹ Chairumandan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 10.

¹⁰⁰ Departemen Agama RI. *op.cit.*, hlm 358

Pada tingkatan pertama, kesepakatan ulama menyatakan bahwa tidak adanya kemampuan menggunakan alam pikirannya, bermula dari anak itu dilahirkan sampai ia berumur 7 tahun.

Dalam tingkatan kedua, kemampuan untuk menggunakan pikirannya akan tetapi masih lemah karena kondisinya jiwa yang masih labil. Tingkatan ini bermula dari umur 7 tahun sampai anak tersebut baligh.

Sedangkan untuk tingkatan ketiga, kemampuan dalam mempergunakan alam pikirannya secara sempurna dimulai dari balighnya seorang anak yaitu setelah berumur 15 tahun (pendapat keumuman ulama fiqih) atau setelah berumur 18 tahun (pendapat Abu Hanifah dan Mashur Malik).

Al-Qur'an memandang tentang anak secara global dapat diformulasikan dengan prinsip: anak tidak menjadi sebab kesulitan dan kesengsaraan orang tua dan orang tua tidak menjadi penyebab kesulitan dan kesengsaraan anak-anaknya. Sebagaimana dikatakan Q.S al-Baqarah ayat 233:

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Terjemahannya: *janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,*¹⁰¹

Ayat di atas dapat dimengerti bahwa antara anak dan orang tua mempunyai hubungan timbal balik saling menguntungkan. Mafhumnya adalah orang tua harus memelihara anak-anaknya dengan baik agar anak dapat tumbuh dan hidup serta tumbuh dengan wajar. Jika anak dapat tumbuh secara wajar baik fisik, jasmani maupun rohaninya niscaya akan menjadi anak baik dan tidak akan menyengsarakan malahan dapat mendo'akan kedua orang tuanya agar selamat dan bahagia di dunia maupun akhirat.

Al-Qur'an secara jelas memberikan gambaran-gambaran tentang keberadaan anak dalam kehidupan, diantaranya:

1. Anak sebagai penyejuk hati, Q.S al-Furqan ayat 74.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Terjemahnya: *Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyejuk hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."*¹⁰²

2. Anak sebagai perhiasan hidup di dunia, Q.S al-Kahfi ayat 46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Terjemahnya: *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia,*¹⁰³

¹⁰¹ Departemen Agama RI. op.cit., hlm 37

¹⁰² Departemen Agama RI. op.cit., hlm 366

¹⁰³ Departemen Agama RI. op.cit., hlm 299

3. Anak sebagai kabar gembira, Q.S Maryam ayat 7.

يَزَكِّرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

*Terjemahnya: Hai Zakaria, Sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan Dia.*¹⁰⁴

4. Anak sebagai cobaan, Q.S at-Taghabun ayat 15.

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

*Terjemahnya: Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.*¹⁰⁵

5. Anak sebagai cobaan, Q.S al-Anfal ayat 28.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

*Terjemahnya: Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.*¹⁰⁶

Al-Fitnah yaitu cobaan dan ujian, yakni sesuatu yang berat hati untuk melakukan, meninggalkan, menerima, atau menolaknya. Fitnah bisa terjadi pada keyakinan, perkataan, perbuatan dan apa saja. Akan halnya dengan anak-anak memang cinta kita terhadap mereka adalah termasuk hal yang telah Allah swt titipkan dalam fitrah kita. Oleh karena itu, cinta terhadap anak-anak dapat membawa orang tuanya bersedia untuk mengeluarkan segala yang ada sehingga orang mau saja mencari harta haram dan mengambil harta orang lain secara batil demi anak, Q.S at-Taghabun ayat 14:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُواهُمْ وَإِنْ تَعَفُّوا
وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Terjemahnya: Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹⁰⁷

Kerap kali terjadi bahwa seseorang berbuat salah terhadap orang lain demi kepentingan isteri atau anak-anaknya, jadi dalam suatu hal, isteri atau anak dapat menjadi musuh. Hendaklah diingat bahwa disini digunakan kata Mim yang artinya hanya kadang-kadang saja seseorang terjerumus dalam jalan kejahatan.

¹⁰⁴ Departemen Agama RI. op.cit., hlm 305

¹⁰⁵ Departemen Agama RI. op.cit., hlm 557

¹⁰⁶ Departemen Agama RI. op.cit., hlm 180

¹⁰⁷ Departemen Agama RI. op.cit., hlm 557

Al-Qur'an menempatkan anak pada posisi yang sangat penting ini terbukti bahwa ada sebuah ayat yang menengahkan anak dengan statemen sumpah, sebagaimana dikatakan Q.S al-Balad ayat 3.

وَالِدٍ وَمَا وَلَدًا

*Terjemahnya: Dan demi (pertalian) bapak dan anaknya.*¹⁰⁸

Allah swt. tidak menggunakan statemen sumpah kecuali untuk hal-hal yang penting dan harus mendapat perhatian. Secara konseptual al-Qur'an menyikapi anak sebagai sosok yang penting dan harus mendapat perhatian yang serius.

b. Perbuatan anak-anak yang dianggap sebagai suatu pelanggaran dalam hukum pidana Islam

Jarimah (tindak pidana) dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu *kisas-diat, had-hudud, dan takzir.*¹⁰⁹

1. Jarimah *qisas-diat*,

berupa: pidana mati (qisas atas jiwa), pidana pelukaan atau imbalan fisik/ anggota badan lainnya (kisas atas badan), pidana denda atas jiwa (diat atas jiwa), pidana denda atas pelukaan (diat atas pelukaan)

2. Jarimah had atau hudud, meliputi:

- a. Pidana atas jiwa berupa; pidana bunuh dengan pedang, pidana mati dengan penyaliban (salib), pidana mati dengan perajaman (rajam).
- b. Pidana atas anggota badan, berupa; pidana potong tangan dan kaki, pidana potong tangan atau kaki, pidana cambuk (dera/jilid), pidana pemukulan dan/atau penamparan dengan tangan, pidana pemukulan dengan tongkat.
- c. Pidana atas kemerdekaan, berupa; pidana pembuangan atau pengusiran, pidana penahanan atau penjara
- d. Pidana atas harta kekayaan, berupa; pidana denda (diat).

3. Jarimah Takzir meliputi:

- a. Unsur pengajaran, berupa; pemukulan atau penamparan, penahanan atau kurungan.
- b. Untuk pengembangan hukum yang dapat diambil dari jenis-jenis pidana oleh hakim.
- c. Pidana Hukuman (sejenis denda) yang ditentukan hakim.

c. Ketentuan Pidanaan Anak

Hukuman atas tindakan pidana dibagi dalam empat kelompok yaitu:¹¹⁰

¹⁰⁸ Departemen Agama RI. op.cit., hlm 594

¹⁰⁹ Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia I*, Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim (Tangerang: Kholam publishing, 2008), hlm 110-111

1. Hukuman fisik yang meliputi hukuman mati, potong tangan, cambuk, rajam sampai mati,
2. Membatasi kebebasan yang meliputi hukuman penjara atau mengirim si terhukum ke pengasingan.
3. Membayar denda.
4. Peringatan yang diberikan hakim

Adapun secara rinci suatu hukuman yang diterapkan terhadap pelakujarimah dapat dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu:

1. Berdasarkan pertalian satu hukuman dengan hukuman lainnya. Poin ada empat tipologi, yaitu:
 - a. Hukuman Pokok (*al-'uqūbah al-asliyah*), yaitu hukuman yang telah ditetapkan dan merupakan hukum asal dari suatu jarimah seperti hukuman *qiṣaṣ* dalam pembunuhan, rajam, perzinahan dan potong tangan dalam pencurian.
 - b. Hukuman Pengganti (*al-'uqūbah al-badaliyah*), yaitu hukuman yang mengganti hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan *syar'i* seperti denda dalam hukuman *qiṣaṣ* dan *takzir* sebagai pengganti hukuman had dan *qiṣaṣ*.
 - c. Hukuman Tambahan (*al-'uqūbah al-taba'iyah*), yaitu yang mengikuti hukuman pokok tanpa mengikuti keputusan secara tersendiri. Seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga dan itu merupakan tambahan dari hukuman *qiṣaṣ*.
 - d. Hukuman Pelengkap (*al-'uqūbat al-takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim.
2. Berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman
 - a. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas. Artinya hukuman itu tidak ada batas tertinggi dan terendahnya. Seperti hukuman had dengan 80 kali cambukan
 - b. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan terendah di mana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai di antara dua batas tersebut. Seperti penjara atau jilid dalam jarimah takzir.
3. Berdasarkan besarnya hukuman yang telah ditentukan
 - a. Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, di mana seorang hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah atau diganti dengan hukuman lain.
 - b. Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' agar bisa disesuaikan dengan keadaan perbuatan dan perbuatannya.

¹¹⁰ Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, ahli bahasa Sulaiman Rasjid (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm 11.

4. Berdasarkan tempat dilakukannya hukuman
 - a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan pada anggota badan manusia. Seperti jilid
 - b. Hukuman yang dikenakan pada jiwa, seperti hukuman mati
 - c. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia seperti hukuman penjara atau pengasingan
 - d. Hukuman harta, seperti hukuman diyat dan perampasan.
5. Berdasarkan macamnya jarimah serta hukumannya
 - a. Hukuman *had*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah *hudud*. Antara lain: *jilid* 100 kali, pengasingan, *rajam*. Tiga macam hukuman tersebut ditetapkan bagi jarimah perzinahan. *Jilid* 80 kali bagi jarimah *Qadaf* dan peminum *khamr*, potong tangan bagi jarimah pencurian dan hukuman mati bagi pembunuhan. Hukuman mati dan salib, pemotongan anggota badan, dan pengasingan. Ketiga hukuman tersebut ditetapkan dalam jarimah hirabah. Hukuman mati dan perampasan harta bagi *jarimah murtad* dan pemberontakan.
 - b. Hukuman *Qisas-Diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah: 1) *Qisas*, yaitu pelaku jarimah dijatuhi hukuman setimpal bagi perbuatannya. 2) *Diyat*, yaitu hukuman pokok bagi jarimah pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja. 3) Pencabutan hak waris dan menerima wasiat merupakan hukuman tambahan dalam *jarimah* pembunuhan tidak sengaja.
 - c. Hukuman *Takzir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah *takzir* seperti penjara kurungan, pengasingan, ancaman, dan denda.¹¹¹

Maksud pokok hukuman dalam Islam adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah. Dengan demikian hukuman yang baik adalah hukuman yang mampu memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mampu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat (*preventif*) dan mampu menjerakan setelah terjadinya perbuatan (*preventif*)
- b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman disesuaikan dengan kebutuhan kemaslahatan masyarakat
- c. Memberikan hukuman bukanlah untuk membalas dendam namun untuk kemaslahatan
- d. Hukuman merupakan upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh dalam suatu maksiat. Karena seseorang akan terjaga dari perbuatan maksiat apabila memiliki iman yang kokoh, berakhlak mulia dan dengan adanya sanksi duniawi yang diharapkan mencegah seseorang kedalam tindak pidana.

¹¹¹ Abdul Qadir Audah, op.cit., hlm 285.

Macam-macam bentuk atau cara yang dapat dipergunakan dalam rangka mendidik anak dalam situasi kondisi dan obyek didik dapat kita gali dari al- Qur'an. Mengingat obyek didik yang bermacam-macam serta situasi dan kondisi yang berbeda-beda maka tidaklah bijaksana apabila dalam mendidik anak hanya mengandalkan satu metode saja.

Di antara metode-metode dalam rangka memberikan sanksi kepada anak yang nakal antara lain:

1. Metode *Ta'lim*, sebagaimana dikatakan Q.S al-Baqarah ayat 31.

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Terjemahnya: Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar-orang-orang yang benar."¹¹²

Metode *ta'lim* secara harfiah artinya memberikan sesuatu kepada seseorang yang belum tahu. Metode *ta'lim* ini diterapkan terhadap obyek yang sama sekali belum punya gambaran atau pengetahuan tentang apa yang dihadapinya. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan anak terutama kebutuhan rohaninya, baik dalam perintah maupun larangan yang telah ditetapkan dalam agama.

2. Metode *Tarhib*, sebagaimana dikatakan Q.S al-Anfal ayat 60.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ
نَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mmengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).¹¹³

Metode ini artinya menimbulkan perasaan takut yang hebat kepada lawan. Metode *tarhib* berarti suatu cara yang digunakan dalam mendidik anak dengan cara penyampaian ancaman kekerasan terhadap anak. Anak-anak yang nakal agar tidak meneruskan kebiasaan buruknya.

¹¹² Departemen Agama RI. op.cit., hlm 6

¹¹³ Departemen Agama RI. op.cit., hlm 184

Metode tarhib berarti tidak membenarkan secara semena-mena kepada orang tua untuk melakukan kekerasan pada anak-anaknya tanpa pengetahuan yang benar mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh anak

Metode tarhib digunakan bilamana anak yang melakukan kesalahan sudah diperingatkan dengan cara memberitahu dan ternyata anak tidak mau menghentikan perbuatan buruknya bahkan menimbulkan kecemasan kepada orang lain.

3. Metode *Tagrīb*

Metode ini dapat dijadikan dasar bagi kita dalam memilih berbagai metode pendidikan dan pengajaran anak yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan hadis. Pendidikan dan pengajaran tidak hanya ditujukan untuk memberikan hal-hal yang menyenangkan kepada anak, tetapi juga menjatuhkan hukuman kepada anak bila bersalah.

Anak nakal dalam pengertian yang umum adalah mereka yang melakukan hal-hal negatif sebagai anak yang tidak melanggar ketentuan hukum negara ataupun agama. Misalnya anak suka membuat kotor di rumah.

Adapun pengertian nakal dalam hukum adalah anak-anak yang sudah berani melakukan tindak pidana, sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa. Misalnya berani mencuri uang baik milik saudaranya maupun milik orang lain.

Dengan memperhatikan al-Qur'an dan sunnah Nabi saw, kita menemukan banyak metode yang dapat digunakan dalam upaya mendidik anak. Di antara metode tersebut adalah metode *tagrīb*, dalam metode *tagrīb* orang tua diperbolehkan memberikan hukuman kepada anaknya dan mengasingkannya untuk sementara waktu barangkali menitipkannya di rumah penampungan anak-anak nakal.

Penerapan metode *tagrīb* ini memang dilakukan untuk menghukum anak-anak yang tidak dapat diatasi dengan cara yang halus seperti nasehat, teguran, dan ancaman. Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk memberi pertimbangan yang matang dari keluarga dekat lainnya sebelum menerapkan metode *tagrīb* demi kebaikan anak pada masa datang.

d. Pertanggungjawaban pidana anak

Suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana sebelum ada ketentuan Undang-undang yang melarang suatu perbuatan dan pelanggaran dari ketentuan Undang-undang tersebut berakibat pada pelaku tindak pidana untuk diminta pertanggungjawabannya, pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari perbuatannya itu,¹¹⁴ pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat

¹¹⁴ Abd. Salam Arief, *Fiqh Jinayah* (Yogyakarta: Ideal, 1987), hlm 45.

adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut.¹¹⁵

Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan hukum dapat berupa berbuat atau tidak berbuat. Pelaku jarimah dapat dihukum apabila perbuatannya dapat dipersalahkan. Setiap perbuatan pidana atau peristiwa pidana itu harus mengandung unsur-unsur sifat melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan dan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dalam hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum.¹¹⁶ Lebih lanjut dikatakan bahwa jarimah dapat dipersalahkan terhadap pelakunya apabila pelaku tersebut sudah berakal, cukup umur, dan bebas berkehendak. Dalam arti pelaku tersebut terlepas dari unsur paksaan dan dalam keadaan kesadaran yang penuh.¹¹⁷

Konsep yang dikenakan oleh syari'at Islam tentang pertanggungjawaban anak yang belum dewasa merupakan konsep yang baik sekali meskipun telah lama namun tetap menyamai teori terbaru di kalangan hukum positif. Menurut hukum Romawi yang mendasari hukum bangsa Eropa sebagai bentuk hukum positif menyatakan bahwa apabila anak-anak sudah berusia 7 tahun maka ia dikenai pertanggungjawaban pidana.

Sedangkan menurut syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah dan ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya.¹¹⁸

Unsur-unsur jarimah dalam hukum pidana Islam, yaitu¹¹⁹

- a. Adanya nas yang melarang dan mengancam perbuatan itu
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah
- c. Si perbuat adalah mukallaf

Pada dasarnya orang yang melakukan jarimah itu dihukum, tetapi ada yang di antaranya tidak dihukum karena mabuk, gila dan belum dewasa.¹²⁰

Dalam syarat sahnya memberi hukuman *kepada* mukallaf ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. sang mukallaf harus dapat memahami dalil taklif yakni ia harus mampu memahami nas-nas hukum yang dibebankan al-Qur'an dan sunnah baik langsung maupun yang melalui perantara.
- b. Sang mukallaf harus orang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya, pengertian ahli secara etimologis adalah kelayakan atau layak.

Oleh karena itu kedua syarat tersebut apabila telah terdapat pada seseorang maka ia dapat dikenai pertanggungjawaban. Jadi prinsip dasar dari kedua prinsip syarat

¹¹⁵ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm 154.

¹¹⁶ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahl al-Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm 66.

¹¹⁷ Abd. Salam Arief., *op.cit.*, hlm 4

¹¹⁸ A. Hanafi, *op.cit.*, hlm 280

¹¹⁹ Marsum, *Hukum Pidana Islam* (Cet. II; Yogyakarta: t.t, 1989), hlm. 6

¹²⁰ Marsum, *Hukum Pidana Islam* (Cet. II; Yogyakarta: t.t, 1989), hlm 174

tersebut adalah kemampuan membedakan dengan menggunakan akalinya. Tanggung jawab dapat diartikan bertindak tepat tanpa perlu diperingatkan. Sedang bertanggung jawab merupakan sikap tidak tergantung dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Jelasnya pengertian tanggung jawab di sini adalah kesadaran yang ada dalam diri seseorang bahwa setiap tindakan akan mempunyai pengaruh bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Salah satu ciri dari perkembangan emosi dan sosial pada anak adalah adanya perasaan tanggung jawab yang tidak besar.¹²¹

Tetapi batasan menurut ilmu pendidikan, lain lagi yaitu seseorang bila telah benar-benar dewasa jasmaniah dan rohaniyahnya. Untuk lebih jelasnya ada beberapa aspek penting yang merupakan faktor-faktor kedewasaan, yaitu:¹²²

- a. Aspek kejasmanian yang meliputi tingkah laku luar yang tampak seperti cara berbuat, berbicara.
- b. Aspek kejiwaan seperti cara berpikir dan merasa, sikap, minat dan lain sebagainya yang merupakan aspek-aspek yang tidak mudah nampak.
- c. Aspek kerohanian yang meliputi aspek kejiwaan dan lebih abstrak lagi seperti filsafat, pandangan hidup, kepercayaan dan sistem nilai-nilai.

¹²¹ Alex Sobur, *Komunikasi Orang Tua dan Anak* (Bandung: Angkasa, 1991), hlm 63

¹²² Umar Hasyim, *Cara Mendidik Anak dalam Islam* (Cet. II; Bandung: Pelita, 1996), hlm 128.

BAB III

ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG

(NOMOR: 13/pid.sus-anak/2018/PN.Smg)

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang

Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang mengalami beberapa kali perubahan nama, hal ini untuk menyesuaikan perkembangan tugas dan fungsi Pengadilan karena adanya beberapa peraturan penambahan Pengadilan Khusus yang meliputi Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999, Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk bulan Januari 2006 sesuai Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor yang diputuskan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010.

Dengan keluarnya peraturan-peraturan tersebut secara resmi nomenklatur nama Pengadilan Negeri Semarang sesuai Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan adalah Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Semarang Kelas IA Khusus

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan gedung Pengadilan Negeri/Niaga/Hi/Tipikor Semarang Kelas IA Khusus memiliki tiga gedung dengan lokasi yang berbeda yaitu Gedung utama untuk Pengadilan Negeri dan Niaga yang terletak di Jl. Siliwangi 512 Krapyak Semarang, Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Gedung Pengadilan Hubungan Industrial di Jl Suratmo No. 64 Semarang

B. Isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 13/pid.sus-anak/2018/PN.Smg

P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus.anak/2018/PN. Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YULIANA

ANGGRAINI Binti SURADITempat lahir

: Kendal

Umur / tgl lahir : 15 tahun /

27 Juli 2002Jenis kelamin

:

Perempuan Kebangsaan

: Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.03/ Rw.08, Desa
Bebengan ,

Kecamatan Boja Kabupaten kendal

A g a m a : Islam

Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDI DWI OKTAVIAN,SH.MH, dkk, Advokat & Legal Consultant, , berkantor di Jl. Talangsari III No. 12 Semarang , dasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Maret 2018 Nomor 12/BH/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Smg;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan

Negeri tersebut;

Setelah

membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/PID.Sus.anak/2018/PN.Smg tanggal 21 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

***Halaman 1 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.***

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Yuliana Anggraini binti Suraditerbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Yuliana Anggraini binti Suradi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama anak dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :1 (satu) buah daster warna merah motif kembang kembang yang terdapat bercak darah dan lubang bekas tusukan benda tajam, 1 (satu) buah celana dalam warna biru tua dan pembalut wanita, 1 (satu) buah Bra / BH warna hijau muda,1 (satu) buah guling bergambar kartun, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk ardiles, 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda supra fit warna biru silver, No.Pol : H-2560-BY,1 (satu) buah pisau dengan panjang kurang lebih 32 cm yang terbuat dari besi stainless warna putih dengan gagang terbuat dari plastic warna hitam yang diikat dengan benang warna hitam dan tali rafia warna biru dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum guna kepentingan pembuktian perkara Splitzing atas nama terdakwa Rifai bin Sujud.
4. Menetapkan agar anak Yuliana Anggraini binti Suradi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Selama persidangan terdakwa sopan dan kooperatif, menyesal, mengakui perbuatannya, masih dibawah umur, masih mempunyai masa depan panjang, masih bisa meneruskan sekolah yang selayaknya di jelang oleh anak;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan mohon keringanan hukuman , menyesal dan mengaku salah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

***Halaman 2 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.***

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa anak Yuliana Anggraini binti Suradi bersama-sama dengan Rifai bin Sujud (diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Maret tahun 2018 sekira pukul 08.25 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Perumahan Permata Puri Jalan Bukit Delima B-9 Nomor 17 Ngaliyan Semarang, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, terdakwa Yuliana Anggraini ***dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain***, yang dilakukan anak dengan cara yakni :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal anak Yuliana Anggraini sebelumnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah korban Meta Novita Handayani (meninggal dunia) kurang lebih selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017, dengan tugas dan tanggung jawab membantu bersih-bersih rumah, mengasuh anak korban dan mengantar serta menjemput anak korban pulang pergi sekolah yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal korban.
2. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2017 anak Yuliana Anggraini telah diberhentikan oleh korban Meta Novita Handayani karena korban Meta Novita Handayani akan liburan di Jakarta, sembari korban Meta Novita Handayani menyampaikan kepada anak Yuliana Anggraini apabila sepulang dari Jakarta anak Yuliana Anggraini akan dihubungi lagi untuk kerja, namun setelah korban Meta Novita Handayani pulang dari Jakarta anak Yuliana Anggraini tidak kunjung dihubungi korban Meta Novita Handayani, kemudian anak Yuliana Anggraini menemui korban di rumahnya untuk menanyakan perihal pekerjaan, namun anak Yuliana Anggraini tidak diterima bekerja lagi karena ternyata korban Meta Novita Handayani sudah mempunyai pembantu baru.
3. Bahwa hal tersebut di atas membuat anak Yuliana Anggraini sakit hati apalagi bila mengingat-ingat kata-kata korban Meta Novita Handayani setiap kali anak Yuliana Anggraini dijemput pulang oleh Rifai yang merupakan kekasih/pacar anak Yuliana Anggraini dengan kata-kata apabila Rifai jelek, hitam dan miskin, serta kata-kata korban Meta Novita Handayani yang mengatakan apabila anak Yuliana Anggraini

- tidak akan mendapatkan pekerjaan lain setelah keluar darisini.
4. Bahwa ternyata kata-kata atau sumpah serapah dari korban Meta Novita Handayani tersebut di atas menurut anak Yuliana Anggraini terbukti karena setelah anak Yuliana Anggraini keluar kerja pada tanggal 25 Desember 2017 anak Yuliana Anggraini sudah berusaha mencari pekerjaan ke sana kemari selama kurang lebih 2 (dua) bulan namun tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, hingga hal-hal tersebut di atas membuat anak Yuliana Anggraini merasa jengkel dan dendam kepada korban Meta Novita Handayani.
 5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 10.30 Wib anak Yuliana Anggraini cerita kepada Rifai kalau anak Yuliana Anggraini dendam dengan korban Meta Novita Handayani, kemudian anak Yuliana Anggraini bertanya kepada Rifai dengan menggunakan bahasa Jawa : “YAH, SIDO BALESKE DENDAM KARO MANTAN BOSKU ORA?”, “NAK WANI SISAN DIPATENI” (dalam bahasa Indonesia yakni yah, jadi membalaskan dendam sama mantan bosku tidak” , “kalau berani sekalian dibunuh” dan dijawab oleh Rifai dengan bahasa Jawa “DELOK SESOK” (dalam bahasa Indonesia yakni lihat besok) selanjutnya mendengar jawaban tersebut kemudian anak Yuliana Anggraini bilang dengan menggunakan bahasa Jawa “YO KONO TO YAH NGEJAK PELOK NAK KOWE ORA WANI, PELOK SENG ISO DISILIH MOTOR” (dalam bahasa Indonesia artinya ya sana to yah ngajak pelok kalau kamu tidak berani, pelok yang bisa dipinjami motor) dan dijawab oleh Rifai dengan bahasa Jawa : “YO MENGKO TAK PARANANE” (dalam Bahasa Indonesia artinya ya nanti tak temuinya).

*Halaman 3 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.*

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 05.00Wib Rifai menemui saksi Sugeng Ariyanto alias Pelok di rumahnya untuk mengajak saksi Sugeng Ariyanto membalaskan dendam anak Yuliana Anggraini yang merupakan kekasihnya untuk membunuh korban Meta Novita Handayani dan ajakan melakukan perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan oleh Rifai kepada saksi Sugeng Ariyanto sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan datang menemui saksi Sugeng Ariyanto di rumahnya pukul 05.00 wib, pukul 05.30 Wib dan pukul 06,00 Wib, namun semua ajakan tersebut ditolak oleh saksi Sugeng Ariyanto karena takut, setelah mendapat penolakan dari saksi Sugeng Ariyanto kemudian Rifai pulang ke rumah dan menceritakan penolakan tersebut kepada anak Yuliana Anggraini, anak Yuliana Anggraini kemudian bilang kepada Rifai dengan menggunakan bahasa Jawa “YAWES AYO MANGKAT WONG LORO” (dalam Bahasa Indonesia artinya : ya sudah ayo berangkat berdua)
7. Bahwa sebelum berangkat anak Yuliana Anggraini sudah mempunyai rencanayang anak Yuliana Anggraini sampaikan kepada Rifai dengan menggunakan bahasa Jawa: ‘MENGKO TEKAN KONO PURA PURA TUKU ES DISEK” (dalam bahasa Indonesia artinya nanti sampai disana pura pura belie es /minuman dulu) kepada korban Meta Novita Handayani, dengan maksud biar korban tidak curiga, selanjutnya anak Yuliana Anggraini mengatakan dengan menggunakan Bahasa Jawa yaitu : “NAK WES DIPATENI

- MENGKO DILEBOKKE NGISOR LONGAN” (dalam Bahasa Indonesia artinya kalau sudah dibunuh nanti disembunyikan di kolong tempat tidur) dengan maksud biar tidak ada yang tahu, bahkan sebelum berangkat ke tempat kejadian perkara anak Yuliana Anggraini sempat menyakan kepada Rifai dengan menggunakan bahasa Jawa yakni : “OPO ALATE (PISAU) WES DIGOWO” (dalam Bahasa Indonesia artinya apa alatnya sudah dibawa) dan dijawab oleh Rifai “SUDAH”.
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib anak Yuliana Anggraini berangkat dengan Rifai dengan cara berbohongan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna silver biru Nomor Polisi H-2560-BY sedangkan 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi baja warna stainless dengan gagang terbuat dari bahan plastik warna hitam yang dikat dengan benang hitam dan tali rafia warna biru disimpan di balik baju yang saat itu dipakai Rifai agar tidak terlihat orang lain lalu Rifai mengendarai kendaraannya menuju ke rumah korban Meta Novita Handayani
 9. Bahwa sesampainya di lokasi rumah korban Meta Novita Handayani yang terletak di Perumahan Permata Puri, kendaraan yang dikendarai oleh Rifai berbohongan dengan anak Yuliana Anggraini sempat mondar mandir melewati rumah korban Meta Novita Handayani untuk mengamati lingkungan sekitar, dan sewaktu mereka berdua mondar mandir tersebut sempat dilihat oleh saksi Endang Sulistyowati dan saksi Suliyah yang merupakan tetangga korban Meta Novita Handayani, kemudian Rifai dan anak Yuliana Anggraini mampir terlebih dahulu ke rumah majikan saksi Tuminah (ibu kandung anak Yuliana Anggraini) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan di rumah tersebut anak Yuliana Anggraini menemui ibunya yakni saksi Tuminah dan menanyakan perihal pekerjaan, kemudian setelah selesai Rifai dan anak Yuliana Anggraini menuju kembali ke rumah korban Meta Novita Handayani yang berada tidak jauh dari rumah majikan ibu anak Yuliana Anggraini.
 10. Bahwa sesampainya di rumah korban Meta Novita Handayani, lalu sepeda motor yang dikendarai Rifai tersebut diparkirkan Rifai di depan rumah saksi Suliyah, kemudian Rifai dan anak Yuliana Anggraini berjalan menuju rumah korban, selanjutnya Rifai dan anak Yuliana Anggraini pura pura membeli minuman es Nutrisari di warung korban Meta Novita Handayani, dan sewaktu korban Meta Novita Handayani masuk ke dalam rumah untuk mengambil es batu, anak Yuliana Anggraini mendorong badan Rifai untuk ikut masuk ke dalam rumah dan akhirnya Rifai dan anak Yuliana Anggraini ikut masuk ke dalam rumah sampai ke ruang keluarga.
 11. Bahwa di dalam ruang keluarga sewaktu korban Meta Novita Handayani akan mengambil es batu, Rifai langsung mendekap korban Meta Novita Handayani dan menutup / membungkam mulut korban Meta Novita Handayani dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan peran anak Yuliana Anggraini

***Halaman 4 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.***

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saat itu adalah berjaga-jaga apabila ada orang lain yang melihat perbuatan mereka berdua dapat segera memberitahukan Rifai untuk bersama-sama melarikan diri dari tempat tersebut.
12. Bahwa pada saat Rifai melakukan perbuatan tersebut di atas, korban Meta Novita Handayani sempat berteriak-teriak minta tolong, kemudian

Rifai membungkam mulut korban Meta Novita Handayani dengan tangan kanannya erat-erat hingga korban Meta Novita Handayani tidak dapat berteriak-teriak minta tolong lagi, dan atas perbuatan Rifai tersebut di atas korban Meta Novita Handayani tidak dapat melakukan perlawanan apa-apa hingga korban Meta Novita Handayani terjatuh di lantai, dan pada saat korban Meta Novita Handayani terjatuh tidak berdaya tersebut Rifai langsung mengambil pisau yang diselipkan di perut dan langsung menusuk perut korban Meta Novita Handayani sebanyak 4 (empat) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali secara bertubi-tubi hingga mengeluarkan darah dan akhirnya membuat korban Meta Novita Handayani meninggal dunia seketika di tempat kejadian.

13. Bahwa pada saat Rifai menusuk korban Meta Novita Handayani, kemudian anak Yuliana Anggraini berlari keluar atau setidaknya-tidaknya kabur dari rumah korban Meta Novita Handayani karena takut perbuatannya diketahui orang lain dan berlari menuju ke rumah majikan saksi Tuminah namun pada saat anak Yuliana Anggraini berlari buru-buru keluar rumah korban Meta Novita Handayani sempat dilihat saksi Suliyah yang merupakan tetangga korban lalu saksi Suliyah memberitahukan apa yang dilihatnya kepada saksi Muhammad Alal Falah dan teman-temannya yang juga bertempat tinggal / bertetangga di sebelah kanan rumah korban untuk mengecek keadaan rumah korban.
14. Bahwa setelah Rifai melakukan perbuatan tersebut di atas kemudian mayat korban Meta Novita Handayani yang saat itu mengenakan daster warna merah motif kembang kembang di seret oleh Rifai dan dimasukkan ke dalam kamar belakang, namun semua perbuatan Rifai tersebut di atas telah dilihat oleh anak korban Meta Novita Handayani bernama Abqari Runako Arseno yang masih berumur 4 (empat) tahun yang saat itu posisi Abqari Runako Arseno berada di tempat tidur yang berada dalam kamar depan yang pintunya terbuka sehingga dapat melihat langsung kejadian tersebut yang jaraknya hanya kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat Abqari Runako Arseno berada, namun Abqari Runako Arseno saat itu hanya dapat menangis melihat ibunya yakni korban Meta Novita Handayani dibekap, ditusuk Rifai sampai akhirnya meninggal dunia seketika di tempat kejadian..
15. Bahwa karena Abqari Runako Arseno menangis terus lalu Rifai mendatangi anak yang masih berumur 4 (empat) tahun tersebut lalu menampar pipi kiri dan kanan Abqari Runako Arseno dengan menggunakan tangan kanannya berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali lalu membekap mulut Abqari Runako Arseno selanjutnya mencekik leher anak tersebut lalu membekap mulutnya dengan menggunakan guling bergambar kartun yang ada di tempat tersebut, hingga Abqari Runako Arseno tidak berdaya dan tidak dapat melakukan perlawanan apa-apa karena kalah badan dan tenaga dengan Rifai yang usianya jauh lebih tua dan badannya lebih besar dan kuat daripada Abqari Runako Arseno yang masih berusia 4 (empat) tahun.
16. Bahwa pada saat Rifai membekap anak korban di kamar depan dengan menggunakan guling, ternyata perbuatannya tersebut diketahui oleh saksi Ahmad Alal Falah dan saksi Muhammad Andre Fernanda yang masuk ke rumah korban karena mendengar suara teriakan minta tolong, lalu Rifai melepaskan tangannya yang membekap mulut Abqari Runako Arseno dan buru-buru kabur dari rumah korban dan pergi menggunakan sepeda motor yang diparkir di depan rumah saksi Suliyah, namun karena Rifai pergi dengan buru-buru hingga sandal merek Ardiles warna hitam yang dipakainya saat itu tertinggal di depan pintu rumah korban.
17. Bahwa Rifai dengan mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke arah rumah majikan ibu anak Yuliana Anggraini yakni saksi Tuminah namun belum sampai di rumah majikan ibu anak Yuliana Anggraini, Rifai sudah bertemu dengan anak Yuliana Anggraini di pinggir jalan, kemudian anak Yuliana Anggraini diboncengkan oleh Rifai pulang

menuju Mangkang dan bersembunyi selama kurang lebih 2 (dua) hari hingga akhirnya ditangkap oleh anggota Polisi.

**Halaman 5 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa akibat perbuatan anak Yuliana Anggraini dan Rifai tersebut di atas mengakibatkan korban Meta Novita Handayani meninggal dunia seketika di tempat kejadian sebagaimana hasil pemeriksaan dokter RSUP DR Kariadi Semarang yang dituangkan dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor : 20/B- 13/Rf-L/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah korban disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan umur kurang lebih empat puluh tahun warna kulit sawo matang, kesan gizi lebih dan pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada perut dan anggota gerak bawah. Luka tusuk pada perut menembus usus, penggantung usus serta terputusnya pembuluh nadi panggul kanan dan pembuluh balik panggul kanan. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda perdarahan hebat. Sebab kematian akibat luka tusuk pada perut kiri yang menyebabkan terputusnya pembuluh darah panggul kanan dan pembuluh balik panggul kanan sehingga menyebabkan perdarahan hebat.
19. Bahwa selain itu perbuatan anak Yuliana Anggraini dan Rifai tersebut juga mengakibatkan Abqari Runako Arseno yang masih berumur 4 (empat) tahun yang merupakan anak korban mengalami luka memar pada pipi kiri dan kanan juga mengalami trauma psikis bahkan sampai proses hukum ini berjalan anak tersebut masih terus menangis tiap kali ingat korban yang merupakan ibu kandungnya yang sudah meninggal dunia karena peristiwa tersebut terjadi di depan mata anak kecil yang malang tersebut, sedangkan anak korban hidupnya masih ketergantungan oleh korban dan masih membutuhkan figur seorang ibu dalam hidupnya sehari-hari untuk membimbing masa depannya, sedangkan anak Yuliana Anggraini pun bukan lah orang lain lagi dalam lingkup rumah tangga korban dan anak korban karena sebelumnya pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang sehari-harinya juga mengasuh Abqari Runako Arseno.

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SUBSIDIAIR :

Bahwa anak Yuliana Anggraini binti Suradi bersama-sama dengan Rifai bin Sujud (diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, ***dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain***, yang dilakukan anak dengan cara :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal anak Yuliana Anggraini sebelumnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah korban Meta Novita Handayani (meninggal dunia) kurang lebih selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017, dengan tugas dan tanggung jawab membantu bersih-bersih rumah, mengasuh anak korban dan mengantar serta menjemput anak korban

- pulang pergi sekolah yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal korban.
2. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2017 anak Yuliana Anggraini telah diberhentikan oleh korban Meta Novita Handayani karena korban Meta Novita Handayani akan liburan di Jakarta, sembari korban Meta Novita Handayani menyampaikan kepada anak Yuliana Anggraini apabila sepulang dari Jakarta anak Yuliana Anggraini akan dihubungi lagi untuk kerja, namun setelah korban Meta Novita Handayani pulang dari Jakarta anak Yuliana Anggraini tidak kunjung dihubungi korban Meta Novita Handayani, kemudian anak Yuliana Anggraini menemui korban di rumahnya untuk menanyakan perihal pekerjaan, namun anak Yuliana Anggraini tidak diterima bekerja lagi karena ternyata korban Meta Novita Handayani sudah mempunyai pembantu baru.
 3. Bahwa hal tersebut di atas membuat anak Yuliana Anggraini sakit hati apalagi bila mengingat-ingat kata-kata korban Meta Novita Handayani setiap kali anak Yuliana Anggraini dijemput pulang oleh Rifai yang merupakan kekasih/pacar anak Yuliana Anggraini dengan kata-kata apabila Rifai jelek, hitam dan miskin, serta kata-kata korban Meta Novita Handayani yang mengatakan apabila anak Yuliana Anggraini tidak akan mendapatkan pekerjaan lain setelah keluar darisini.

***Halaman 6 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.***

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ternyata kata-kata atau sumpah serapah dari korban Meta Novita Handayani tersebut di atas menurut anak Yuliana Anggraini terbukti karena setelah anak Yuliana Anggraini keluar kerja pada tanggal 25 Desember 2017 anak Yuliana Anggraini sudah berusaha mencari pekerjaan ke sana kemari selama kurang lebih 2 (dua) bulan namun tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, hingga hal-hal tersebut di atas membuat anak Yuliana Anggraini merasa jengkel dan dendam kepada korban Meta Novita Handayani.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib anak Yuliana Anggraini berangkat dengan Rifai dengan cara berbohongan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna silver biru Nomor Polisi H-2560-BY sedangkan 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi baja warna stainless dengan gagang terbuat dari bahan plastik warna hitam yang dikat dengan benang hitam dan tali rafia warna biru disimpan di balik baju yang saat itu dipakai Rifai agar tidak terlihat orang lain lalu Rifai mengendarai kendaraannya menuju ke rumah korban Meta Novita Handayani
6. Bahwa sesampainya di lokasi rumah korban Meta Novita Handayani yang terletak di Perumahan Permata Puri, kendaraan yang dikendarai oleh Rifai berbohongan dengan anak Yuliana Anggraini sempat mondar mandir melewati rumah korban Meta Novita Handayani untuk mengamati lingkungan sekitar, dan sewaktu mereka berdua mondar mandir tersebut sempat dilihat oleh saksi Endang Sulistyowati dan saksi Suliyah yang merupakan tetangga korban Meta Novita Handayani, kemudian Rifai dan anak Yuliana Anggraini mampir terlebih dahulu ke rumah majikan saksi Tuminah (ibu kandung anak Yuliana Anggraini) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan di rumah tersebut anak Yuliana Anggraini menemui ibunya yakni saksi Tuminah dan menanyakan perihal pekerjaan, kemudian setelah selesai Rifai dan anak Yuliana Anggraini menuju kembali ke rumah korban Meta Novita Handayani yang

- berada tidak jauh dari rumah majikan ibu anak Yuliana Anggraini.
7. Bahwa sesampainya di rumah korban Meta Novita Handayani, lalu sepeda motor yang dikendarai Rifai tersebut diparkirkan Rifai di depan rumah saksi Suliyah, kemudian Rifai dan anak Yuliana Anggraini berjalan menuju rumah korban, selanjutnya Rifai dan anak Yuliana Anggraini pura pura membeli minuman es Nutrisari di warung korban Meta Novita Handayani, dan sewaktu korban Meta Novita Handayani masuk ke dalam rumah untuk mengambil es batu, anak Yuliana Anggraini mendorong badan Rifai untuk ikut masuk ke dalam rumah dan akhirnya Rifai dan anak Yuliana Anggraini ikut masuk ke dalam rumah sampai ke ruang keluarga.
 8. Bahwa di dalam ruang keluarga sewaktu korban Meta Novita Handayani akan mengambil es batu, Rifai langsung mendekap korban Meta Novita Handayani dan menutup / membungkam mulut korban Meta Novita Handayani dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan peran anak Yuliana Anggraini saat itu adalah berjaga-jaga apabila ada orang lain yang melihat perbuatan mereka berdua dapat segera memberitahukan Rifai untuk bersama-sama melarikan diri dari tempat tersebut.
 9. Bahwa pada saat Rifai melakukan perbuatan tersebut di atas, korban Meta Novita Handayani sempat berteriak-teriak minta tolong, kemudian Rifai membungkam mulut korban Meta Novita Handayani dengan tangan kanannya erat-erat hingga korban Meta Novita Handayani tidak dapat berteriak-teriak minta tolong lagi, dan atas perbuatan Rifai tersebut di atas korban Meta Novita Handayani tidak dapat melakukan perlawanan apa-apa hingga korban Meta Novita Handayani terjatuh di lantai, dan pada saat korban Meta Novita Handayani terjatuh tidak berdaya tersebut Rifai langsung mengambil pisau yang diselipkan di perut dan langsung menusuk perut korban Meta Novita Handayani sebanyak 4 (empat) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali secara bertubi-tubi hingga mengeluarkan darah dan akhirnya membuat korban Meta Novita Handayani meninggal dunia seketika di tempat kejadian.
 10. Bahwa pada saat Rifai menusuk korban Meta Novita Handayani, kemudian anak Yuliana Anggraini berlari keluar atau setidaknya kabur dari rumah korban Meta Novita Handayani karena takut perbuatannya diketahui orang lain dan berlari menuju ke rumah majikan saksi Tuminah namun pada saat anak Yuliana Anggraini berlari buru-buru keluar rumah korban Meta Novita Handayani sempat dilihat saksi Suliyah yang merupakan tetangga korban lalu

***Halaman 7 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.***

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Suliyah memberitahukan apa yang dilihatnya kepada saksi Muhammad Alal Falah dan teman-temannya yang juga bertempat tinggal / bertetangga di sebelah kanan rumah korban untuk mengecek keadaan rumah korban.
11. Bahwa setelah Rifai melakukan perbuatan tersebut di atas kemudian mayat korban Meta Novita Handayani yang saat itu mengenakan daster warna merah motif kembang kembang di seret oleh Rifai dan dimasukkan ke dalam kamar belakang, namun semua perbuatan Rifai tersebut di atas telah dilihat oleh anak korban Meta Novita Handayani bernama Abqari Runako Arseno yang masih berumur 4 (empat) tahun yang saat itu posisi Abqari Runako Arseno berada di tempat tidur yang berada dalam kamar depan yang pintunya terbuka sehingga dapat melihat langsung kejadian tersebut yang jaraknya hanya kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat Abqari Runako Arseno berada, namun Abqari Runako

- Arseno saat itu hanya dapat menangis melihat ibunya yakni korban Meta Novita Handayani dibekap, ditusuk Rifai sampai akhirnya meninggal dunia seketika di tempat kejadian.
12. Bahwa karena Abqari Runako Arseno menangis terus lalu Rifai mendatangi anak yang masih berumur 4 (empat) tahun tersebut lalu menampar pipi kiri dan kanan Abqari Runako Arseno dengan menggunakan tangan kanannya berkali-kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali lalu membekap mulut Abqari Runako Arseno selanjutnya mencekik leher anak tersebut lalu membekap mulutnya dengan menggunakan guling bergambar kartun yang ada di tempat tersebut, hingga Abqari Runako Arseno tidak berdaya dan tidak dapat melakukan perlawanan apa-apa karena kalah badan dan tenaga dengan Rifai yang usianya jauh lebih tua dan badannya lebih besar dan kuat daripada Abqari Runako Arseno yang masih berusia 4 (empat) tahun.
 13. Bahwa pada saat Rifai membekap anak korban di kamar depan dengan menggunakan guling, ternyata perbuatannya tersebut diketahui oleh saksi Ahmad Alal Falah dan saksi Muhammad Andre Fernanda yang masuk ke rumah korban karena mendengar suara teriakan minta tolong, lalu Rifai melepaskan tangannya yang membekap mulut Abqari Runako Arseno dan buru-buru kabur dari rumah korban dan pergi menggunakan sepeda motor yang diparkir di depan rumah saksi Suliyah, namun karena Rifai pergi dengan buru-buru hingga sandal merek Ardiles warna hitam yang dipakainya saat itu tertinggal di depan pintu rumah korban.
 14. Bahwa Rifai dengan mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke arah rumah majikan ibu anak Yuliana Anggraini yakni saksi Tuminah namun belum sampai di rumah majikan ibu anak Yuliana Anggraini, Rifai sudah bertemu dengan anak Yuliana Anggraini di pinggir jalan, kemudian anak Yuliana Anggraini diboncengkan oleh Rifai pulang menuju Mangkang dan bersembunyi selama kurang lebih 2 (dua) hari hingga akhirnya ditangkap oleh anggota Polisi.
 15. Bahwa akibat perbuatan anak Yuliana Anggraini dan Rifai tersebut di atas mengakibatkan korban Meta Novita Handayani meninggal dunia seketika di tempat kejadian sebagaimana hasil pemeriksaan dokter RSUP DR Kariadi Semarang yang dituangkan dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor : 20/B- 13/Rf-L/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah korban disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan umur kurang lebih empat puluh tahun warna kulit sawo matang, kesan gizi lebih dan pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada perut dan anggota gerak bawah. Luka tusuk pada perut menembus usus, penggantung usus serta terputusnya pembuluh nadi panggul kanan dan pembuluh balik panggul kanan. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda perdarahan hebat. Sebab kematian akibat luka tusuk pada perut kiri yang menyebabkan terputusnya pembuluh darah panggul kanan dan pembuluh balik panggul kanan sehingga menyebabkan perdarahan hebat.
 16. Bahwa selain itu perbuatan anak Yuliana Anggraini dan Rifai tersebut juga mengakibatkan Abqari Runako Arseno yang masih berumur 4 (empat) tahun yang merupakan anak korban mengalami luka memar pada pipi kiri dan kanan juga mengalami trauma psikis bahkan sampai proses hukum ini berjalan anak tersebut masih terus menangis tiap kali ingat korban yang merupakan ibu kandungnya yang sudah meninggal dunia karena peristiwa tersebut terjadi di

***Halaman 8 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.***

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan mata anak kecil yang malang tersebut, sedangkan anak korban hidupnya masih

ketergantungan oleh korban dan masih membutuhkan figur seorang ibu dalam hidupnya sehari-hari untuk membimbing masa depannya, sedangkan anak Yuliana Anggraini pun bukan lah orang lain lagi dalam lingkup rumah tangga korban dan anak korban karena sebelumnya pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang sehari-harinya juga mengasuh Abqari Runako Arseno.

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Jo UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa anak Yuliana Anggraini binti Suradi pada hari Kamis tanggal 01 Maret tahun 2018 sekira pukul 08.25 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Perumahan Permata Puri Jalan Bukit Delima B-9 Nomor 17 Ngaliyan Semarang, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, terdakwa Yuliana Anggraini *dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yakni Rifai (diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan jiwa orang lain*, yang dilakukan anak dengan cara yakni :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal anak Yuliana Anggraini sebelumnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah korban Meta Novita Handayani (meninggal dunia) kurang lebih selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017, dengan tugas dan tanggung jawab membantu bersih-bersih rumah, mengasuh anak korban dan mengantar serta menjemput anak korban pulang pergi sekolah yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal korban.
2. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2017 anak Yuliana Anggraini telah diberhentikan oleh korban Meta Novita Handayani karena korban Meta Novita Handayani akan liburan di Jakarta, sembari korban Meta Novita Handayani menyampaikan kepada anak Yuliana Anggraini apabila sepulang dari Jakarta anak Yuliana Anggraini akan dihubungi lagi untuk kerja, namun setelah korban Meta Novita Handayani pulang dari Jakarta anak Yuliana Anggraini tidak kunjung dihubungi korban Meta Novita Handayani, kemudian anak Yuliana Anggraini menemui korban di rumahnya untuk menanyakan perihal pekerjaan, namun anak Yuliana Anggraini tidak diterima bekerja lagi karena ternyata korban Meta Novita Handayani sudah mempunyai pembantu baru.
3. Bahwa hal tersebut di atas membuat anak Yuliana Anggraini sakit hati apalagi bila mengingat-ingat kata-kata korban Meta Novita Handayani setiap kali anak Yuliana Anggraini dijemput pulang oleh Rifai yang merupakan kekasih/pacar anak Yuliana Anggraini dengan kata-kata apabila Rifai jelek, hitam dan miskin, serta kata-kata korban Meta Novita Handayani yang mengatakan apabila anak Yuliana Anggraini tidak akan mendapatkan pekerjaan lain setelah keluar darisini.
4. Bahwa ternyata kata-kata atau sumpah serapah dari korban Meta Novita Handayani tersebut di atas menurut anak Yuliana Anggraini terbukti karena setelah anak Yuliana Anggraini keluar kerja pada tanggal 25 Desember 2017 anak Yuliana Anggraini sudah berusaha mencari pekerjaan ke sana kemari selama kurang lebih 2 (dua) bulan

namun tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, hingga hal-hal tersebut di atas membuat anak Yuliana Anggraini merasa jengkel dan dendam kepada korban Meta Novita Handayani.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 10.30 Wib anak Yuliana Anggraini cerita kepada Rifai kalau anak Yuliana Anggraini dendam dengan korban Meta Novita Handayani, kemudian anak Yuliana Anggraini bertanya kepada Rifai dengan menggunakan bahasa Jawa : “YAH, SIDO

*Halaman 9 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.*

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALESKE DENDAM KARO MANTAN BOSKU ORA?”, “NAK WANI SISAN DIPATENI” (dalam bahasa Indonesia yakni yah, jadi membalaskan dendam sama mantan bosku tidak” , “kalau berani sekalian dibunuh” dan dijawab oleh Rifai dengan bahasa Jawa “DELOK SESOK” (dalam bahasa Indonesia yakni lihat besok) selanjutnya mendengar jawaban tersebut kemudian anak Yuliana Anggraini bilang dengan menggunakan bahasa Jawa “YO KONO TO YAH NGEJAK PELOK NAK KOWE ORA WANI, PELOK SENG ISO DISILIH MOTOR” (dalam bahasa Indonesia artinya ya sana to yah ngajak pelok kalaukamu tidak berani, pelok yang bisa dipinjami motor) dan dijawab oleh Rifai dengan bahasa Jawa : “YO MENGKO TAK PARANANE” (dalam Bahasa Indonesia artinya ya nanti tak temuinya).

6. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 05.00 Wib Rifai menemui saksi Sugeng Ariyanto alias Pelok di rumahnya untuk mengajak saksi Sugeng Ariyanto membalaskan dendam anak Yuliana Anggraini yang merupakan kekasihnya untuk membunuh korban Meta Novita Handayani dan ajakan melakukan perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan oleh Rifai kepada saksi Sugeng Ariyanto sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan datang menemui saksi Sugeng Ariyanto di rumahnya pukul 05.00 wib, pukul 05.30 Wib dan pukul 06,00 Wib, namun semua ajakan tersebut ditolak oleh saksi Sugeng Ariyanto karena takut, setelah mendapat penolakan dari saksi Sugeng Ariyanto kemudian Rifai pulang ke rumah dan menceritakan penolakan tersebut kepada anak Yuliana Anggraini, anak Yuliana Anggraini kemudian bilang kepada Rifai dengan menggunakan bahasa Jawa “YAWES AYO MANGKAT WONG LORO” (dalam Bahasa Indonesia artinya : ya sudahayo berangkat berdua)
7. Bahwa sebelum berangkat anak Yuliana Anggraini sudah mempunyai rencana yang anak Yuliana Anggraini sampaikan kepada Rifai dengan menggunakan bahasa Jawa: “MENGKO TEKAN KONO PURA PURA TUKU ES DISEK” (dalam bahasa Indonesia artinya nanti sampai disana pura pura belie es /minuman dulu) kepada korban Meta Novita Handayani, dengan maksud biar korban tidak curiga, selanjutnya anak Yuliana Anggraini mengatakan dengan menggunakan Bahasa Jawa yaitu : “NAK WES DIPATENI MENGKO DILEBOKKE NGISOR LONGAN” (dalam Bahasa Indonesia artinya kalau sudah dibunuh nanti disembunyikan di kolong tempat tidur) dengan maksud biar tidak ada yang tahu, bahkan sebelum berangkat ke tempat kejadian perkara anak Yuliana Anggraini sempat menyakan kepada Rifai dengan menggunakan bahasa Jawa yakni : “OPO ALATE (PISAU) WES DIGOWO” (dalam Bahasa Indoneisa artinya apa alatnya sudah dibawa) dan dijawab oleh Rifai “SUDAH”.
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib anak Yuliana Anggraini berangkat dengan Rifai dengan cara berbocengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna silver biiru Nomor Polisi H-2560-BY sedangkan 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi baja warna stainless dengan gagang terbuat dari bahan plastik warna hitam yang dikat dengan benang hitam dan tali rafia warna biru disimpan di balik baju yang saat itu dipakai Rifai agar tidak terlihat orang lain lalu Rifai mengendarai kendaraannya menuju ke rumah

- korban Meta Novita Handayani
9. Bahwa sesampainya di lokasi rumah korban Meta Novita Handayani yang terletak di Perumahan Permata Puri, kendaraan yang dikendarai oleh Rifai berboncengan dengan anak Yuliana Anggraini sempat mondar mandir melewati rumah korban Meta Novita Handayani untuk mengamati lingkungan sekitar, dan sewaktu mereka berdua mondar mandir tersebut sempat dilihat oleh saksi Endang Sulistyowati dan saksi Suliyah yang merupakan tetangga korban Meta Novita Handayani, kemudian Rifai dan anak Yuliana Anggraini mampir terlebih dahulu ke rumah majikan saksi Tuminah (ibu kandung anak Yuliana Anggraini) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan di rumah tersebut anak Yuliana Anggraini menemui ibunya yakni saksi Tuminah dan menanyakan perihal pekerjaan, kemudian setelah selesai Rifai dan anak Yuliana Anggraini menuju kembali ke rumah korban Meta Novita Handayani yang berada tidak jauh dari rumah majikan ibu anak Yuliana Anggraini.
 10. Bahwa sesampainya di rumah korban Meta Novita Handayani, lalu sepeda motor yang dikendarai Rifai tersebut diparkirkan Rifai di depan rumah saksi

Halaman 10 dari 40 Putusan No. 13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suliyah, kemudian Rifai dan anak Yuliana Anggraini berjalan menuju rumah korban, selanjutnya Rifai dan anak Yuliana Anggraini pura pura membeli minuman es Nutrisari di warung korban Meta Novita Handayani, dan sewaktu korban Meta Novita Handayani masuk ke dalam rumah untuk mengambil es batu, anak Yuliana Anggraini mendorong badan Rifai untuk ikut masuk ke dalam rumah dan akhirnya Rifai dan anak Yuliana Anggraini ikut masuk ke dalam rumah sampai ke ruang keluarga.
11. Bahwa di dalam ruang keluarga sewaktu korban Meta Novita Handayani akan mengambil es batu, Rifai langsung mendekap korban Meta Novita Handayani dan menutup / membungkam mulut korban Meta Novita Handayani dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan anak Yuliana Anggraini telah memberikan kesempatan kepada Rifai untuk dengan leluasa melakukan perbuatannya sebagaimana yang dianjurkan oleh anak Yuliana Anggraini sembari anak Yuliana Anggraini berjaga-jaga apabila ada orang lain yang melihat perbuatan mereka berdua dapat segera memberitahukan Rifai untuk bersama-sama melarikan diri dari tempat tersebut.
 12. Bahwa pada saat Rifai melakukan perbuatan tersebut di atas, korban Meta Novita Handayani sempat berteriak-teriak minta tolong, kemudian Rifai membungkam mulut korban Meta Novita Handayani dengan tangan kanannya erat-erat hingga korban Meta Novita Handayani tidak dapat berteriak-teriak minta tolong lagi, dan atas perbuatan Rifai tersebut di atas korban Meta Novita Handayani tidak dapat melakukan perlawanan apa-apa hingga korban Meta Novita Handayani terjatuh di lantai, dan pada saat korban Meta Novita Handayani terjatuh tidak berdaya tersebut Rifai langsung mengambil pisau yang diselipkan di perut dan langsung menusuk perut korban Meta Novita Handayani sebanyak 4 (empat) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali secara bertubi-tubi hingga mengeluarkan darah dan akhirnya membuat korban Meta Novita Handayani meninggal dunia seketika di tempat kejadian.
 13. Bahwa pada saat Rifai menusuk korban Meta Novita Handayani, kemudian anak Yuliana Anggraini berlari keluar atau setidaknya

tidaknya kabur dari rumah korban Meta Novita Handayani karena takut perbuatannya diketahui orang lain dan berlari menuju ke rumah majikan saksi Tuminah namun pada saat anak Yuliana Anggraini berlari buru-buru keluar rumah korban Meta Novita Handayani sempat dilihat saksi Suliyah yang merupakan tetangga korban lalu saksi Suliyah memberitahukan apa yang dilihatnya kepada saksi Muhammad Alal Falah dan teman-temannya yang juga bertempat tinggal / bertetangga di sebelah kanan rumah korban untuk mengecek keadaan rumah korban.

14. Bahwa setelah Rifai melakukan perbuatan tersebut di atas kemudian mayat korban Meta Novita Handayani yang saat itu mengenakan daster warna merah motif kembang kembang di seret oleh Rifai dan dimasukkan ke dalam kamar belakang, namun semua perbuatan Rifai tersebut di atas telah dilihat oleh anak korban Meta Novita Handayani bernama Abqari Runako Arseno yang masih berumur 4 (empat) tahun yang saat itu posisi Abqari Runako Arseno berada di tempat tidur yang berada dalam kamar depan yang pintunya terbuka sehingga dapat melihat langsung kejadian tersebut yang jaraknya hanya kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat Abqari Runako Arseno berada, namun Abqari Runako Arseno saat itu hanya dapat menangis melihat ibunya yakni korban Meta Novita Handayani dibekap, ditusuk Rifai sampai akhirnya meninggal dunia seketika di tempat kejadian..
15. Bahwa karena Abqari Runako Arseno menangis terus lalu Rifai mendatangi anak yang masih berumur 4 (empat) tahun tersebut lalu menampar pipi kiri dan kanan Abqari Runako Arseno dengan menggunakan tangan kanannya berkali-kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali lalu membekap mulut Abqari Runako Arseno selanjutnya mencekik leher anak tersebut lalu membekap mulutnya dengan menggunakan guling bergambar kartun yang ada di tempat tersebut, hingga Abqari Runako Arseno tidak berdaya dan tidak dapat melakukan perlawanan apa-apa karena kalah badan dan tenaga dengan Rifai yang usianya jauh lebih tua dan badannya lebih besar dan kuat daripada Abqari Runako Arseno yang masih berusia 4 (empat) tahun.
16. Bahwa pada saat Rifai membekap anak korban di kamar depan dengan menggunakan guling, ternyata perbuatannya tersebut diketahui oleh saksi Ahmad Alal Falah dan saksi Muhammad Andre Fernanda yang masuk ke

***Halaman 11 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.***

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban karena mendengar suara teriakan minta tolong, lalu Rifai melepaskan tangannya yang membekap mulut Abqari Runako Arseno dan buru-buru kabur dari rumah korban dan pergi menggunakan sepeda motor yang diparkir di depan rumah saksi Suliyah, namun karena Rifai pergi dengan buru-buru hingga sandal merek Ardiles warna hitam yang dipakainya saat itu tertinggal di depan pintu rumah korban.

17. Bahwa Rifai dengan mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke arah rumah majikan ibu anak Yuliana Anggraini yakni saksi Tuminah namun belum sampai di rumah majikan ibu anak Yuliana Anggraini, Rifai sudah bertemu dengan anak Yuliana Anggraini di pinggir jalan, kemudian anak Yuliana Anggraini diboncengkan oleh Rifai pulang menuju Mangkang dan bersembunyi selama kurang lebih 2 (dua) hari

- hingga akhirnya ditangkap oleh anggota Polisi.
18. Bahwa akibat perbuatan anak Yuliana Anggraini dan Rifai tersebut di atas mengakibatkan korban Meta Novita Handayani meninggal dunia seketika di tempat kejadian sebagaimana hasil pemeriksaan dokter RSUP DR Kariadi Semarang yang dituangkan dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor : 20/B- 13/Rf-L/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah korban disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan umur kurang lebih empat puluh tahun warna kulit sawo matang, kesan gizi lebih dan pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada perut dan anggota gerak bawah. Luka tusuk pada perut menembus usus, penggantung usus serta terputusnya pembuluh nadi panggul kanan dan pembuluh balik panggul kanan. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda perdarahan hebat. Sebab kematian akibat luka tusuk pada perut kiri yang menyebabkan terputusnya pembuluh darah panggul kanan dan pembuluh balik panggul kanan sehingga menyebabkan perdarahan hebat.
 19. Bahwa selain itu perbuatan anak Yuliana Anggraini dan Rifai tersebut juga mengakibatkan Abqari Runako Arseno yang masih berumur 4 (empat) tahun yang merupakan anak korban mengalami luka memar pada pipi kiri dan kanan juga mengalami trauma psikis bahkan sampai proses hukum ini berjalan anak tersebut masih terus menangis tiap kali ingat korban yang merupakan ibu kandungnya yang sudah meninggal dunia karena peristiwa tersebut terjadi di depan mata anak kecil yang malang tersebut, sedangkan anak korban hidupnya masih ketergantungan oleh korban dan masih membutuhkan figur seorang ibu dalam hidupnya sehari-hari untuk membimbing masa depannya, sedangkan anak Yuliana Anggraini pun bukan lah orang lain lagi dalam lingkup rumah tangga korban dan anak korban karena sebelumnya pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang sehari-harinya juga mengasuh Abqari Runako Arseno.
- Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SUBSIDIAIR :

Bahwa anak Yuliana Anggraini binti Suradi pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, ***dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yakni Rifai (diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) supaya melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain***, yang dilakukan dengan cara :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal anak Yuliana Anggraini sebelumnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah korban Meta Novita Handayani (meninggal dunia) kurang lebih selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017, dengan tugas dan tanggung jawab membantu bersih-bersih rumah, mengasuh anak korban dan mengantar serta menjemput

- anak korban pulang pergi sekolah yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggalkorban.
2. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2017 anak Yuliana Anggraini telah diberhentikan oleh korban Meta Novita Handayani karena korban Meta Novita Handayani akan liburan di Jakarta, sembari korban Meta Novita Handayani menyampaikan kepada anak Yuliana Anggraini apabila sepulang dari Jakarta anak Yuliana Anggraini akan dihubungi lagi untuk kerja, namun setelah korban Meta Novita Handayani pulang dari Jakarta anak Yuliana Anggraini tidak kunjung dihubungi korban Meta Novita Handayani, kemudian anak Yuliana Anggraini menemui korban di rumahnya untuk menanyakan perihal pekerjaan, namun anak Yuliana Anggraini tidak diterima bekerja lagi karena ternyata korban Meta Novita Handayani sudah mempunyai pembantu baru.
 3. Bahwa hal tersebut di atas membuat anak Yuliana Anggraini sakit hati apalagi bila mengingat-ingat kata-kata korban Meta Novita Handayani setiap kali anak Yuliana Anggraini dijemput pulang oleh Rifai yang merupakan kekasih/pacar anak Yuliana Anggraini dengan kata-kata apabila Rifai jelek, hitam dan miskin, serta kata-kata korban Meta Novita Handayani yang mengatakan apabila anak Yuliana Anggraini tidak akan mendapatkan pekerjaan lain setelah keluar darisini.
 4. Bahwa ternyata kata-kata atau sumpah serapah dari korban Meta Novita Handayani tersebut di atas menurut anak Yuliana Anggraini terbukti karena setelah anak Yuliana Anggraini keluar kerja pada tanggal 25 Desember 2017 anak Yuliana Anggraini sudah berusaha mencari pekerjaan ke sana kemari selama kurang lebih 2 (dua) bulan namun tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, hingga hal-hal tersebut di atas membuat anak Yuliana Anggraini merasa jengkel dan dendam kepada korban Meta Novita Handayani.
 5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib anak Yuliana Anggraini berangkat dengan Rifai dengan cara berbohongan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna silver biru Nomor Polisi H-2560-BY sedangkan 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi baja warna stainless dengan gagang terbuat dari bahan plastik warna hitam yang dikat dengan benang hitam dan tali rafia warna biru disimpan di balik baju yang saat itu dipakai Rifai agar tidak terlihat orang lain lalu Rifai mengendarai kendaraannya menuju ke rumah korban Meta Novita Handayani
 6. Bahwa sesampainya di lokasi rumah korban Meta Novita Handayani yang terletak di Perumahan Permata Puri, kendaraan yang dikendarai oleh Rifai berbohongan dengan anak Yuliana Anggraini sempat mondar mandir melewati rumah korban Meta Novita Handayani untuk mengamati lingkungan sekitar, dan sewaktu mereka berdua mondar mandir tersebut sempat dilihat oleh saksi Endang Sulistyowati dan saksi Suliyah yang merupakan tetangga korban Meta Novita Handayani, kemudian Rifai dan anak Yuliana Anggraini mampir terlebih dahulu ke rumah majikan saksi Tuminah (ibu kandung anak Yuliana Anggraini) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan di rumah tersebut anak Yuliana Anggraini menemui ibunya yakni saksi Tuminah dan menanyakan perihal pekerjaan, kemudian setelah selesai Rifai dan anak Yuliana Anggraini menuju kembali ke rumah korban Meta Novita Handayani yang berada tidak jauh dari rumah majikan ibu anak Yuliana Anggraini.
 7. Bahwa sesampainya di rumah korban Meta Novita Handayani, lalu sepeda motor yang dikendarai Rifai tersebut diparkirkan Rifai di depan rumah saksi Suliyah, kemudian Rifai dan anak Yuliana

Anggraini berjalan menuju rumah korban, selanjutnya Rifai dan anak Yuliana Anggraini pura pura membeli minuman es Nutrisari di warung korban Meta Novita Handayani, dan sewaktu korban Meta Novita Handayani masuk ke dalam rumah untuk mengambil es batu, anak Yuliana Anggraini mendorong badan Rifai untuk ikut masuk ke dalam rumah dan akhirnya Rifai dan anak Yuliana Anggraini ikut masuk ke dalam rumah sampai ke ruang keluarga.

8. Bahwa di dalam ruang keluarga sewaktu korban Meta Novita Handayani akan mengambil es batu, Rifai langsung mendekap korban Meta Novita Handayani dan menutup / membungkam mulut korban Meta Novita Handayani dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan anak Yuliana Anggraini telah memberikan kesempatan kepada Rifai untuk dengan leluasa melakukan perbuatannya sebagaimana yang dianjurkan oleh anak Yuliana Anggraini

***Halaman 13 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.***

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembari anak Yuliana Anggraini berjaga-jaga apabila ada orang lain yang melihat perbuatan mereka berdua dapat segera memberitahukan Rifai untuk bersama-sama melarikan diri dari tempat tersebut.

9. Bahwa pada saat Rifai melakukan perbuatan tersebut di atas, korban Meta Novita Handayani sempat berteriak-teriak minta tolong, kemudian Rifai membungkam mulut korban Meta Novita Handayani dengan tangan kanannya erat-erat hingga korban Meta Novita Handayani tidak dapat berteriak-teriak minta tolong lagi, dan atas perbuatan Rifai tersebut di atas korban Meta Novita Handayani tidak dapat melakukan perlawanan apa-apa hingga korban Meta Novita Handayani terjatuh di lantai, dan pada saat korban Meta Novita Handayani terjatuh tidak berdaya tersebut Rifai langsung mengambil pisau yang diselipkan di perut dan langsung menusuk perut korban Meta Novita Handayani sebanyak 4 (empat) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali secara bertubi-tubi hingga mengeluarkan darah dan akhirnya membuat korban Meta Novita Handayani meninggal dunia seketika di tempat kejadian.
10. Bahwa pada saat Rifai menusuk korban Meta Novita Handayani, kemudian anak Yuliana Anggraini berlari keluar atau setidaknya-tidaknya kabur dari rumah korban Meta Novita Handayani karena takut perbuatannya diketahui orang lain dan berlari menuju ke rumah majikan saksi Tuminah namun pada saat anak Yuliana Anggraini berlari buru-buru keluar rumah korban Meta Novita Handayani sempat dilihat saksi Suliyah yang merupakan tetangga korban lalu saksi Suliyah memberitahukan apa yang dilihatnya kepada saksi Muhammad Alal Falah dan teman-temannya yang juga bertempat tinggal / bertetangga di sebelah kanan rumah korban untuk mengecek keadaan rumah korban.
11. Bahwa setelah Rifai melakukan perbuatan tersebut di atas kemudian mayat korban Meta Novita Handayani yang saat itu mengenakan daster warna merah motif kembang kembang di seret oleh Rifai dan dimasukkan ke dalam kamar belakang, namun semua perbuatan Rifai tersebut di atas telah dilihat oleh anak korban Meta Novita Handayani bernama Abqari Runako Arseno yang masih berumur 4 (empat) tahun yang saat itu posisi Abqari Runako Arseno berada di tempat tidur yang berada dalam kamar depan yang pintunya terbuka sehingga dapat melihat langsung kejadian tersebut yang jaraknya hanya kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat Abqari Runako Arseno berada, namun Abqari Runako Arseno saat itu hanya dapat menangis melihat ibunya yakni korban Meta Novita Handayani dibekap, ditusuk Rifai sampai akhirnya meninggal dunia seketika di tempat kejadian.

12. Bahwa karena Abqari Runako Arseno menangis terus lalu Rifai mendatangi anak yang masih berumur 4 (empat) tahun tersebut lalu menampar pipi kiri dan kanan Abqari Runako Arseno dengan menggunakan tangan kanannya berkali-kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali lalu membekap mulut Abqari Runako Arseno selanjutnya mencekik leher anak tersebut lalu membekap mulutnya dengan menggunakan guling bergambar kartun yang ada di tempat tersebut, hingga Abqari Runako Arseno tidak berdaya dan tidak dapat melakukan perlawanan apa-apa karena kalah badan dan tenaga dengan Rifai yang usianya jauh lebih tua dan badannya lebih besar dan kuat daripada Abqari Runako Arseno yang masih berusia 4 (empat) tahun.
13. Bahwa pada saat Rifai membekap anak korban di kamar depan dengan menggunakan guling, ternyata perbuatannya tersebut diketahui oleh saksi Ahmad Alal Falah dan saksi Muhammad Andre Fernanda yang masuk ke rumah korban karena mendengar suara teriakan minta tolong, lalu Rifai melepaskan tangannya yang membekap mulut Abqari Runako Arseno dan buru-buru kabur dari rumah korban dan pergi menggunakan sepeda motor yang diparkir di depan rumah saksi Suliyah, namun karena Rifai pergi dengan buru-buru hingga sandal merek Ardiles warna hitam yang dipakainya saat itu tertinggal di depan pintu rumah korban.
14. Bahwa Rifai dengan mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke arah rumah majikan ibu anak Yuliana Anggraini yakni saksi Tuminah namun belum sampai di rumah majikan ibu anak Yuliana Anggraini, Rifai sudah bertemu dengan anak Yuliana Anggraini di pinggir jalan, kemudian anak Yuliana Anggraini diboncengkan oleh Rifai pulang menuju Mangkang dan bersembunyi selama kurang lebih 2 (dua) hari hingga akhirnya ditangkap oleh anggota Polisi.

***Halaman 14 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.***

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa akibat perbuatan anak Yuliana Anggraini dan Rifai tersebut di atas mengakibatkan korban Meta Novita Handayani meninggal dunia seketika di tempat kejadian sebagaimana hasil pemeriksaan dokter RSUP DR Kariadi Semarang yang dituangkan dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor : 20/B- 13/Rf-L/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah korban disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan umur kurang lebih empat puluh tahun warna kulit sawo matang, kesan gizi lebih dan pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada perut dan anggota gerak bawah. Luka tusuk pada perut menembus usus, penggantung usus serta terputusnya pembuluh nadi panggul kanan dan pembuluh balik panggul kanan. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda perdarahan hebat. Sebab kematian akibat luka tusuk pada perut kiri yang menyebabkan terputusnya pembuluh darah panggul kanan dan pembuluh balik panggul kanan sehingga menyebabkan perdarahan hebat.
16. Bahwa selain itu perbuatan anak Yuliana Anggraini dan Rifai tersebut juga mengakibatkan Abqari Runako Arseno yang masih berumur 4 (empat) tahun yang merupakan anak korban mengalami luka memar pada pipi kiri dan kanan juga mengalami trauma psikis bahkan

sampai proses hukum ini berjalan anak tersebut masih terus menangis tiap kali ingat korban yang merupakan ibu kandungnya yang sudah meninggal dunia karena peristiwa tersebut terjadi di depan mata anak kecil yang malang tersebut, sedangkan anak korban hidupnya masih ketergantungan oleh korban dan masih membutuhkan figur seorang ibu dalam hidupnya sehari-hari untuk membimbing masa depannya, sedangkan anak Yuliana Anggraini pun bukan lah orang lain lagi dalam lingkup rumah tangga korban dan anak korban karena sebelumnya pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang sehari-harinya juga mengasuh Abqari Runako Arseno.

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP. Jo UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, ataupun yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

1. SUPANGKAT Bin SAMPAN:

- bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP tersebut benar serta tetap tidak ada perubahan ;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa mantan pembantu rumah tangga korban, tidak menginap, setiap pagi datang dan sore pulang;
- bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018 telah terjadi pembunuhan dirumah anak saksi di Perum Permata Puri Ngaliyan dan yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yang bernama Meta Novita Handayani ;
- bahwa korban sudah berkeluarga suaminya bernama Ridal, tinggal dan bekerja di Jakarta;

*Halaman 15 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.*

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018 jam 8.45 Wib saksi ditelpon mantan istri saksi yang mengatakan kalau (Meta/korban) dibunuh lalu saksi langsung ketempat kejadian ;
- bahwa mantan istri saksi sehari-hari tinggal bersama korban tetapi pada waktu kejadian dia sedang berada di anaknya yang nomor 2 di Bukit Dingin Ngaliyan;
- bahwa ditempat kejadian sudah banyak banyak Polisi dan orang-orang

- dan mau masuk dilarang karena sudah digaris Polisi, setelah boleh masuk saksi tahu kalau korban yaitu anak saksi sudah meninggal;
- bahwa saksi melihat korban keadaannya sudah meninggal dalam posisi terlentang dilantai kamar tidur sebelah kanan pintu masuk menghadap keatas tangan yang satu sejajar yang satu masuk kolong lemari, mulut ternganga dan mata melotot;
 - bahwa saksi melihat luka korban di perut sebelah kiri, waktu itu korban masih memakai baju batik kembang merah ada lubang di bajunya sedikit, luka di pupu sebelah kiri merah yang lainnya tidak melihat ;
 - bahwa hari itu juga sekitar jam 9.15 Wib korban dibawa ke Rumah Sakit Kariadi Semarang untuk diotopsi;
 - bahwa korban dimakamkan menjelang magrib di Banjaran Beringin Ngaliyan Semarang ;
 - bahwa cucu saksi yang bernama Abqari Runako, umur 4 tahun menderita luka memar pada pipinya, akibat ditampar dan dibekap oleh pelaku dan sampai sekarang masih trauma berat ;
 - bahwa pada waktu kejadian suami korban bekerja di Jakarta dan baru datang sekitar jam 6 sore bersamaan korban dari Rumah Sakit;
 - bahwa korban pernah berkeluh kesah kalau pacar terdakwa sering menjemput terdakwa sebelum waktunya pulang dan sering main HP diruang tamu, terdakwa kalau bekerja harus diperintah lebih dulu oleh korban;
 - bahwa korban dirumahnya berjualan es nutrisari ;
 - bahwa anak korban yang bernama kelas satu SMP, No. 2. Kelas 5 SD, No. 3, sekolah PAUD;
 - bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban tapi melihat lukanya korban mengalami luka tusuk dengan benda tajam pada bagian perut hingga korban meninggal;
 - bahwa dari keluarga terdakwa tidak ada yang datang pada waktu penguburan korban;

***Halaman 16 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.***

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu laki-laki yang bernama RIFAI dirumah korban pada sekira bulan Desember 2017 sewaktu menjemput LINA. (terdakwa);
- bahwa saksi ketahui Rifa'I adalah merupakan pacar dari terdakwa ;
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

2. AHMAD ALAL FALAH bin MUHKADIRI:

- bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP tersebut benar serta tetap tidak ada perubahan ;
- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi saksi tahu terdakwa adalah mantan pembantu rumah tangga yang pernah bekerja di rumah korban yang rumahnya berdempetan dengan rumah kos saksi;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 08.25 Wib saksi sedang berkumpul dengan teman-teman dirumah kontrakan saksi mendengar teriakanA.... sumbernya dari mana tidak tahu tiba-tiba saksi didatangi Eyang Suliyah (tetangga) yang mengatakan ada teriakan dari rumah korban ;
- bahwa setelah saksi mengecek dirumah korban saksi melihat dan memergoki seorang laki-laki yang sedang membekap anak korban bernama Abqari Ronako yang berumur sekitar 4 tahun dikamar tidur depan;
- bahwa setelah saksi tanyakan laki-laki tersebut menjawab “AKU SENG MOMONG NAKO”, kemudian sewaktu saksi keluar dari rumah untuk memberitahu satpam laki laki tersebut ikut keluar dan langsung menuju ke kendaraannya dan sempat saksi halang halangi namun berhasil kabur tetapi teman saksi sempat memotret;
- bahwa akhirnya saksi ketahui laki-laki tersebut merupakan pelaku pembunuhan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 08.25 Wib yang terjadi dalam rumah yang beralamatkan di Perum permata puri Jl BukitDelima Blok 9 No 17 Ngaliyan Semarang;
- bahwa saat sekarang ini saksi tinggal mengontrak bersama teman teman saksi yang lain di Perum permata puri Jl Bukit Delima Blok 9 No 16 Ngaliyan Semarang yang persis bersebelahan (gandeng tembok) dengan rumah korban yang berada di No 17 .-
- bahwa setelah laki-laki tersebut pergi menggunakan sepeda motor yang terparkir di sebelah rumah, saksi bersama saksi lain mengecek ke dalam rumah dan di dalam salah satu kamar saksi melihat korban sudah dalam keadaan meninggal terlentang.
- bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat berupa apa perkara pembunuhan tersebut terjadi, namun saksi sempat melihat ada bercak darah dipaha kiri korban.-

*Halaman 17 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.*

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pelaku atas pembunuhan tersebut adalah seorang laki-laki yang saksi pergoki sewaktu membekap anak korban yang belum saksi

- kenal namun saksi menghafali wajah dari pelaku tersebut.
- bahwa saksi sama sekali tidak mengenal dan belum pernah melihat RIFAI alias REMBULAN tersebut.
 - bahwa menurut keterangan dari EYANG (SULIYAH) bahwa pelaku tersebut datang berdua bersama seorang perempuan, namu perempuan tersebut terlihat keluar lari terlebih dahulu dari dalam rumah korban;
 - bahwa saksi tidak mengetahui dalam hubungan apakah antara RIFAI dengan terdakwa LINA;
 - bahwa saksi membenarkan sewaktu dipelihatkan 1 (satu) unit spm roda dua merk Honda Supra Fit tahun 2006 warna biru silver No.Pol : H-2560-BY adalah kendaraan yang dipergunakan oleh pelaku sewaktu melarikan diri dari rumahkorban.-
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

3. **MUHAMMAD ANDRE FERNANDA Bin CAHYONO:**

- bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP tersebut benar serta tetap tidak ada perubahan ;
- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi saksi tahu terdakwa adalah mantan pembantu rumah tangga yang pernah bekerja di rumah korban yang rumahnya berdempetan dengan rumah kos saksi;
- bahwa saksi dalam perkara ini melihat dan memergoki seorang pelaku yang saksi ketahui sekarang ini adalah merupakan pelaku pembunuhan terhadap korban;
- bahwa saksi melihat adanya pembunuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 08.25 Wib yang terjadi dalam rumah korban di Perum permata puri Jl Bukit Delima Blok 9 No 17 Ngaliyan Semarang;
- Pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 08.25 Wib saksi sedang berkumpul dengan teman-teman dirumah kontrakan saksi mendengar teriakanA.... sumbernya dari mana tidak tahu tiba-tiba saksi didatangi Eyang Suliyah (tetangga) yang mengatakan ada teriakan dari rumah korban dan ada seorang perempuan yang masuk kerumah korban ;
- bahwa saksi bersama teman lain masuk ke rumah korban dan di dalam rumah korban saksi melihat ada seorang laki-laki sedang membekap anak korban yang bernama NAKO(4th) dengan guling;
- bahwa atas pertanyaan teman saksi, orang tersebut mengatakan yang mengasuh anak korban (Nako);

- bahwa kemudian saksi bersama AHMAD ALAL keluar dari rumah untuk memberitahu satpam dan laki laki tersebut ikut keluar dan langsung menuju ke kendaraannya tapi sempat saksi foto namun berhasil kabur.
- bahwa saksi bersama teman yang lain mengecek ke dalam rumah korban dan di dalam salah satu kamar saksi melihat korban(METE) sudah dalam keadaan meninggal posisi terlentang;
- bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat berupa apa pembunuhan tersebut terjadi, namun saksi sempat melihat ada bercak darah dipaha kiri korban;
- bahwa pelaku atas pembunuhan tersebut adalah seorang laki-laki yang saksi pergoki sewaktu membekap anak korban yang belum saksi kenal namun saksi menghafali wajah dari pelaku tersebut.
- bahwa saksi sama sekali tidak mengenal dan belum pernah melihat laki-laki tersebut yang kemudian saksi tahu pelaku pembunuhan bernama RIFAI alias REMBULAN ;
- bahwa menurut keterangan dari EYANG (SULIYAH) bahwa pelaku tersebut datang berdua bersama seorang perempuan, namu perempuan tersebut terlihat keluar lari terlebih dahulu dari dalam rumah korban;
- bahwa saksi tidak mengetahui dalam hubungan apakah antara RIFAI dengan terdakwa LINA;
- bahwa saksi membenarkan sewaktu dipelihatkan 1 (satu) unit spm roda dua merk Honda Supra Fit tahun 2006 warna biru silver No.Pol : H-2560-BY adalah kendaraan yang dipergunakan oleh pelaku sewaktu melarikan diri dari rumah korban.-

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

4. RIFAI alias REMBULAN Bin SUJUD AL SUDARTO:

- bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan serta tandatangan saksi dalam BAP tersebut benar serta tetap tidak ada perubahan ;
- bahwa terdakwa adalah resmi tunangan saksi, saksi dan terdakwa pacaran sudah sekitar 3-4 bulanan;
- bahwa saksi adalah pelaku pembunuhan terhadap korban yang bernama META;
- bahwa pembunuhan tersebut saksi lakukan pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018 sekitar pukul 07.00 Wib dirumah korban Perum permata

***Halaman 19 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.***

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melakukan pembunuhan terhadap korban karena disuruh oleh terdakwa , terdakwa merasa dendam dan sakit hati dengan korban karena selama bekerja di rumah korban terdakwa sering dimarahi ;
- bahwa terdakwa juga telah diberhentikan oleh korban sewaktu korban akan liburan kejakarta dan dijanjikan akan dipekerjakan kembali setelah pulang dari Jakarta, namun setelah korban pulang dari Jakarta terdakwa tidak dipekerjakan kembali dan malah mempekerjakan orang lain, sewaktu terdakwa menemui korban untuk menanyakan pekerjaan, terdakwa malah disumpahi oleh korban jika terdakwa tidak bakal memperoleh pekerjaan;
- bahwa semula yang mempunyai niat dan rencana untuk membalas dendam dan membunuh korban adalah terdakwa yang disampaikan kepada saksi, dan saksi mengiyakan karena saksi juga jengkel dan marah kepada korban atas perkataan korban sewaktu saksi menjemput terdakwa/ LINA di rumahnya, korban mengatakan : saksi jelek, hitam dan miskin;
- bahwa pembunuhan tersebut saksi lakukan dengan cara semula saksi menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kiri kemudian mendekap korban hingga korban bersama saksi terjatuh dan saksi langsung menusuk korban dengan menggunakan pisau , terdakwa langsung berlari keluar rumah;
- bahwa pisau yang saksi pergunakan untuk menusuk korban tersebut saksi ambil dari dapur rumah saksi sesaat sebelum saksi berangkat ke rumah korban, dan pisau tersebut memang telah saksi persiapkan sebelum berangkat yang saksi selipkan didalam celana.-
- bahwa terdakwa mengetahui jika pisau tersebut sudah saksi persiapkan sebelumnya, karena sewaktu akan berangkat dari rumah, terdakwa sempat menanyakan kepada saksi “apakah alatnya (pisaunya) sudah dibawa” dan saksi jawab “sudah” .
- bahwa saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan sebilah pisau dengan panjang 32 cm yang terbuat dari besi stainless dengan gagang terbuat dari plastic warna hitam adalah pisau yang saksi pergunakan untuk menusuk korban ;

- bahwa saksi kenal dengan korban yang bernama META, yaitu mantan majikan terdakwa, alamat Perum Permata Puri Jl Bukit delima B-9 No 17 Ngaliyan Semarang, dan i METHA adalah mantan majikan calon istri saksi.

***Halaman 20 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.***

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hingga melakukan pembunuhan setelah sehari sebelum kejadian, terdakwa bilang kepada saksi dan meminta saksi untuk membalaskan dendam kepada korban, dan jika saksi berani membunuh saksi disuruh untuk membunuh sekalian;
- bahwa saksi disuruh terdakwa mengajak PELOK dalam melakukan pembunuhan tetapi PELOK tidak mau karena takut;
- bahwa PELOK adalah saudara sepupu saksi, yang mempunyai kendaraan roda dua yang bisa dipinjam untuk melakukan balas dendam membunuh korban;
- bahwa kemudian pada pagi harinya saksi mengajak terdakwa datang ke rumah korban dan saksi melakukan pembunuhan tersebut;
- bahwa sebelum berangkat kerumah korban, terdakwa menyuruh korban kalau sampai dirumah korban saksi disuruh untuk pura pura beli es /minuman dulu di warung korban;
- bahwa terdakwa berpesan kalau sudah dibunuh supaya korban disembunyikan di kolong tempat tidur.-
- bahwa sebelum sampai dirumah korban saksi bersama terdakwa jalan-jalan dulu disekitar rumah korban kemudian mapir ditempat kerjaan ibu terdakwa tapi saksi tidak ikut masuk ;
- bahwa tujuan terdakwa menemui ibunya untuk mencarikan pekerjaan, kemudian menuju kerumah korban sekitar pukul 08.00 Wib;
- bahwa pada waktu korban masuk kedalam mengambil es dan korban membalikan badan lalu saksi bekap dari belakang, korban dan saksi jatuh bareng lalu korban saksi tusuk dengan pisau yang sudah saksi bawa dari rumah yang saksi selipkan dicelana;
- bahwa saksi menusuk korban sampai 4 kali dibagian perut , tetapi pisau tidak masuk semua kedalam perut;
- bahwa setelah saksi tusuk keadaan korban lemas lalu saksi menyeret korban dan memasukan ke kamar tidur;
- bahwa pada saat saksi menusuk perut korban anak korban yang berumur

- 4 tahun yang berada dikamar depan sedang melihat TV melihat saksi menusuk korban kemudian menangis;
- bahwa oleh karena anak korban berteriak dan menangis, anak tersebut saksi bekap dengan menggunakan guling, namun tiba tiba ada beberapa orang tetangga sekitar yang masuk ke rumah korban dan melihat perbuatan saksi, namun pada waktu tersebut saksi masih beralasan bahwa saksi adalah orang yang biasa mengasuh anak tersebut, dan karena warga terlihat tidak percaya kemudian saksi

***Halaman 21 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.***

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung keluar rumah menuju kendaraan yang saksi bawa dan langsung pergi.--

- bahwa pada waktu saksi pergi dari rumah korban , saksi bertemu dengan terdakwa di jalan yang jaraknya sekitar 200 m dari rumah korban lalu terdakwa membonceng dan pergi bersama saksi kerumah saksi untuk mengembalikan sepeda motor ;
- bahwa Sepeda motor yang saksi pakai adalah milik Om Saksi berupa Honda Supra Fit warna biru;
- bahwa saksi bersama terdakwa pergi ketambak digubug didaerah Garut dengan berjalan kaki $\pm \frac{1}{2}$ jam;
- bahwa Saksi membenarkan sewaktu dipelihatkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda supra fit tahun 2006 warna biru silver No.Pol : H-2560-BY adalah kendaraan yang saksi pergunakan dengan terdakwa terdakwa sewaktu melakukan pembunuhan di rumah korban;
- bahwa saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan sepasang sandal model jepit merk ardiles warna hitam adalah sandal milik saksi sendiri yang tertinggal di rumah korban;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

5. SUGENG ARIYANTO alias PELOK Bin SUMARNO:

- bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dan tandatangan saksi dalam BAP tersebut benar serta tetap tidak ada perubahan ;
- bahwa tidak mengenal korban pembunuhan yang bernama META NOVITA HANDAYANI tersebut
- bahwa saksi mengenal RIFAI alias REMBULAN yang merupakan anak dari paman saksi yang bernama SUJUD AL SUDARTO, dan dengan

- saksi mempunyai hubungan saudara sepupu dan tinggal dalam satu kampung.-
- bahwa saksi mengenal terdakwa yang bernama YULIANA ANGGRAINI alias LINA yang merupakan calon istri dari RIFAI;
 - bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 saksi pernah diajak bekerja oleh RIFAI yaitu untuk melakukan pembunuhan mantan majikan terdakwa (LINA) dengan nada memaksa saksi namun saksi tetap tidak mau.
 - bahwa Saksi tidak mengetahui apakah permasalahan hingga RIFAI ingin membunuh mantan majikan terdakwa ;
 - bahwa setelah saksi menolak ajakan RIFAI kemudian RIFAI langsung mengambil sepeda motor milik paman saksi yang saat itu terparkir

*Halaman 22 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.*

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didalam rumah saksi, kemudian RIFAI langsung pergi membawa sepeda motor tersebut;
- bahwa sepeda motor milik paman saksi yang diambil oleh RIFAI dari dalam rumah saksi adalah Honda Supra Fit warna Silver Biru No Pol H-2560-BY.
 - bahwa sekira pukul 09.00 wib RIFAI datang lagi kerumah saksi sambil mengembalikan sepeda motor Honda Supra Fit milik paman saksi, kemudian diparkirkan didepan rumah saksi, kemudian langsung pergi.
 - bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa dan dibawa kemana kendaraan tersebut oleh RIFAI, karena sewaktu RIFAI pulang dan mengembalikan kendaraan tersebut saksi sama sekali tidak bertanya.-
 - bahwa Saksi tidak mengetahui pergi kemanakah RIFAI setelah mengembalikan kendaraan tersebut;
 - bahwa Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan 1 (satu) unit spm roda dua merk Honda Supra Fit tahun 2006 warna biru silver No.Pol : H-2560-BY adalah kendaraan yang telah diambil dan dibawa pergi oleh RIFAI yang kemudian telah dikembalikan di depan rumah saksi;
- Atas keterangan tersebut, anak membenarkannya.

6. TUMINAH binti TIPAN:

- bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan serta tandatangan saksi dalam BAP tersebut benar serta tetap tidak ada

- perubahan ;
- bahwa terdakwa YULIANA ANGGRAINI alias LINA tersebut merupakan anak kandung saksi nomor tiga dari tiga bersaudara.-
 - bahwa saat sekarang ini saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Ibu PONI yang beralamatkan di Perumahan Permata Puri. Blok B A1 No12 Ngaliyan Semarang.
 - bahwa saksi tidak kenal dengan korban hanya mengetahui nama Ibu META NOVITA HANDAYANI, namun saksi belum pernah bertemu, dan ibu META tersebut merupakan mantan majikan dari anak saksi yang mempunyai rumah di Perumahan permata puri tidak jauh dari rumah majikan tempat saksi bekerja;
 - bahwa saksi mengenal RIFAI alias REMBULAN yang merupakan calon menantu saksi, yang akan menikah dengan terdakwa YULIANA ANGGRAINI alias LINA.-
 - bahwa anak saksi yang bernama LINA (Terdakwa) telah dilamar oleh keluarga RIFAI pada sekira bulan Desember 2017, dan rencananya

***Halaman 23 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.***

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernikahan akan dilaksanakan setelah lebaran tahun 2018 menunggu usia LINA diatas 16 tahun, namun semenjak dilamar tersebut anak saksi LINA sudah sering tinggal bersama dengan RIFAI di Ngebruk Mangkang.
- bahwa anak saksi LINA pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Ibu META seingat saksi sekitar 2 bulanan;
 - bahwa menurut keterangan dari anak saksi (terdakwa), anak saksi tersebut dikeluarkan oleh majikannya Ibu META karena majikannya akan liburan ke Jakarta.
 - bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sewaktu saksi bekerja di rumah majikan saksi, terdakwa 2 (dua) kali datang berboncengan dengan RIFAI dengan menggunakan kendaraan roda dua dan menemui saksi menanyakan apakah saksi sudah mendapatkan pekerjaan untuk LINA atau belum, dan karena saksi belum mendapatkan pekerjaan untuk lina kemudian saksi menyarankan kepada LINA untuk sementara bekerja di Boja dulu;
 - Pada waktu terdakwa datang yang kedua , terdakwa sambil menangis seperti ketakutan dan bilang kalau RIFAI melakukan sesuatu kepada

- orang, namun saksi tidak begitu menghiraukan, terdakwa langsung pergi ;
- bahwa Saksi mengetahui jika mantan majikan terdakwa meninggal setelah saksi mengetahui dari pembicaraan tetangga sekitar rumah majikan saksi dan setelah saksi didatangi oleh anggota Polisi pada hari Kamis siang tanggal 01 Maret 2018 dan menanyakan keberadaan anak saksi (terdakwa);
 - bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor jenis apakah yang dikendarai oleh terdakwa dan RIFAI sewaktu menemui saksi, setuju saksi hanya kendaraan roda dua;
- Atas keterangan tersebut, anak membenarkannya.

7. YF. SULIYAH alias EYANG TARNO Binti alm SUDARNO (
keterangannya dipersidangan) :

- bahwa Saksi membenarkan tanda tangannya yang ada dalam BAP.
- bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selanjutnya bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- bahwa saat dimintai keterangan sehubungan saksi telah mendengar suara teriakan dari korban pembunuhan, kemudian sewaktu saksi keluar rumah saksi melihat seorang perempuan berlari keluar dari

*Halaman 24 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.*

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah korban dan setelah saksi cek bersama warga lain ada seorang laki laki yang juga keluar dari rumah korban.
- bahwa Saksi kenal pelaku namun tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal pelaku adalah pembantu rumah tangga yang pernah bekerja di rumah korban.
 - bahwa saksi mendengar teriakan korban dan melihat seorang perempuan keluar dari rumah korban, kemudian setelah saksi cek ada laki-laki keluar dari rumah korban pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 08.25 Wib yang terjadi dalam rumah korban yang beralamatkan di Perum permata puri Jl Bukit Delima Blok 9 No 17 Ngaliyan Semarang;
 - bahwa jarak rumah saksi dengan jarak rumah korban hanya sekitar 8 (delapan) meter.
 - bahwa korban atas perkara pembunuhan tersebut adalah META NOVITA HANDAYANI jenis kelamin perempuan, umur 38 th, Agama

- Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat perum permata puri jl Bukit delima B-9 No 17, Ngaliyan, Kota Semarang, dan dengan diri saksi mempunyai hubungan hanya sebatas tetangga.
- bahwa Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan foto korban META NOVITA HANDAYANI adalah seseorang yang saksi kenal bernama META yang merupakan tetangga saksi dan telah menjadi korban pembunuhan.
 - bahwa saksi hingga bisa mengetahui setelah saksi mendengar teriakan korban, kemudian saksi keluar rumah dan melihat ada seorang perempuan yang keluar dari rumah korban dan setelah saksi mengecek ke rumah korban dengan saksi lain ternyata masih ada laki laki yang keluar dengan tergesa gesa dari rumah korban, laki laki tersebut sempat dihentikan oleh beberapa orang warga/saksi namun berhasil pergi dengan menggunakan kendaraan, dan sewaktu dilakukan pengecekan ke dalam rumah korban, ditemukan korban i META sudah dalam keadaan meninggal di salah satu kamar;
 - bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban META adalah seorang laki-laki yang saksi pergoki bersama saksi lain sewaktu keluar dari dalam rumah korban, namun saksi belum mengenal laki-laki tersebut dan hanya menghafali wajahnya, dan seorang perempuan yang keluar terlebih dahulu setelah ada teriakan.-
 - bahwa perempuan yang saksi lihat keluar dari rumah korban sesaat setelah suara teriakan adalah saksi kenal bernama LINA, namun untuk

***Halaman 25 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.***

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- laki –laki yang kepergok masih berada di dalam rumah korban namun berhasil melarikan diri tersebut saksi belum mengenalnya.
- bahwa LINA saksi kenal merupakan mantan pembantu dari korban META, yang seingat saksi pernah menjadi pembantu pada akhir tahun 2017;
 - bahwa Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan i YULIANA ANGGRAINI yang saksi kenal bernama LINA itulah yang sempat saksi lihat keluar dari rumah korban sesaat setelah terdengar suara teriakan tersebut;
 - bahwa setelah terdengar suara teriakan, saksi dari depan rumah melihat

i LINA keluar dari rumah korban dengan berlari menuju arah selatan kemudian berbelok ke kanan melewati depan rumah BU PUJI .-

- bahwa saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan RIFAI alias REMBULAN Bin SUJUD AL SUDARTO, adalah laki laki yang saksi lihat dan saksi pergoki keluar dari rumah korban setelah saksi bersama warga lain mengecek ke rumah korban –
- bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat berupa apa perkara pembunuhan tersebut terjadi.
- bahwa sebelum perkara pembunuhan tersebut, pada hari kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib sewaktu saksi berjemur bersama tetangga saksi BU PUJI di samping rumah BU PUJI, saksi sempat melihat pelaku tersebut dengan mengendarai kendaraan roda dua berboncengan dengan LINA dan lewat di depan saksi dan BU PUJI.
- bahwa pelaku RIFAI sewaktu pergi dengan menggunakan kendaraan bebek roda dua, dan kendaraan tersebut diparkirkan di depan rumah saksi yang berjarak kurang lebih 8 meter dari rumah korban.
- bahwa Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan 1 (satu) unit spm roda dua merk Honda Supra Fit tahun 2006 warna biru silver No.Pol : H-2560-BY, adalah kendaraan yang dipergunakan oleh pelaku sewaktu melarikan diri dari rumah korban dan di parkirkan di depan rumah saksi;
- bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi sendiri, BUPUJI, beberapa anak mahasiswa, dan ada beberapa tetangga sekitar ; Atas keterangan tersebut, anak membenarkannya.

8. ENDANG SULISTYOWATI als BU PUJI Binti alm SUDARWAN PUJOSUDARYO (keterangannya dibacakan) ;

- bahwa Saksi membenarkan tanda tangannya yang ada dalam BAP.

*Halaman 26 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.*

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar benarnya kepada pemeriksa.
- bahwa Saksi kenal pelaku namun tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal pelaku adalah pembantu rumah tangga yang pernah bekerja di rumah korban.
- bahwa Saksi mengerti bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan

- saksi telah mendengar suara teriakan dari korban pembunuhan, kemudian sewaktu saksi ikut mengecek saksi melihat ada seorang laki laki yang keluar dari rumah korban.
- bahwa saksi mendengar teriakan korban pembunuhan dan melihat laki - laki keluar dari rumah korban pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 08.25 Wib yang terjadi dalam rumah korban yang beralamatkan di Perum permata puri Jl Bukit Delima Blok 9 No 17 Ngaliyan Semarang;
 - bahwa saksi hingga bisa mendengar suara teriakan korban sewaktu saksi sedang berada di dalam rumah untuk sholat duha, namun sewaktu akan sholat saksi mendengar suara teriakan dari rumah korban, mendengar teriakan tersebut kemudian saksi keluar dan bersama tetangga sekitar menuju ke sumber suara yang merupakan rumah korban, dan sewaktu di rumah korban saksi sempat melihat ada laki laki yang keluar dari dalam rumah;
 - bahwa jarak rumah saksi dengan jarak rumah korban hanya sekitar 9 (Sembilan) meter.
 - bahwa korban atas perkara pembunuhan tersebut adalah META, jenis kelamin perempuan, umur 38 th, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat perum permata puri jl Bukit delima B-9 No 17, Ngaliyan, Kota Semarang;
 - bahwa Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan foto i META NOVITA HANDAYANI adalah i META yang saksi kenal, yang merupakan tetangga saksi dan telah menjadi korban pembunuhan.
 - bahwa saksi hingga bisa mengetahui setelah saksi mendengar teriakan korban, kemudian saksi bersama tetangga lain mengecek ke rumah META dan dari dalam rumah korban ada seorang laki laki yang keluar dengan tergesa gesa, sempat saksi hentikan bersama saksi lain namun berhasil pergi dengan menggunakan kendaraan, dan sewaktu dilakukan pengecekan ke dalam rumah korban, ditemukan korban META sudah dalam keadaan meninggal di salah satu kamar.

***Halaman 27 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.***

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pelaku pembunuhan terhadap META adalah seorang laki -laki yang saksi pergoki bersama saksi lain sewaktu keluar dari dalam rumah korban, namun saksi belum mengenal laki-laki tersebut dan hanya menghafali wajahnya.

- bahwa saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan RIFAI alias REMBULAN Bin SUJUD AL SUDARTO adalah laki laki yang saksi lihat dan saksi pergoki keluar dari rumah korban setelah saksi mendengar teriakan korban dan laki laki tersebut merupakan pelaku pembunuhan terhadap korban ;
- bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat berupa apa perkara pembunuhan tersebut terjadi.
- bahwa sebelum perkara pembunuhan tersebut, pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib sewaktu saksi berjemur bersama EYANG TARNO (YF SULIYAH) di samping rumah saksi, saksi sempat melihat pelaku tersebut dengan mengendarai kendaraan roda dua berboncengan dengan LINA dan lewat di depan saksi dan EYANG TARNO (YF SULIYAH) .
- bahwa Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan anak YULIANA ANGGRAINI, adalah yang saksi kenal bernama LINA yang merupakan mantan pembantu korban META dan sempat saksi lihat berboncengan dengan pelaku RIFAI sesaat sebelum kejadian pembunuhan tersebut.-
- bahwa RIFAI tersebut keluar dari rumah korban seorang diri, namun sewaktu pertama kali saksi mendengar teriakan dari korban, kemudian saksi keluar rumah saksi sempat melihat LINA berlari melewati samping rumah saksi selanjutnya berbelok ke kanan, namun saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan LINA berlari tersebut, karena setelah mendengar suara teriakan, saksi langsung menuju rumah korban.
- bahwa pelaku RIFAI sewaktu pergi dengan menggunakan kendaraan bebek roda dua, dan kendaraan tersebut diparkirkan di depan rumah EYANG TARNO (YF SULIYAH) yang berjarak kurang ebih 9 meter dari rumah korban;
- bahwa Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan 1 (satu) unit spm roda dua merk Honda Supra Fit tahun 2006 warna biru silver No.Pol : H-2560-BY adalah kendaraan yang dipergunakan oleh pelaku sewaktu melarikan diri dari rumah korban.
- bahwa Saksi membenarkan bahwa kendaraan yang dibawa oleh pelaku RIFAI melarikan diri dari rumah korban tersebut sama dengan kendaraan yang dikendarai oleh pelaku bersama LINA sewaktu lewat

***Halaman 28 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.***

- bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi sendiri, EYANG TARNO (YF SULIYAH), beberapa anak mahasiswa, dan ada beberapa tetangga sekitar .

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya. Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa :

- Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, tandatangan maupun keterangan saya dalam berita acara penyidik benar dan tidak ada perubahan;
- bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum ataupun tersangkut perkara pidana.
- bahwa terdakwa diamankan oleh anggota polisi Berpakaian Preman pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 08.30 Wib di Daerah Tembalang dan dibawa Ke Polsek Ngaliyan;
- bahwa terdakwa mengerti diamankan sehubungan dengan adanya perkara pembunuhan.
- bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 08.25 Wib di Perum Permata Puri Jl Bukit delima B-9 No 17 Ngaliyan Semarang;
- bahwa terdakwa mengerti pembunuhan tersebut korbannya adalah META, NOVITA HANDAYANI, mantan majikan terdakwa ;
- bahwa bekerja menjadi pembantu rumah tangga di rumah korban dengan tugas bersih bersih rumah, mengasuh anak dan antar jemput sekolah mulai tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
- bahwa keluar dari pekerjaan setelah diberhentikan oleh korban karena akan liburan ke Jakarta;
- bahwa pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban adalah RIFAI, yang merupakan calon suami terdakwa , rencananya akan dinikahkan setelah lebaran tahun 2018;
- bahwa setelah keluarga RIFAI datang ke keluarga terdakwa untuk melamar, terdakwa sering tinggal di rumah RIFAI di daerah Ngebruk (Tambaksari Mangunharjo).
- bahwa pembunuhan tersebut terjadi dengan cara pelaku semula menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kemudian

*Halaman 29 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.*

mendekap korban hingga korban terjatuh dan langsung menusuk korban dengan menggunakan pisau.

- bahwa sewaktu terjadi pembunuhan tersebut terdakwa berada di tempat kejadian di dalam ruang tamu rumah korban, terdakwa melihat sewaktu RIFAI mendekap dan menusuk korban, namun setelah RIFAI menusuk korban terdakwa langsung berlari keluar rumah karena takut , menuju ketempat majikan ibunya;
- bahwa terdakwa hanya menyampaikan dari depan rumah kepada ibu terdakwa yang berada di lantai atas “buk itu rifai melakukan sesuatu kepada orang, namun karena ibu anak masih sibuk menjemur pakaian kemudian terdakwa langsung keluar di jalan, dan di jalan tersebut tidak berselang lama bertemu dengan RIFAI dan langsung pulang ke Mangunharjo (Ngebruk) Mangkang.-
- bahwa sewaktu terdakwa berlari keluar dari rumah korban ada tetangga korban yang sering terdakwa panggil dengan sebutan EYANG sempat melihat terdakwa;
- bahwa terdakwa datang ketempat korban bersama dengan Rifa’I dengan maksud dan tujuan untuk menemani RIFAI membalaskan dendam dan membunuh korban yang telah menyakiti terdakwa dan menghina RIFAI.
- bahwa terdakwa jengkel dan marah kepada korban karena sewaktu terdakwa bekerja dengan korban terdakwa sering dimarah marahi atas pekerjaan terdakwa, terdakwa juga pernah di kata katai perempuan “munafik”, “tidak tahu diri”;
- bahwa setelah terdakwa keluar kerja terdakwa sempat disumpahi oleh korban “jika terdakwa tidak akan mendapatkan pekerjaan lain setelah keluar dari sini” (pembantu di rumah korban);
- bahwa sebelum terdakwa dan RIFAI sampai di rumah korban, terdakwa dan RIFAI sempat mampir dahulu ke rumah majikan ibu terdakwa yang tidak jauh dari rumah korban untuk menanyakan pekerjaan kepada ibu terdakwa ;
- bahwa sehari sebelum kejadian terdakwa bilang kepada RIFAI kalau terdakwa jengkel kepada korban dan meminta kepada RIFAI untuk membalaskan dendamnya kepada korban, dan jika RIFAI berani membunuh bunuh saja;
- bahwa terdakwa menyuruh RIFAI untuk membalaskan dendam pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 10.30 Wib di rumah RIFAI Ngebruk Mangkang (Tambaksari Manngunharjo).-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa cara terdakwa menyuruh Rifa'I dalam melakukan pembunuhan adalah "YAH, SIDO BALESKE DENDAM KARO MANTAN BOSKU ORA?", "NAK WANI SISAN DIPATENI" "kalau berani sekalian dibunuh" dan dijawab oleh RIFAI "DELOK SESOK";
- bahwa sebelumnya terdakwa menyuruh Rifa'I untuk mengajak PELOK dalam melakukan pembunuhan terhadap korban tetapi PELOK tidak mau, kemudian pada pagi harinya RIFAI mengajak terdakwa ke rumah korban dan melakukan pembunuhan tersebut;
- bahwa PELOK adalah saudara sepupu dari RIFAI yang mempunyai kendaraan roda dua yang bisa dipinjam untuk melakukan balas dendam membunuh korban;
- bahwa sebelum berangkat kerumah korban terdakwa bilang pada Rifa'I untuk pura-pura membeli es dulu, dengan maksud biar korban tidak curiga, dan kalau sudah dibunuh nanti disembunyikan di kolong tempat tidur biar tidak ada yang tahu.
- bahwa selain sakit hati terdakwa kepada korban, RIFAI juga sakit hati kepada korban karena beberapa kali di katain "jelek", "hitam" dan "miskin" oleh korban sewaktu RIFAI datang menjemput terdakwa di rumah korban .-
- bahwa semula yang mempunyai niat dan rencana untuk membalas dendam dan membunuh korban adalah terdakwa, kemudian niat dan rencana tersebut terdakwa sampaikan kepada RIFAI, dan RIFAI mengiyakan karena juga mempunyai sakit hati kepada korban;
- bahwa terdakwa tidak mengetahui darimanakah pisau tersebut didapat oleh RIFAI, dan sebelum berangkat menuju rumah korban pisau tersebut telah dipersiapkan sebelumnya;
- bahwa sewaktu akan berangkat dari rumah RIFAI, terdakwa sempat menanyakan kepada RIFAI apakah alatnya (pisaunya) sudah dibawa" dan dijawab oleh RIFAI "sudah" .-
- bahwa terdakwa membenarkan sewaktu diperlihatkan sebilah pisau dengan panjang 32 cm yang terbuat dari besi stainless dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam adalah alat yang dibawa oleh RIFAI dari rumah dan dipergunakan untuk menusuk korban.
- bahwa terdakwa dan RIFAI datang ke rumah korban dengan

membonceng menggunakan kendaraan roda dua supra fit, dan kendaraan tersebut adalah milik dari paman RIFAI yang bernama KARMAN yang dipinjam oleh RIFAI;

**Halaman 31 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa membenakan sewaktu diperlihatkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda supra fit tahun 2006 warna biru silver No.Pol : H-2560-BY, adalah kendaraan yang terdakwa pergunakan dengan RIFAI sewaktu datang ke rumah korban;
- bahwa terdakwa mengaku mengenali sewaktu diperlihatkan dipersidangan satu pasang sandal model jepit warna hitam merk ardiles yang tertinggal di rumah korban adalah sandal milik RIFAI yang tertinggal di rumah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a e charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah daster warna merah motif kembang kembang yang terdapat bercak darah dan lubang bekas tusukan benda tajam.
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru tua dan pembalut wanita.
- 1 (satu) buah Bra / BH warna hijau muda.
- 1 (satu) buah guling bergambar kartun.
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk ardiles.
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda supra fit warna biru silver, No.Pol : H-2560-BY.
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang kurang lebih 32 cm yang terbuat dari besi stainless warna putih dengan gagang terbuat dari

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, Visum Et Repertum No. 20/B-13/RF-L/III/2018, tertanggal 1 Maret 2018 yang dibuat oleh dr. BIAN TI H MACHROES, MH.Sp.kf serta barang bukti, ternyata antara satu dan lainnya saling berkesesuaian, sehingga selanjutnya Majelis dapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah mantan pembantu rumah tangga ditempat korban mulai tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017.

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa selama bekerja di rumah korban, sering dimarahi oleh korban dan beberapa kali sewaktu Rifai datang ke rumah korban untuk menjemput terdakwa, korban pernah mengatakan di depan Rifai apabila Rifai jelek, hitam dan miskin.
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2017 terdakwa diberhentikan oleh korban, dan tidak diterima bekerja lagi karena korban sudah mempunyai pembantu baru, dan pada waktu menanyakan pada korban terdakwa malah sempat menyumpahi, jika terdakwa tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan lain.

***Halaman 32 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.***

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian korban pernah berkeluh kesah kepada saksi SUPANGKAT apabila terdakwa kalau sedang bekerja selalu main handphone, apabila pulang selalu sebelum jam pulang serta pada saat jam kerja sering didatangi pacarnya yakni Rifai ;
- Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan terdakwa tidak kunjung mendapatkan pekerjaan hingga terdakwa menaruh dendam terhadap korban yang tidak mau menerima anak Yuliana Anggraini bekerja kembali.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa cerita kepada Rifai kalau terdakwa dendam dengan korban,
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 05.00 Wib Rifai menemui saksi Sugeng Ariyanto alias Pelok di rumahnya untuk mengajak Pelok membalaskan dendam calon istrinya (LINA) untuk membunuh korban tapi PELOK tidak mau;
- bahwa kemudian Terdakwa dan Rifai berangkat kerumah korban dengan berboncengan naik sepeda motor Honda Fit milik Om nya Rifai;
- bahwa sebelum berangkat ke tempat kejadian terdakwa berpesan kepada RIFAI yaitu : ‘nanti sampai dirumah korban pura pura beli es /minuman dulu) ditempat korban dan kalau sudah dibunuh nanti disembunyikan di kolong tempat tidur dengan maksud biar tidak ada yang tahu.
- Bahwa sebelum terdakwa juga sempat menyakan kepada Rifai apa alatnya sudah dibawa dan dijawab oleh RIFAI “SUDAH”.-
- Bahwa sesampainya di lokasi rumah korban Meta Novita Handayani yang terletak di Perumahan Permata Puri, kendaraan yang dikendarai oleh Rifai berboncengan dengan anak Yuliana Anggraini sempat mondar mandir melewati rumah korban Meta Novita Handayani untuk mengamati

lingkungan sekitar, dan sewaktu mereka berdua mondar mandir tersebut sempat dilihat oleh saksi Endang Sulistyowati dan saksi Suliyah yang merupakan tetangga korban Meta Novita Handayani.

- Bahwa sebelum sampai dirumah korban terdakwa dan Rifai mampir dulu ditempat kerja ibu terdakwa untuk menanyakan pekerjaan untuk terdakwa;
- Bahwa sampai dirumah korban , Rifai dan terdakwa pura pura membeli minuman es Nutrisari di warung korban dan sewaktu korban masuk ke dalam rumah untuk mengambil es batu, terdakwa mendorong badan Rifai untuk ikut masuk ke dalam rumah dan akhirnya Rifai dan terdakwa ikut masuk ke dalam rumah sampai ke ruang keluarga.
- Bahwa di dalam ruang keluarga sewaktu korban akan mengambil es batu, Rifai langsung mendekap korban dan membungkam mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya karena korban sempat berteriak minta tolong,
sedangkan terdakwa berjaga-jaga apabila ada orang lain yang melihat perbuatan mereka berdua;
- Bahwa korban sempat melakukan perlawanan hingga terjatuh di lantai, dan pada saat korban terjatuh tidak berdaya tersebut Rifai langsung mengambil pisau yang

***Halaman 33 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.***

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselipkan di perut dan langsung menusuk perut korban sebanyak 4 (empat) kali secara bertubi-tubi hingga mengeluarkan darah dan akhirnya membuat korban meninggal dunia seketika di tempat kejadian.

- Bahwa pada saat Rifai menusuk korban terdakwa berlari keluar karena takut perbuatannya diketahui orang lain dan berlari menuju ke rumah majikan saksi Tuminah namun sempat dilihat saksi Suliyah yang merupakan tetangga korban lalu saksi Suliyah memberitahukan apa yang dilihatnya kepada saksi Muhammad Alal Falah dan teman-temannya yang juga bertempat tinggal / bertetangga di sebelah kanan rumah korban untuk mengecek keadaan rumah korban.
- Bahwa setelah Rifai melakukan perbuatan tersebut di atas kemudian mayat korban yang saat itu mengenakan daster warna merah motif kembang kembang di seret oleh Rifai dan dimasukkan ke dalam kamar belakang, namun semua perbuatan Rifai tersebut di atas telah dilihat oleh anak korban bernama Abqari Runako Arseno yang masih berumur 4

- (empat) tahun yang saat itu posisi Abqari Runako Arseno berada di tempat tidur yang berada dalam kamar depan yang pintunya terbuka sehingga dapat melihat langsung kejadian tersebut yang jaraknya hanya kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat Abqari Runako Arseno berada;
- Bahwa karena Abqari Runako Arseno menangis terus lalu Rifai menampar pipi kiri dan kanan Abqari Runako Arseno dengan menggunakan tangan kanannya berkali-kali lalu membekap mulut Abqari Runako Arseno selanjutnya mencekik leher anak tersebut lalu membekap mulutnya dengan menggunakan guling bergambar kartun yang ada di tempat tersebut, hingga Abqari Runako Arseno tidak berdaya dan tidak dapat melakukan perlawanan apa-apa ;
 - Bahwa perbuatan Rifai membekap anak korban diketahui oleh saksi Ahmad Alal Falah dan saksi Muhammad Andre Fernanda yang masuk ke rumah korban kemudian Rifai pergi;
 - Bahwa setelah melakukan pembunuhan terhadap korban , Rifai pergi dan bertemudengan terdakwa di jalan kemudian berboncengan pulang menuju Mangkang dan bersembunyi selama kurang lebih 2 (dua) hari hingga akhirnya ditangkap oleh anggota Polisi.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Rifai tersebut di atas mengakibatkan korban Meta Novita Handayani meninggal dunia seketika di tempat kejadian sebagaimana hasil pemeriksaan dokter RSUP DR Kariadi Semarang yang dituangkan dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor : 20/B-13/Rf-L/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah korban disimpulkan bahwa didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada perut dan anggota gerak bawah. Luka tusuk pada perut menembus usus, penggantung usus serta terputusnya pembuluh nadi panggul kanan dan pembuluh balik panggul kanan. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda perdarahan hebat. Seabkematian akibat luka tusuk pada perut kiri yang menyebabkan terputusnya

***Halaman 34 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.***

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuluh darah panggul kanan dan pembuluh balik panggul kanan sehingga menyebabkan perdarahan hebat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu.
3. Unsur Menghilangkan jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapapun juga termasuk diri terdakwa Yuliana Anggraini binti Suradi selaku subyek hukum yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa secara obyektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan di mana terdakwa tersebut dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat jasmani maupun rohani dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur sengaja.

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 23 Juli 1937 Nomor 869 telah memutuskan : “Hakim dapat menganggap tertuduh mengetahui bahwa melakukan penusukan dengan mempergunakan sebilah pisau yang besar terhadap perut korban itu dapat menyebabkan matinya korban. Dari keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan dengan sengaja hakim dapat menarik kesimpulan bahwa terdakwa telah menghendaki matinya korban.”

Bahwa untuk membuktikan tentang ada tidaknya unsur kesengajaan perlulah dipahami tentang *Teori Kesengajaan*. Bahwa dalam KUHP tidak memberikan penjelasan ataupun rumusan yang pasti mengenai apa yang dimaksud dengan “*Sengaja*” tersebut, maka oleh karenanya kami memberi batasan daripada unsur ini berdasarkan Teori Hukum Pidana.

Bahwa di dalam Teori Hukum Pidana dikenal dengan *3 Corak / Bentuk Kesengajaan* yaitu :

1. Kesengajaan sebagai Maksud;

Bahwa dalam ajaran kesengajaan sebagai maksud, akibat dari perbuatan terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud.

2. Kesengajaan sebagai Keharusan;

Bahwa dalam ajaran kesengajaan sebagai keharusan, dalam ajaran ini akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Kesengajaan sebagai Kemungkinan.

Bahwa kesengajaan sebagai kemungkinan yang artinya kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau timbulnya suatu akibat tertentu.

Bahwa terlepas dari terbukti atau tidaknya uraian unsur kesengajaan pada point 2 dan 3, menurut hemat kami unsur kesengajaan yang tepat dalam perkarakanak Yuliana Anggraini tersebut adalah kesengajaan sebagai kemungkinan sebagaimana dalam point 3.

Untuk “*kesengajaan sebagai kemungkinan*” : bahwa pelaku telah menyadari sepenuhnya perbuatannya, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja meskipun ada alternatif untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan.

Bahwa Sebenarnya tindakan yang telah dilakukan dengan sengaja itu mungkin (atau dapat diduga dapat menimbulkan kematian korban) Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa opzet (terdakwa) itu juga telah ditujukan pada akibat matinya orang lain.

Bahwa dari putusan MA Nomor 1295/K/Pid/1985 menyatakan : “Kesengajaan menghilangkan nyawa orang dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada korban yang dilukai dengan alat tersebut,” dan unsur-unsur tersebut ada pada diri terdakwa.”

Dengan demikian untuk unsur sengaja ini telah dapat kami penuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur dan direncanakan terlebih dahulu :

Halaman 36 dari 40 Putusan No. 13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan HR 17 Januari 1921 berbunyi : “Barangsiapa dalam melaksanakan niat yang sejak semula sudah dipertimbangkan dengan tenang.”

- Bahwa berdasarkan HR 19 Juni 1911 berbunyi : “Meskipun dalam hal ini alasan pelaku hanya ingin menyingkirkan orang-orang tertentu, akan tetapi rencananya juga meliputi membunuh orang lain.”
- Bahwa berdasarkan HR 19 Juni 1911 berbunyi : “Untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu,” maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.”
- Bahwa dari rangkaian kronologis tersebut di atas dapatlah disimpulkan apabila sebelum peristiwa itu terjadi perbuatan yang dilakukan terdakwa dan Rifai terhadap korban telah direncanakan terlebih dahulu baik dalam mengatur strategi maupun alat yang dipakai untuk membunuh korban sebagaimana yang dikehendaki oleh anak dan Rifai.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur menghilangkan jiwa orang lain :

Meimbang, bahwa Putusan MARI tanggal 2-1-1980 Nomor 1295 K /Pid/1985 : “Kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai.

- Apakah perbuatan pelaku anak tersebut merupakan pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain,hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:
 1. Alat yang dipakai
 2. Bagian tubuh yang menjadi sasaran

3. Kemampuan dari yang menggunakan alat-alat tersebut.
- Bahwa terbukti dalam perkara ini yang digunakan adalah senjata tajam berupa pisau menurut hemat kami alat tersebut bila digunakan secara normal bisa mengakibatkan kematian asalkan sasarannya tepat.
 - Bahwa terbukti hasil pemeriksaan dokter RSUP DR Kariadi Semarang terhadap korban Meta Novita Handayani yang dituangkan dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor : 20/B-13/Rf-L/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah korban disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan

Halaman 37 dari 40 Putusan No. 13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur kurang lebih empat puluh tahun warna kulit sawo matang, kesan gizi lebih dan pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada perut dan anggota gerak bawah. Luka tusuk pada perut menembus usus, penggantung usus serta terputusnya pembuluh nadi panggul kanan dan pembuluh balik panggul kanan. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda perdarahan hebat. **Sebab kematian akibat luka tusuk pada perut kiri yang menyebabkan terputusnya pembuluh darah panggul kanan dan pembuluh balik panggul kanan sehingga menyebabkan perdarahan hebat.**

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair unsur-unsurnya telah terpenuhi semuanya, maka Majelis tidak perlu membuktikan dakwaan yang lainnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi dan terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan pula hasil laporan penelitian kemasyarakatan yang dilaksanakan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Semarang sebagaimana dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perencanaan pembunuhan “ ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri terdakwa, sedang terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab ;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, akan ditentukan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Halaman 38 dari 40 Putusan No. 13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatannya telah mengakibatkan korban Meta Novita Handayani meninggal dunia seketika di tempat kejadian, selain itu juga mengakibatkan trauma psikis yang sangat mendalam terhadap Abqori Runako Arseno (anak kandung kroban) yang saat kejadian masih berumur 4 (empat) tahun yang saat peristiwa itu terjadi ada di dalam rumah bersama korban.
- Bahwa perbuatannya sangat meresahkan masyarakat terutama di kalangan para ibu yang membutuhkan tenaga asisten rumah tangga menjadi takut dan khawatir mengalami nasib seperti yang dialami oleh korban Meta Novita Handayani.
- Bahwa perbuatannya di kalangan masyarakat dinilai sangat keji mengingat di usia anak-anak tega melakukan perbuatan tersebut di atas.
- Bahwa tidak nampak penyesalan dalam dirinya sehingga tidak pernah merasa bersalah dalam melakukan perbuatan tersebut bahkan pelaku terdakwa mempunyai perasaan puas manakala perbuatan tersebut telah selesai dilakukan.

Keadaan yang meringankan:

- Pelaku adalah anak-anak.

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANA ANGGRAINI Binti SURADI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perencanaan pembunuhan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah daster warna merah motif kembang kembang yang terdapat bercak darah dan lubang bekas tusukan benda tajam, 1 (satu) buah celana dalam warna biru tua dan pembalut wanita, 1 (satu) buah Bra / BH warna hijau muda, 1 (satu) buah guling bergambar kartun, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk

***Halaman 39 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.***

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ardiles, 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda supra fit warna biru silver, No.Pol : H-2560-BY, 1 (satu) buah pisau dengan panjang kurang lebih 32 cm yang terbuat dari besi stainless warna putih dengan gagang terbuat dari plastic warna hitam yang diikat dengan benang warna hitam dan tali rafia warna biru dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum guna kepentingan pembuktian perkara Splitzing atas nama terdakwa Rifai bin Sujud.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : **Senin, tanggal 26 Maret 2018** , oleh : **FATCHURROCHMAN, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Semarang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **TRI SUSIANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri **ADIANA WINDAWATI, SH.** MHum, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat

Hukumnya serta Petugas dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Semarang ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TRI SUSIANI
SH

FATCHURROCHMAN,

*Halaman 40 dari 40 Putusan No.
13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg.*

BAB IV

ANALISIS

A. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor: 13/pid.sus-anak/2018/PN.Smg

1. Pertimbangan Hakim

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negative tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Adapun pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan Terdakwa yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Primair unsur-unsurnya telah terpenuhi semuanya, maka Majelis tidak perlu membuktikan dakwaan yang lainnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi dan terbukti adanya;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan pula hasil laporan penelitian kemasyarakatan yang dilaksanakan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Semarang sebagaimana dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perencanaan pembunuhan

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak diketahui adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda pada diri terdakwa, sedangkan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, akan ditentukan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatannya telah mengakibatkan korban Meta Novita Handayani Meninggal dunia seketika di tempat kejadian
- Bahwa perbuatannya sangat meresahkan masyarakat terutama di kalangan para ibu yang membutuhkan tenaga asisten rumah tangga
- Bahwa perbuatannya di kalangan masyarakat dinilai sangat keji
- Bahwa tidak Nampak penyesalan dalam dirinya sehingga tidak merasa bersalah dalam melakukan perbuatannya

Hal-hal yang meringankan

- Pelaku adalah anak-anak

2. Analisis Penulis

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam putusan nomor : 13/pid.sus-anak/2018/PN.Smg. proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang dipakai terdakwa melakukan pembunuhan. Lalu mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat

dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Selain hal diatas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa Bahwa perbuatannya telah mengakibatkan korban Meta Novita Handayani Meninggal dunia seketika di tempat kejadian, Bahwa perbuatannya sangat meresahkan masyarakat terutama di kalangan para ibu yang membutuhkan tenaga asisten rumah tangga, Bahwa perbuatannya di kalangan masyarakat dinilai sangat keji, Bahwa tidak Nampak penyesalan dalam dirinya sehingga tidak merasa bersalah dalam melakukan perbuatannya Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa Pelaku adalah anak-anak

B. Pertimbangan pertimbangan hukum Islam terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang di lakukan anak anak dalam putusan Nomor: 13/pid.sus-anak/2018/PN.Smg

1. Pertimbangan hukum Islam

Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ikhtilam dan belum pernah hamil.¹²³ Kemudian kapan seorang anak dapat dikatakan telah mencapai dewasa? Untuk menjawab hal ini dapat dilihat dari pendapat Imam Syafi'i, sebagaimana yang telah dikutip oleh Chairuman dan Suhrawardi dalam bukunya hukum perjanjian dan hukum Islam. Imam Syafi'i mengungkapkan apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.¹²⁴

Namun terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam penentuan umur. Ada tiga pendapat tentang hal tersebut, yaitu :

1. Mazhab Hanafi

Mereka berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang balligh sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Sebagaimana dikatakan Q.S An-am ayat 152.

2. Mazhab Syafi'i dan Hambali

Mereka berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah ihtilam dan perempuan

¹²³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1994), 603.

¹²⁴ Chairumandan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal 10.

yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah balligh. Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi saw pada hari perang Uhud sedang ia ketika itu berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandak yang ketika itu ia telah berumur 15 tahun dan ia diperkenankan oleh Nabi untuk perang Khadak

3. Jumhur Ulama Fiqh

Bahwasanya usia balligh bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya ihtilam dan hal itu sering terjadi pada usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia balligh yang dipandang usia taklif (usia pembebanan hukum).

Sedangkan dalam literatur bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah mumayyiz yaitu anak yang mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. Biasanya usia anak itu genap 7 tahun sehingga bila kurang dari 7 tahun maka belum dikatakan mumayyiz. Hukum anak mumayyiz itu tetap berlaku sampai anak itu dewasa. Dewasa ini maksudnya cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda-tanda laki-laki dan perempuan yang biasanya pencapaian umur bagi laki-laki berusia 12 tahun sedang perempuan 9 tahun.

Dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara tegas dan termasuk perbuatan haram sebagaimana Allah berfirman dalam al-qura'an surat al-isra' Ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu:

- a. Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup
- b. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban
- c. Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban

Dan unsur yang terpenting diantara ketiganya ialah pada unsur yang ketiga, yaitu adanya niat si pelaku. Hal ini sangat penting karena niat pelaku itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja. Dan masalah tersebut menjadi perbincangan para ulama karena niat itu terletak dalam hati, sehingga tidak dapat diketahui. Dengan demikian akan ada kesulitan dalam membuktikan bahwa seseorang melakukan pembunuhan itu apakah dengan sengaja

atau tidak. Oleh karena itu para fuqaha mencoba mengatasi kesulitan ini dengan cara melihat alat yang digunakan dalam pembunuhan itu.¹²⁵

2. Analisis Penulis

Dalam putusan No.13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg. diperlihatkan alat buktinya pada nomor 7 yaitu 1 (satu) buah pisau dengan panjang kurang lebih 32 cm yang terbuat dari besi stainless warna putih dengan gagang terbuat dari stainless, dari uraian alat bukti serta dimana alasan pemberat yang telah di sebutkan dalam putusan pengadilan bahwa terdakwa tidak Nampak penyesalan dalam dirinya sehingga tidak merasa bersalah dalam melakukan perbuatannya.

Sehingga dalam putusan pengadilan nomor: 13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg. Pelaku seharusnya mendapatkan hukum *qishash*. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah Ayat 45 dimana dalam artinya yaitu : *“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-lukapun ada qishashnya. Barang siapa melepaskan (hak qishashnya) akan melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.”*

Kemudian di perkuat dalam wawan cara penulis terhadap suami korban tiga hari setelah kematian korban Meta Novita Handayani bahwa suami korban tidak ada ampunan bagi terdakwa melainkan suami meminta korban di jatuhi pidana yang seberat-beratnya di karenakan korban masih memiliki anak yang masih kecil sehingga memerlukan kasih sayang dari seorang ibu.

¹²⁵ Jaih mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), cet. ke-3, hal 7

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah penulis bahas di bab bab sebelumnya, penulis menyimpulkan menjadi dua bagian yaitu :

1. Pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor : 13/Pid.Sus.anak /2018 PN. Smg. menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh Penulis. Karena berdasarkan alat bukti yang sah, dalam kasus yang diteliti Penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta alat bukti pembunuhan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.
2. Sedangkan menurut Perspektif hukum pidana Islam, dalam putusan pengadilan nomor: 13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg. Pelaku seharusnya mendapatkan hukum *qishash*. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah Ayat 45 dimana dalam artinya yaitu : *“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-lukapun ada qishashnya. Barang siapa melepaskan (hak qishashnya) akan melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.”* Kemudian di perkuat dalam wawan cara penulis terhadap suami korban tiga hari setelah kematian korban Meta Novita Handayani bahwa suami korban tidak ada ampunan bagi terdakwa melainkan suami meminta korban di jatuhi pidana yang seberat-beratnya di karenakan korban masih memiliki anak yang masih kecil sehingga memerlukan kasih sayang dari seorang ibu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menulis beberapa saran sebagai masukan yang diharapkan dapat di implikasikan pada penegak hukum dan masyarakat sebagai berikut:

1. Untuk penegak hukum dalam memutuskan kasus ini sudahlah sangat baik akan tetapi saran dari saya lebih baik terdakwa di kasih kesempatan yaitu berupa hukuman

pendidikan ataupun pelajaran yang bias menjadikan terdakwa bisa berubah dengan catatan jika terdakwa melakukan Tindak Pidana kembali maka konsekuensinya yaitu di hukum seberat-beratnya. Karena dalam kasus ini terdakwa masih di kategorikan sebagai anak di bawah umur.

2. Kemudian dari hukum pidana Islam mengenai pertimbangan putusan, saya rasa perlu, sebab dalam hukum pidana Islam hukuman dapat menimbulkan efek jera seperti pada pembunuhan sengaja yang dapat menimbulkan sanksi *qisash* dan apabila mendapat maaf *qisash* berganti menjadi *diyat* yang berat.
3. Dengan adanya kasus ini penulis berharap bisa menjadi pelajaran baik dari diri kita sendiri ataupun orang lain. Untuk para remaja yang masih menginjak di bangku sekolah sebaiknya kalian fokus dalam belajar serta mendengarkan nasehat dari Guru kalian. Dan untuk remaja yang sudah lulus sekolah sebaiknya kalian fokus aja bekerja minimal jangan jadi beban keluargalah. Dan yang terakhir adalah pengawasan dari orang tua, karena dalam kategori ini orang tua sangat diperlukan dalam hal ini. Supaya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada anak-anak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- ¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 2
- ¹ Barda Nawawi Arif, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Bandung, 5 Oktober 1996, hlm. 3
- ¹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, 1993, Akademindo Pressindo, Jakarta, hlm. 76
- ¹ Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti*, Bandung, hlm. 2
- ¹ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 26
- ¹ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 1
- ¹ Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktik Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hlm. 128
- ¹ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, 2010, hlm. 167
- ¹ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-Kitab-Undang-undang-Hukum-Pidana>
- ¹ Penelitian Moh. Fauzi . *Penerapan Diversi dan Keadilan Restorative dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (Tinjauan Hukum Pidana Islam). hlm 8
- 74
- ¹ Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Fikih Jinayah). (Jakarta Sinar Grafika, 2006) hlm 74
- ¹ A. Hanafi., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1967). hlm 121
- ¹ Penelitian Moh. Fauzi. *Penerapan Diversi dan Keadilan Restorative dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (Tinjauan Hukum Pidana Islam). hlm 9
- ¹ Zaidun “*Studi Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 429/Pid. B/2012/PN. Cbn Tentang Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan (Penganjuran)*” (UIN Walisongo Semarang)
- ¹ Muhammad Iqbal Nusulyansyah, *Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* (ANALISIS PUTUSAN Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kbj). (Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016
- ¹ Hamam Arifin (NIM: 2102158 IAIN Walisongo) dengan judul *Qisas Terhadap Orang Yang Sengaja dan Tidak Sengaja Membunuh dalam Ajaran Penyertaan* (Analisis Pendapat Abu Hanifa)
- ¹ Skripsi Feisal Ramadhan: *Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidanan Pembunuhan yang dilakukan oleh Pelajar sekolah* (Putusan Nomor: 22/Pid. SUS.Anak/2016/PN.Tjk).
- ¹ Jurnal Miske Rizki Aurianti yang berjudul *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Anak di Pengadilan Negeri Bantul* (Studi Kasus Perkara Nomor 223/PID.B/2014/PN.BTL
- ¹ Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) hlm 10
- ¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-8, 2009), hlm 137.
- ¹ Soerjono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 12.
- ¹ Soerjono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 52.
- ¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 141, lihat juga dalam Dyah Ochtorina Susanti, dkk, *Penelitian Hukum (legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 52
- ¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 211.
- ¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 44
- ¹ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 102
- ¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 69
- ¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 10
- ¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 35
- ¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm 70
- ¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm 5
- ¹ P.A.F. Lamintang, Op., cit, hlm 185
- ¹ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: KencanaPremedia Group, 2016), hlm 1-2.
- ¹ Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999), hlm 11.
- ¹ Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 4-5.
- ¹ Zulkarnai Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar hukum Acara Jinayah* ,hlm 2.
- ¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm 2.
- ¹ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan berbasis Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Guepedia, 2019), hlm 19-20.
- ¹ Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers, hlm. 100
- ¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 3
- ¹ Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta, hlm 25
- ¹ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 85
- ¹ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 114
- ¹ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 115

- ¹ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 121
- ¹ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 122
- ¹ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 122
- ¹ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 122
- ¹ Anonim, *Undang-undang RI Perlindungan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 49.
- ¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm 76.
- ¹ Soetodjo. Wagiati, *Hukum Pidana Anak* (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm 147
- ¹ Anonim, *Undang-undang RI Kesejahteraan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 52.
- ¹ Anonim, *Undang-undang RI Pokok Perkawinan* (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal 39.
- ¹ S. Sapto Aji, Undang-undang RI. No. 1 Tahun 1995 tentang *Pemilihan Umum* (Cet. III; Semarang: Aneka Ilmu, 1986), hlm 4.
- ¹ Anonim, *Undang-Undang RI Peradilan Anak.*, op.cit., hlm 3.
- ¹ Anonim, *Undang-undang RI Pokok Perkawinan.*, op.cit., hlm 39
- ¹ B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja* (Bandung: Alumni, 1973), hlm 76
- ¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm 21-23.
- ¹ Sri Widoyati Lokito, *Kenakalan Anak* (Jakarta: t.t, 1990), hlm 26
- ¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 27
- ¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 29
- ¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 29
- ¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 30
- ¹ Anonim, *Undang-undang RI Perlindungan Anak.*, op.cit., hlm 49
- ¹ Bambang Waluyo, op.cit., hlm 31.
- ¹ Fuad M. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm 24.
- ¹ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm 369
- ¹ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Al-Qur'an, 1993), hlm 71.
- ¹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja* (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm 10.
- ¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV.Asy-Syifa', 2000), hlm 77
- ¹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami* (Beirul: Dar al-Kitab al-Arabi, 1994), hlm 603.
- ¹ Chairumandan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 10.
- ¹ Departemen Agama RI. op.cit., hlm 358
- ¹ Departemen Agama RI. op.cit., hlm 37
- ¹ Departemen Agama RI. op.cit., hlm 366
- ¹ Departemen Agama RI. op.cit., hlm 299
- ¹ Departemen Agama RI. op.cit., hlm 305
- ¹ Departemen Agama RI. op.cit., hlm 557
- ¹ Departemen Agama RI. op.cit., hlm 180
- ¹ Departemen Agama RI. op.cit., hlm 557
- ¹ Departemen Agama RI. op.cit., hlm 594
- ¹ Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia I*, Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim (Tangerang: Kholam publishing, 2008), hlm 110-111
- ¹ Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, ahli bahasa Sulaiman Rasjid (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm 11.
- ¹ Abdul Qadir Audah, op.cit., hlm 285.
- ¹ Departemen Agama RI. op.cit., hlm 6
- ¹ Departemen Agama RI. op.cit., hlm 184
- ¹ Abd. Salam Arief, *Fiqh Jinayah* (Yogyakarta: Ideal, 1987), hlm 45.
- ¹ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm 154.
- ¹ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahl al-Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm 66.
- ¹ Abd. Salam Arief., op.cit., hlm 4
- ¹ A. Hanafi, op.cit., hlm 280
- ¹ Marsum, *Hukum Pidana Islam* (Cet. II; Yogyakarta: t.t, 1989), hlm. 6
- ¹ Marsum, *Hukum Pidana Islam* (Cet. II; Yogyakarta: t.t, 1989), hlm 174
- ¹ Alex Sobur, *Komunikasi Orang Tua dan Anak* (Bandung: Angkasa, 1991), hlm 63
- ¹ Umar Hasyim, *Cara Mendidik Anak dalam Islam* (Cet. II; Bandung: Pelita, 1996), hlm 128
- ¹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami* (Beirul: Dar al-Kitab al-Arabi, 1994), 603.
- ¹ Chairumandan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal 10.
- ¹ Jaih mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), cet. ke-3, hal 7

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Syaifun Nur
Tempat, Tanggl Lahir : Pati, 08 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Kajen Rt. 02 / Rw. 01, kec Margoyoso, kab. Pati
Telephone : 085741809997

PENDIDIKAN

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. SDN 1 Kajen | Lulus tahun 2009 |
| 2. MTS Salafiyah | Lulus tahun 2013 |
| 3. MA Salafiyah | Lulus Tahun 2016 |
| 4. UIN Walisongo Semarang | - |